



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA  
UNTUK ORANG TUA ANAK JALANAN**

(Studi kasus pada Orang Tua Penerima Bantuan Stimulan Modal  
Usaha pada Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak  
/P3SA Bambu Apus)

**TESIS**

**Diana Apriliza  
0906501150**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA  
UNTUK ORANG TUA ANAK JALANAN**

(Studi kasus pada Orang Tua Penerima Bantuan Stimulan Modal  
Usaha pada Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak  
/P3SA Bambu Apus)

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial (M.Kesos)**

**Diana Apriliza  
0906501150**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KEKHUSUSAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Diana Apriliza**

**NPM : 0906501150**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 23 Desember 2011**


## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini telah diajukan oleh:


Nama : Diana Apriliza  
NPM : 0906501150  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul Tesis : Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Keluarga Untuk Orang Tua Anak Jalanan (Studi Kasus pada Orang Tua Penerima Bantuan Stimulan Modal Usaha pada Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak/P3SA Bambu Apus)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Dwi Amalia Chandra Sekar, M.Si (  )

Penguji : Johanna Debora Imelda, Ph.D (  )

Penguji : Fentiny Nugroho, MA, Ph.D (  )

Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 03 JANUARI 2012

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah...Alhamdulillahirobbil'alamiin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, rizki, kemudahan, dan kelancaran bagi penulis sehingga penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis tertarik mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerima bantuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga agar diwaktu mendatang dapat dijadikan perhatian bagi pihak-pihak yang *concern* terhadap bidang pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan program-program pemberdayaan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini:

1. Yang tercinta kedua orang tuaku, ayah dan ibu. Penulis ingin mendedikasikan tesis ini kepada mereka yang selalu memberikan doa dan dukungan atas apapun pilihan yang penulis ambil selama hidup penulis. Kepada suamiku Diro Sentausa untuk semua cinta dan kasih sayangnya, kesabarannya, dukungannya terhadap apapun yang penulis lakukan, dan selalu menjadi inspirasi bagi penulis, khususnya dalam penyelesaian tesis ini. Dan anakku Faris yang selalu menemani dan mendukung penulis selama menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Dra. Dwi Amalia Chandra Sekar, M.Si yang telah membimbing dengan kesungguhan dan kesabaran dalam mengarahkan dan memberikan bantuan yang sangat bermanfaat dalam proses penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, amin.
3. Ibu Johanna Debora Imelda, Ph.D, Ibu Fentiny Nugroho, MA, Ph.D, dan Ibu Dra. Fitriyah, M.Si yang telah bersedia menjadi penguji tesis saya, untuk semua masukan yang sangat berharga bagi penulis.
4. Seluruh staf pengajar Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmunya, semoga bermanfaat secara optimal dan dapat diamankan oleh penulis.

5. Mbak Valent, Pak Cece, dan Mas Tinton yang telah membantu penulis dalam fasilitas dan administratif selama menjalani masa perkuliahan.
6. Teman-teman TB Kemensos Bu Dyah, Djulia, Rahmi, Habib, Mbak Lia, dan Mas Azam: *finally, we did it!* Dan teman-teman angkatan 2009: Anto, Mas Habibi, Mas Beno, Meikxi, Kania, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk persahabatan dan kebersamaan selama ini..
7. Petugas dan staf P3SA/SDC, untuk waktu dan bantuannya bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari akan keterbatasan pengetahuan maupun ilmu yang dimiliki, sehingga dalam penulisan tesis ini tentunya masih banyak dijumpai kesalahan-kesalahan baik teknis maupun materi dan analisa, yang mana kekurangan tersebut tiada lain berasal dari dalam diri penulis.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Januari 2012

Penulis,

Diana Apriliza

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Apriliza  
NPM : 0906501150  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Keluarga Untuk Orang Tua Anak Jalanan (Studi Kasus pada Orang Tua Penerima Bantuan Stimulan Modal Usaha pada Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak/P3SA Bambu Apus)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengahlimedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 23 Desember 2011

Yang menyatakan,



(Diana Apriliza)

## ABSTRAK

Nama : Diana Apriliza  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul : Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan program Pemberdayaan Keluarga Untuk Orang Tua Anak Jalanan (Studi Kasus pada Orang Tua Penerima Bantuan Stimulan Modal Usaha pada Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak/P3SA Bambu Apus)

Tesis ini membahas faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga untuk orang tua anak jalanan di P3SA/SDC dan bagaimana faktor-faktor penghambat tersebut mempengaruhi berjalannya program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program tersebut yang dapat dibagi menjadi kendala yang berasal dari penerima bantuan, kendala yang timbul karena disebabkan oleh keadaan pendamping, dan kendala yang timbul karena kebijakan lembaga, dan menganalisa pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pelaksanaan program.

Kata kunci:  
Pemberdayaan keluarga, anak jalanan, bantuan UEP



## ABSTRACT

Name : Diana Apriliza  
Study Program : Graduate Program Of Social Welfare Science  
Title : The Obstacles Factors In The Implementation Of Family Empowerment Program For Street Children's Parents (Case Study Of The Parents Receiving Stimulating Capital From Social Development Centre For Children/SDC Bambu Apus)

This thesis discusses the obstacle factors in the implementation of family empowerment program for street children's parents at P3SA/SDC and how the obstacle factors affect the program. This research uses qualitative approach, classified as descriptive research. The result of the research describes the constraints which are found in the implementation of the program, which can be divided into the constraints that come from the capital receivers, the constraints which are caused by the assistants' situations, and the constraints that exist because of the SDC's policy, and analyze the effect of the factors toward the program implementation.

Key words:

Family empowerment, street children, UEP aid


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS . . . . .	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR . . . . .	vi
ABSTRAK . . . . .	vii
ABSTRACT . . . . .	viii
DAFTAR ISI . . . . .	ix
DAFTAR TABEL . . . . .	xi
DAFTAR GAMBAR . . . . .	xii
DAFTAR LAMPIRAN . . . . .	xiii
<b>1. PENDAHULUAN . . . . .</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang . . . . .	1
1.2 Permasalahan . . . . .	7
1.3 Tujuan Penelitian . . . . .	10
1.4 Manfaat Penelitian . . . . .	10
1.5 Metode Penelitian . . . . .	11
1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian . . . . .	11
1.5.2 Lokasi Penelitian . . . . .	12
1.5.3 Teknik Pemilihan Informan . . . . .	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data . . . . .	15
1.5.5 Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Penelitian . . . . .	16
1.5.6 Analisa Dan Penafsiran Data . . . . .	18
1.5.7 Sistematika Penulisan Tesis . . . . .	20
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA . . . . .</b>	<b>21</b>
2.1 Kesejahteraan Sosial . . . . .	21
2.2 Anak Jalanan . . . . .	22
2.2.1 Definisi Anak . . . . .	22
2.2.2 Kebutuhan dan Hak Anak . . . . .	22
2.2.3 Perlindungan Anak . . . . .	28
2.2.4 Anak Jalanan . . . . .	30
2.3 Keluarga . . . . .	36
2.4 Pemberdayaan dan Pemberdayaan Keluarga . . . . .	43
2.4.1 Pemberdayaan . . . . .	43
2.4.2 Pemberdayaan Keluarga . . . . .	49
2.4.3 Kendala atau Hambatan Yang Ditemui Dalam Praktek Pemberdayaan . . . . .	52
2.4.4 Peran Pekerja Masyarakat ( <i>Community Worker</i> ) Dalam Praktek Pemberdayaan Masyarakat . . . . .	55
2.4.5 Usaha Ekonomi Produktif (UEP).....	57

<b>3.</b>	<b>GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
3.1	Gambaran Umum Lembaga .....	62
3.1.1	Lokasi dan Visi Misi Lembaga.....	62
3.1.2	Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Lembaga.....	62
3.1.3	Jenis-jenis Program dan Pelayanan .....	63
3.1.4	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas ( <i>Job Description</i> ) Personil Lembaga .....	68
3.1.5	Latar Belakang Pendidikan Personil (Petugas).....	72
3.1.6	Sasaran Pelayanan .....	73
3.1.7	Dasar Hukum .....	73
3.1.8	Persyaratan Calon Klien P3SA/SDC .....	74
3.1.9	Kapasitas Tampung .....	75
3.1.10	Sarana dan Prasarana .....	75
3.1.11	Kedudukan Lembaga Dengan Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lain .....	75
3.2	Gambaran Umum Program Pemberdayaan Orang Tua .....	76
3.2.1	Maksud dan Tujuan Program .....	77
3.2.2	Proses Pelaksanaan Program .....	77
3.2.3	Penerima Bantuan dan Besarnya Bantuan .....	79
3.3	Uraian Jabatan Petugas Pendamping dalam program pemberdayaan .....	80
<b>4.</b>	<b>TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISA .....</b>	<b>81</b>
4.1	Profil Informan.....	81
4.2	Temuan Lapangan .....	85
4.2	Analisa .....	106
<b>5.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>116</b>
5.1	Kesimpulan .....	116
5.2	Saran .....	119
	<b>Daftar Referensi .....</b>	<b>121</b>
	<b>Lampiran</b>	

## Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Jumlah Anak Jalanan Per Tahun.....	3
Tabel 1.2.	Gambaran Informan .....	14
Tabel 2.1.	Alur Pemikiran .....	61
Tabel 3.1.	Data Pegawai P3SA/SDC Berdasarkan Pendidikan .....	73
Tabel 4.1	Karakteristik Informan Penerima Bantuan .....	83
Tabel 4.2	Karakteristik Informan Pendamping Dan Koordinator Program.....	84
Tabel 4.3	Hambatan Yang Ditemui .....	105



## Daftar Gambar

Gambar 2.1. Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga .....	29
Gambar 3.1. Struktur Organisasi P3SA/SDC .....	68



## Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Pedoman Observasi
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan yang terjadi menyebabkan keluarga dihadapkan pada tingginya biaya hidup, khususnya di perkotaan. Ditengah besarnya tuntutan akan biaya hidup yang semakin meningkat namun tanpa diikuti penghasilan yang memadai menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sehingga banyak permasalahan yang muncul karena keadaan yang dialami, antara lain seperti ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesehatan mereka, dan ketidakmampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, dengan adanya kemiskinan menyebabkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, untuk pemenuhan kebutuhan dan juga karena kesenjangan sosial yang tinggi. Salah satu keadaan yang disebabkan oleh keadaan ini adalah tidak terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan anak. Pada keluarga miskin, kekurangan gizi pada anak, kurangnya pendidikan, dan tidak adanya kontrol kesehatan merupakan hal yang kerap terjadi.

Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar anak tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak sesuai dengan hak-hak mereka sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Keppres No. 39 tahun 1990 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak PBB.

Selain permasalahan tidak terpenuhinya hak anak, anak-anak tersebut menjadi terlantar dikarenakan kemiskinan yang dialami oleh orang tua mereka sehingga orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak mereka secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomis, anak mempunyai fungsi ekonomi karena mereka terlibat dalam kegiatan mencari nafkah. (Syaodih, 2009, hal. 57). Putri (2008) menyatakan bahwa pada banyak orang tua yang masih berpikir secara tradisional menganggap bahwa keberadaan anak dikaitkan dengan kepemilikan, anak dianggap merupakan alat produksi yang dapat dieksploitasi dan

adanya anggapan bahwa anak yang bekerja adalah anak yang baik dan bertanggung jawab, serta bekerja adalah merupakan kewajiban anak dalam membantu ekonomi orang tuanya. Anggapan seperti inilah yang akhirnya menghalalkan orang tua memaksa anaknya untuk ikut bekerja. Selain itu nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia antara lain bahwa anak-anak harus menghormati dan mematuhi orang tuanya. (McGoldrick, Giordano, & Garcia-Preto, 2005, hal. 333)

Dengan modal pengetahuan dan pendidikan yang rendah menyebabkan anak-anak tersebut tidak memiliki kemampuan SDM yang berkualitas sehingga hanya dapat bekerja di sektor informal. Dalam makalah ILO/IPEC tahun 2000, Manning (2000) menyebutkan semakin banyak anak-anak bekerja pada pekerjaan yang tidak menyenangkan, tidak diatur dengan jelas, tidak terlindungi dan tidak formal. (Sundayani, 2007, hal. 1201). Berdasarkan Keputusan Presiden No. 59/2002 disebutkan bahwa terdapat 13 Pekerjaan Terburuk dari Pekerja Anak, dan salah satu pekerjaan terburuk anak adalah mempekerjakan anak-anak di jalanan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya justru mendorong anak-anaknya untuk bekerja di jalan. Anak-anak ini dikenal dengan sebutan anak jalanan. Selama di jalan anak-anak ini melakukan semua kegiatan dan aktivitasnya di jalan, bermain di jalan, dan bahkan bekerja mencari uang di jalan. Anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktivitas di sektor informal, seperti menyemir sepatu, menjual koran, mencuci kendaraan, menjadi pemulung barang-barang bekas. Sebagian lagi mengemis, mengamen, dan bahkan ada yang mencuri, mencopet, atau terlibat perdagangan seks. (Suharto, 2008, hal. 231-232).



Jumlah anak jalanan sejak tahun 2000 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah anak jalanan pertahun**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2000	59.517
2002	94.674
2004	98.113
2006	144.889
2008	109.454
2009	83.776

Sumber: Pusdatin Kementerian Sosial

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah anak jalanan seperti menurun, tetapi sebenarnya tidak mengurangi kenyataan bahwa masalah yang terjadi semakin berat dan kompleks, seperti hambatan pada pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, intelektual, emosional, dan sosial (Huraerah, 2007, hal. 39). Dimana penurunan tersebut bisa saja karena usia anak jalanan yang telah menjadi usia produktif dan bukan usia anak-anak sehingga terlihat berkurang, sedangkan anak-anak yang masih dalam perhitungan dengan usia anak-anak masih dalam jumlah tersebut. Situasi kehidupan di jalanan memang memberikan peluang bagi anak-anak untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan nafkah atau sekedar untuk bergaul dan bermain bersama sebaya, tetapi situasi kehidupan di jalanan juga sangat membahayakan bagi kehidupan anak-anak, antara lain ancaman kecelakaan yang dapat terjadi, maupun ancaman terhadap kesehatannya. (Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Terpadu, 2004, hal.2 )

Anak jalanan menurut Lokakarya Kemiskinan dan Anak Jalanan Departemen Sosial di tahun 1995 adalah “anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.” (Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan Berbasis Panti, 2006, hal. 3).

Berkenaan dengan permasalahan anak jalanan, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Aryanti (2003) mengenai pola asuh orang tua terhadap anak jalanan, studi kasus

yang dilakukan kepada empat ibu anak jalanan perempuan di Tangerang, mendapatkan bahwa ternyata orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk mengamen di jalan, dan sebagian besar orang tua tidak bekerja dan hanya mengawasi anak-anak mereka yang bekerja di jalan. Penelitian tersebut menemukan bahwa orang tua anak jalanan tidak terlalu peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka, sebagian besar anak bahkan sudah tidak bersekolah karena waktu yang dihabiskan di jalanan relatif sangat tinggi, yaitu 5-9 jam sehari. Selain itu hubungan anak dengan orang tua juga kurang harmonis, orang tua sering memarahi dan memukuli anak. Hal ini yang kemudian menjadi alasan anak turun ke jalan, selain alasan utama yaitu faktor ekonomi keluarga.

Penelitian Fernandes (2008) mengenai eksklusi sosial anak jalanan, studi kasus yang dilakukan di stasiun kereta api Duren Kalibata, menemukan bahwa masalah ekonomi keluarga menjadi faktor pendorong pertama yang mendorong anak menjadi pekerja anak jalanan untuk bekerja mencari uang. Faktor utama yang mendorong anak menjadi anak jalanan adalah karena faktor kemiskinan. Kondisi miskin yang dihadapi oleh keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya ini menempatkan anak sebagai pihak yang harus menanggung kondisi kemiskinan keluarga dengan menjadi pekerja anak jalanan.

Sedangkan Purwaningsih (2005), dalam penelitiannya mengenai upaya prevensi delinkuensi anak jalanan oleh rumah singgah menemukan bahwa dalam memandang dunia kerjanya, anak jalanan memandang pekerjaan bukan suatu yang mutlak harus didapatkan dan dilakukan. Bagi mereka, persoalan sebenarnya bukan bekerja atau tidak bekerja, melainkan bagaimana caranya mereka harus dapat tetap bertahan hidup (*survive*). Hal ini menunjukkan bahwa situasi di jalan memberikan mereka kesempatan untuk mencari uang, bermain, dan berbagai aktivitas lainnya, tetapi selain itu mereka juga dihadapkan kepada situasi yang berbahaya selama berada di jalan, dan anak mudah dipengaruhi hal-hal buruk selama di jalan.

Dalam usaha bertahan hidup di jalanan, anak jalanan menghadapi berbagai permasalahan. Purwaningsih (2005) menyebutkan berbagai macam situasi yang dihadapi anak selama di jalan, yaitu kehidupan jalanan yang bebas dan keras, ketiadaan peran orang tua sebagai pendamping, lingkungan pergaulan yang belum

tentu sebaya, kontak dengan kriminalitas, suasana kerja yang eksploitatif, putus sekolah, dan terkena razia oleh petugas trantib. Selain itu banyak kerentanan yang dihadapi oleh anak-anak jalanan tersebut, baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku. Sebagai korban antara lain menjadi korban atau objek kekerasan preman jalanan dan petugas trantib, korban pelecehan seksual, perkosaan, sodomi, korban pemerasan oleh preman dan petugas trantib, dan stigmatisasi oleh masyarakat. Kerentanan sebagai pelaku antara lain terlibat perkelahian/tawuran, kosakata kotor sebagai bahasa sehari-hari, konsumsi rokok, napza dan alkohol, aktivitas seks aktif yang menjurus ke perilaku seks bebas, pemalakan dan pemerasan, berjudi, dan terlibat dalam pencurian.

Keadaan-keadaan ini tentu saja berakibat pada tumbuh kembang anak. Ikawati (2002) menyebutkan bahwa anak yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya akan menyebabkan anak mengalami hambatan sosial dan tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan psikis. Situasi ini berpengaruh pada daya konsentrasi anak, daya tanggap, dan daya nalar, disertai dengan sikap tanggung jawab yang cenderung rendah. (Putri dan Susmiati, 2005, hal. 4). Hal ini serupa dengan Purwaningsih (2005), bahwa akibat-akibat yang dapat terjadi dengan keadaan ini antara lain adalah terjadinya trauma fisik, trauma psikologis, terlibat dalam kriminalitas, pemenjaraan, dan tidak produktif.

Putri dalam tulisannya yang berjudul Pencegahan Trafficking dan Keterlantaran Anak Melalui Pemberdayaan Keluarga Miskin (2008) mengatakan bahwa anak-anak di bawah umur seharusnya dapat hidup tenteram dalam perlindungan dan kasih sayang dari keluarganya. Masa anak-anak merupakan masa terpenting bagi pertumbuhan dimana pada masa ini anak mengalami proses perkembangan diri untuk menjadi dewasa. Namun pada kenyataannya anak-anak tersebut terpaksa bekerja membantu orang tuanya, sehingga kebutuhan untuk tumbuh kembang anak menjadi kurang optimal. Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa keluarga dan orang tua merupakan komponen utama dalam pembentukan dan perkembangan anak, serta bertanggungjawab dalam pemberian kebutuhan yang diperlukan oleh anak.

Melihat hal tersebut maka dalam upaya pengentasan masalah anak jalanan, orang tua dan keluarga anak jalanan adalah salah satu faktor yang penting untuk

diperhatikan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Departemen Sosial bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta (2004) mengenai pemberdayaan anak jalanan berbasis keluarga dengan pendekatan multisystem yang dilakukan di kota Tangerang, Bandung, dan Surabaya. Keluarga anak jalanan diberikan pembinaan dalam meningkatkan perekonomian keluarga, manajemen keluarga serta mengadakan usaha mandiri serta menjalankan fungsi dan peran keluarganya. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa para orang tua anak jalanan tersebut telah berusaha dengan segala daya untuk meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi tingkat pendapatan mereka tidak beranjak naik. Mereka merasa telah bekerja keras dan berusaha sebisa mungkin memutar modal usaha jualan kecil-kecilan, namun penghasilannya tidak pernah mampu mencukupi kebutuhan mereka dan modal tersebut malah habis terpakai.

Penelitian lain mengenai pemberdayaan keluarga yang dilakukan oleh Prihatin (2001) yang berjudul Pemberdayaan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kotamadya Pontianak melihat bahwa terdapat beberapa kendala dalam melakukan pemberdayaan terhadap keluarga, yaitu di dalam keluarga terdapat anak yang usianya masih kecil sehingga keluarga sasaran belum bisa diberdayakan; orang tua yang sudah lanjut usia sehingga tidak sepenuhnya dapat membantu usaha keluarga, dan keengganan untuk meminta tolong kepada mereka karena sudah tua dan merasa kasihan bila harus membantu dalam mengelola usaha yang dilakukan; dan, waktu keluarga yang terbagi dengan kegiatan sekolah atau kegiatan lain sehingga dalam pemberdayaan disesuaikan dengan waktu yang tersisa, dan akhirnya ada hambatan kontinuitas usaha.

Kompleksitas penanganan masalah anak jalanan menjadikan Kementerian Sosial memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan anak jalanan. Berbagai kebijakan dikeluarkan dalam usaha untuk mengatasi masalah anak jalanan, antara lain dengan melakukan pembinaan terhadap anak-anak jalanan baik di dalam panti maupun di luar panti, pemberian keterampilan, pemberian beasiswa, dan mengeluarkan kebijakan mengenai rumah singgah. Selain pelayanan yang diberikan kepada anak jalanan langsung, upaya pengentasan masalah anak jalanan juga dilakukan dengan melaksanakan program

pemberdayaan keluarga bagi orang tua dan keluarga anak jalanan, serta melakukan kerjasama antar instansi terkait yang peduli terhadap permasalahan anak jalanan.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya penanganan anak jalanan yaitu dengan menggunakan model *Institutional-centered Intervention*, yaitu penanganan anak jalanan yang dipusatkan di lembaga (panti), baik sementara maupun permanen. (Suharto, 2008, hal 233-235). Model inilah yang digunakan oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak (P3SA)/*Social Development Centre* (SDC). P3SA/SDC adalah sebuah Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial RI yang memberikan pelayanan langsung kepada anak jalanan. Selain memberikan berbagai pelayanan langsung kepada anak jalanan, P3SA/SDC mempunyai sebuah program yang ditujukan bagi orang tua dan keluarga sebagai program *support* bagi keluarga anak jalanan yaitu Program Pemberdayaan Orang Tua Klien dengan memberikan bantuan modal usaha.

## 1.2 Permasalahan

Permasalahan anak turun ke jalan dan kemudian menjadi anak jalanan adalah salah satu akibat dari masalah kemiskinan yang dialami oleh orang tua sehingga anak justru dijadikan aset untuk ikut membantu mencari nafkah.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial, dalam upaya menangani permasalahan anak jalanan, menerbitkan kebijakan dengan mendirikan P3SA/SDC. Lembaga ini merupakan unit pelaksana teknis yang memberikan pelayanan sosial dan rehabilitasi terhadap anak jalanan. Disebutkan dalam buku Pedoman Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan Berbasis Panti (2008) pemberian pelayanan sosial adalah “proses pemberian pelayanan, perlindungan pemulihan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak jalanan agar memperoleh hak-hak dasarnya yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan maupun partisipasi.” (hal. 4)

Dalam pemberian pelayanan P3SA/SDC melaksanakan tugasnya dengan menggunakan pendekatan pelayanan berbasis panti, yaitu selama mendapatkan pelayanan anak-anak jalanan yang menjadi klien tinggal dan melakukan aktivitas

hariannya di asrama lembaga. Selama menjadi klien P3SA/SDC dan tinggal di asrama, setelah resmi menjadi klien melalui tahap penerimaan, asesmen, dan orientasi, mereka mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan sosial dan psikologis, pemberian keterampilan, dan pemberian pendidikan formal dan non formal, selain itu setiap anak memiliki seorang pendamping yang bertugas untuk mendampingi mereka dalam setiap kegiatan dan membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mereka temui selama menjadi klien lembaga. Petugas pendamping adalah staf lembaga yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada klien, yaitu staf bagian rehabilitasi sosial dan staf bagian program dan advokasi sosial. Setiap klien berhak mendapatkan berbagai pelayanan tersebut di dalam panti dalam waktu paling lama setahun.

Dalam melakukan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, P3SA/SDC selain menjalankan pelayanan dan bimbingan langsung kepada anak jalanan sebagai penerima manfaat, sejak tahun 2008 juga mempunyai program yang ditujukan kepada keluarga anak jalanan yang dinamakan Program Pemberdayaan Orang Tua klien, program ini ditujukan untuk orang tua dari anak jalanan yang pada saat yang sama menjadi klien lembaga tersebut. Program pemberdayaan orang tua ini adalah salah satu upaya penanganan anak jalanan yang bekerja di jalan tetapi masih berhubungan dengan orang tua dan keluarganya (*on the street*).

Program pemberdayaan orang tua yang dilakukan adalah berupa program usaha ekonomi produktif (UEP) melalui pemberian bantuan modal usaha. Sesuai dengan yang disebutkan pada Pedoman Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan Berbasis Panti yang dibuat berdasarkan pelayanan dan program yang telah dilaksanakan oleh P3SA/SDC, program pemberdayaan keluarga yang dilakukan di P3SA/SDC adalah “pemberian bantuan modal usaha kepada orang tua klien yang usahanya sudah berjalan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha.” (Pedoman Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan Berbasis Panti, 2008, hal. 19)

Maksud dan tujuan dilaksanakannya program pemberdayaan usaha orang tua adalah memberikan bantuan modal pengembangan usaha kepada keluarga anak jalanan agar dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga agar

mempunyai taraf kehidupan yang lebih baik sehingga dapat merawat anaknya dengan baik. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa keluarga adalah penanggung jawab utama bagi perkembangan dan kesejahteraan anak, dan dengan program bantuan ini diharapkan keberfungsian keluarga baik secara sosial maupun ekonomi diharapkan bisa berkembang, dan dengan kondisi ekonomi keluarga yang lebih baik maka diharapkan anak tidak harus berada di jalanan lagi dan dapat tumbuh berkembang dengan baik di keluarganya.

Program pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi orang tua klien ini dilakukan dengan memberikan bantuan stimulan kepada orang tua atau keluarga klien yang sudah mempunyai usaha yang sedang berjalan dan dianggap mampu mengembangkan usaha dan mengembalikan bantuan, serta mau diberikan bantuan. Dari hasil wawancara terhadap koordinator pelaksana program diketahui bahwa para penerima orang tua sebagai bantuan diminta untuk mengembalikan modal bantuan tersebut kepada lembaga dengan cara mengangsur, besarnya angsuran dan frekuensi pengembalian angsuran tidak ditentukan oleh lembaga melainkan sesuai kemampuan dari penerima bantuan.

Setelah orang tua mendapatkan bantuan, lalu dilakukan monitoring oleh para pendamping dengan mengunjungi rumah atau tempat para penerima bantuan tersebut menjalankan usahanya. Petugas pendamping yang ditunjuk untuk mendampingi orang tua penerima bantuan adalah petugas yang sama yang juga mendampingi anak mereka sebagai klien di lembaga. Selama program berlangsung, setiap pendamping diwajibkan untuk mengunjungi orang tua penerima bantuan untuk melihat perkembangan usaha yang sedang berjalan. Dalam laporan tahunan program disebutkan bahwa monitoring yang dilakukan dinamakan proses pendampingan yaitu selama kegiatan berjalan petugas dari lembaga melakukan pendampingan terhadap orang tua, yang selain sebagai bentuk supervisi kegiatan dan juga bertujuan agar orang tua bisa mendapatkan bantuan saat menghadapi kendala.

Pada tahun pertama pelaksanaan program tersebut, yaitu tahun 2008, penerima bantuan stimulan sebanyak 9 orang, begitu pula dengan program berikutnya pada tahun 2009. Tetapi pada setiap pelaksanaan program, yang

berhasil melunasi angsuran hanya 1 orang, atau hanya sebesar 11%. Terlihat bahwa terjadi ketidاكلancaran di dalam pengembalian atau pelunasan angsuran.

Melihat hal tersebut maka pertanyaan yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi penerima bantuan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Orang Tua Klien pada P3SA/SDC?
- b. Bagaimana faktor-faktor penghambat tersebut mempengaruhi berjalannya Program Pemberdayaan Orang Tua Klien pada P3SA/SDC?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penerima bantuan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Orang Tua Klien pada P3SA/SDC.
- b. Mengetahui pengaruh faktor-faktor penghambat tersebut terhadap berjalannya Program Pemberdayaan Orang Tua Klien pada P3SA/SDC.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Manfaat akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi, referensi, dan kajian bagi studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya mata kuliah Strategi dan Teknik Pembangunan Masyarakat, bagi para akademisi dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga bagi orang tua anak jalanan.
- b. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kementerian Sosial mengenai kendala-kendala yang ditemui dalam program pemberdayaan keluarga bagi orang tua anak jalanan sebagai upaya mengantisipasi.



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi penerima bantuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga bagi orang tua klien yang dilakukan P3SA/SDC dan bagaimana pengaruh faktor-faktor penghambat tersebut terhadap berjalannya program. Karena itu pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kasus.

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha memahami bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjalani hidupnya dan dalam menginterpretasikan fenomena sosial. Seorang peneliti pada penelitian kualitatif meyakini bahwa 'realitas' sangat tergantung kepada pengalaman seseorang dan bagaimana seseorang tersebut menginterpretasikan kehidupannya. (Alston and Bowles, 2003, hal. 10).

Penggunaan metode kualitatif membuat peneliti mampu mendapatkan pengetahuan lebih jauh terhadap situasi yang diamati ketika mendeskripsikan realitas sosial. (Alston and Bowles, 2003, hal. 64). Dan penelitian kualitatif mengambil gagasan-gagasan dari kelompok yang dipelajari dan menempatkan mereka di dalam konteks yang natural atau alamiah. (Neuman, 2006, hal.157)

Moleong (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai "penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah." (hal. 6)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif menurut Neuman (2006) adalah "penelitian dimana tujuan utamanya adalah untuk 'menggambarkan' menggunakan kata-kata dan angka-angka dan untuk menampilkan suatu profil, tipe-tipe klasifikasi, atau langkah-langkah untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana.” (hal. 34-35)

Penelitian ini berupa studi kasus, yaitu penelitian yang memfokuskan pada satu atau beberapa fenomena sosial. Antara lain individu-individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, atau masyarakat, dan dilakukan dengan tujuan pendeskripsian atau penggambaran. (Rubin and Babbie, 2008, hal 422). Dalam penelitian ini dilakukan studi kasus pada orang tua klien penerima bantuan program pemberdayaan keluarga yang dilakukan oleh Pengembangan Pelayanan Sosial Anak (P3SA)/*Social Development Centre* (SDC).

### **1.5.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak (P3SA)/*Social Development Centre* (SDC) Kementerian Sosial RI yang berlokasi di Jl. PPA No. 1 Bambu Apus Jakarta Timur, yang berdiri sejak tahun 2006 di Jakarta.

Adapun alasan dipilihnya P3SA/SDC karena merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Sosial RI dan satu-satunya UPT yang memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada anak jalanan dalam hal mempersiapkan, melaksanakan, dan memberikan layanan/bimbingan teknis kepada anak jalanan, dan merupakan sebuah *pilot project*.

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini sejak Maret 2011 sampai dengan Desember 2011.

### **1.5.3 Teknik Pemilihan Informan**

Dalam melakukan penelitian, data-data berupa informasi yang dibutuhkan harus sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penerima bantuan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Orang Tua Klien pada P3SA/SDC dan mengetahui peran pendamping dalam mengatasi hambatan tersebut.

Untuk mendapatkan data sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, maka perlu dilakukan pemilihan informan yang relevan dengan topik penelitian. Informasi didapatkan dari informan yang mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan program tersebut, karena itu informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan yang akan menuntun kita untuk memilih sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Kita sebelumnya mungkin memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi kelompok mana yang penting untuk penelitian atau kita memilih subyek-subyek yang kita anggap lebih tepat digunakan untuk penelitian. (Alston and Bowles, 2003, hal. 89-90)

Dalam penelitian ini informan di lapangan telah ditetapkan sejak awal, informan yang dipilih adalah mereka yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Orang Tua Anak Jalanan di P3SA/SDC, yaitu petugas pelaksana program dan penerima layanan program tersebut, yaitu:

1. Ketua P3SA/SDC dan kepala bagian Tata Usaha, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai gambaran umum lembaga, sarana dan prasarana lembaga, dan berbagai program yang dijalankan di lembaga. Koordinator Program Pemberdayaan Orang Tua, untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai latar belakang, tujuan, dan pelaksanaan Program Pemberdayaan Orang Tua Anak Jalanan yang dilaksanakan di P3SA/SDC. Dan pendamping untuk mengetahui peran-peran apa saja yang dilakukan pendamping dalam mengatasi hambatan yang ditemui oleh penerima bantuan.
2. Orang tua klien, sebagai penerima layanan Program Pemberdayaan Orang Tua Anak Jalanan. Informasi yang ingin diperoleh dari informan ini adalah bagaimana pelaksanaan program, pemanfaatan bantuan yang mereka terima, serta kesulitan dan hambatan yang mereka temui dalam melaksanakan kewajiban sebagai penerima bantuan. Penerima bantuan sebagai keseluruhan berjumlah 18 orang, dan yang dipilih sebagai informan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Penerima bantuan adalah orang tua klien, bukan keluarga lain seperti nenek atau bibi klien, pada program tahun 2008 dan 2009, dan setelah melewati waktu setahun masa pengembalian tidak dapat melunasi angsuran pinjaman bantuan modal.
- Penerima bantuan adalah ayah/bapak. Informan yang dipilih adalah ayah/bapak dengan alasan mengacu kepada peran ayah/bapak dalam keluarga sebagai pencari nafkah untuk kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Selain itu, dari data yang didapatkan, persentase tingkat pelunasan pengembalian modal bantuan yang diterima ayah/bapak sebagai penerima bantuan sebesar 0%, sedangkan tingkat pelunasan pengembalian modal bantuan yang diterima ibu sebagai penerima bantuan mencapai 16%.

Berdasarkan kriteria di atas didapatkan jumlah informan sebanyak 4 (empat) orang.

Adapun gambaran informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Gambaran Informan**

No.	Informasi Yang Dicari	Informan	Jumlah
1.	Gambaran umum lembaga, sarana dan prasarana lembaga, dan pelaksanaan program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua P3SA/SDC</li> <li>- Bagian TU</li> <li>- Koordinator Program Pemberdayaan Orang Tua Klien</li> </ul>	<p>1 orang</p> <p>1 orang</p> <p>1 orang</p>
2.	Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program dan bagaimana mengatasinya, serta peran pendamping dalam mengatasi hambatan/kendala yang terjadi pada penerima bantuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerima layanan (orang tua/bapak klien)</li> <li>- Pendamping</li> </ul>	<p>4 orang</p> <p>3 orang</p>

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Literatur dan Dokumen.

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari tulisan-tulisan dan bahan-bahan referensi berupa buku, jurnal, laporan penelitian yang berkaitan dengan penelitian, yaitu mengenai kemiskinan, anak jalanan, pemberdayaan keluarga, dan berkas-berkas program pemberdayaan orang tua di P3SA/SDC.

Tujuan dari studi literatur dan dokumen adalah untuk memperoleh kerangka pemikiran dan untuk menganalisis data.

b. Wawancara mendalam.

Wawancara atau interview adalah salah satu alat pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif. (Punch, 1998, hal. 175). Wawancara kualitatif adalah suatu interaksi yang terjadi antara pewawancara dengan responden dimana pewawancara memiliki rencana umum penelitian tetapi tidak menggunakan satu set pertanyaan yang spesifik dengan kata-kata tertentu dan urutan tertentu. Wawancara kualitatif berbeda dengan wawancara survey, wawancara kualitatif didasarkan pada sekumpulan topik untuk didiskusikan secara mendalam dan tidak berdasarkan penggunaan pertanyaan standar. (Babbie, 2004, hal. 300)

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara menggunakan pertanyaan terbuka namun dibatasi oleh tema dan alur pembicaraan, dan menggunakan pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata, serta bersifat fleksibel tetapi tetap terkontrol sesuai tema wawancara. (Herdiansyah, 2010, hal. 123-124)

c. Observasi.

Observasi adalah yang dilakukan oleh peneliti di lapangan yang dilakukan dengan memperhatikan, melihat, dan mendengar dengan seksama. (Neuman, 2006, hal. 396) Observasi berusaha memperhatikan, melihat, dan mendengar perilaku yang tampak, yaitu perilaku yang dapat dilihat langsung dengan mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Selain itu, observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu, pengamatan yang tanpa tujuan bukan merupakan observasi. (Herdiansyah, 2010, hal. 131-132)

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut. (Herdiansyah, 2010, hal. 132)

Dalam penelitian ini, hal-hal yang diobservasi difokuskan kepada orang tua anak jalanan sebagai penerima bantuan dalam program pemberdayaan orang tua klien yang dilaksanakan oleh P3SA/SDC.

### 1.5.5 Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Penelitian

Beberapa aspek yang dapat meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan menurut Guba (1981), yaitu:

1) *Credibility*

Aspek ini berkaitan dengan nilai kepercayaan (*truth value*) yang mempertanyakan apakah peneliti percaya pada kebenaran yang ditemukan pada informan dan konteks dimana penelitian dibuat. Pada penelitian kualitatif, nilai kepercayaan diperoleh dari penemuan pengalaman manusia yang dirasakan oleh

informan. Nilai kepercayaan berorientasi pada subjek, tidak didefinisikan oleh peneliti, hal ini didefinisikan sebagai kredibilitas (*credibility*).

Strategi yang digunakan dalam kredibilitas adalah dengan teknik triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber yang dilakukan sebagai konfirmasi timbal balik dari data untuk memastikan bahwa semua aspek suatu peristiwa telah diselidiki. Dalam penelitian ini dilakukan pengecekan data dari kedua pihak, yaitu orang tua sebagai penerima bantuan, dan pendamping dan koordinator program dari pihak lembaga.

## 2) *Transferability*

Transferabilitas adalah strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penelitian kualitatif pada aspek pengaplikasian (*applicability*) yaitu kemampuan untuk menyamaratakan hasil temuan dengan populasi yang lebih besar. Kesulitan yang terjadi pada penelitian kualitatif adalah keunikan kondisi atau konteks penelitian, bahwa penelitian pada suatu kelompok tertentu mungkin tidak relevan dengan kelompok lain, sehingga hasil temuan atau kesimpulan suatu penelitian tidak dapat digunakan pada kelompok lain. Faktor kunci pada strategi transferabilitas ini yaitu keterwakilan atau representatifnya informan-informan dari kelompok yang diteliti.

Strategi untuk menunjukkan transferabilitas yaitu penyediaan info yang lengkap mengenai latar belakang informan, konteks dan setting penelitian, serta mempertimbangkan dan memperhatikan data ketimbang subyek penelitian karena itu sampel harus dapat mengidentifikasi apakah data tersebut sudah mencirikan kondisi para informan penelitian.

### 3) *Dependability*

Kriteria dependabilitas (keandalan) sangat berkaitan dengan konsistensi temuan penelitian. Konsistensi data adalah suatu temuan akan konsisten jika direplikasikan dengan subjek atau konteks yang sama.

Strategi yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan dependabilitas (keandalan) penelitian adalah dengan menggambarkan metode pengumpulan data, proses analisis, dan interpretasi data dengan jelas, dan dengan melakukan triangulasi.

### 4) *Confirmability*

Konfirmabilitas adalah strategi dari aspek netralitas, yaitu kebebasan dari bias di dalam prosedur dan hasil penelitian. Strategi yang dilakukan untuk melakukan konfirmabilitas adalah melibatkan auditor/pemeriksa dari luar, dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing, yang mengikuti perkembangan fase dalam penelitian termasuk proses penelitian, hasil penelitian, data dan temuan di lapangan, interpretasi dan rekomendasi, dan kesimpulan yang dibuat, serta melakukan triangulasi.

(Krefting, 1991, hal. 217-222)

## 1.5.6 Analisa dan Penafsiran Data

Setelah semua informasi yang dibutuhkan telah didapatkan, maka dilakukan analisa dan penafsiran dari data-data yang dimiliki. Analisa data kualitatif adalah pemeriksaan atau penilaian data-data non-numerik atau data-data yang tidak berupa angka-angka dan merupakan interpretasi dari suatu observasi. (Rubin and Babbie, 2008, hal 475). Proses yang dilakukan dalam melakukan analisa data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat



ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong, 2007, hal. 280)

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis data pada penelitian kualitatif adalah (Irawan, 2007, hal. 73-76):

1. Pengumpulan data mentah, melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka. Yang dicatat hanya data apa adanya.
2. Transkrip data, merubah catatan ke bentuk tertulis dan persis seperti apa adanya.
3. Pembuatan koding, memberi kode pada 'kata kunci' pada hal-hal yang penting.
4. Kategorisasi data, menyederhanakan data dengan cara 'mengikat' konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang kita namakan 'kategori'.
5. Penyimpulan sementara, pada tahap ini diperbolehkan untuk mengambil kesimpulan, meskipun masih bersifat sementara. Kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data, jangan dicampur aduk dengan pemikiran dan penafsiran peneliti, jika peneliti ingin memberikan penafsiran maka harus menuliskan pemikiran ini pada bagian akhir kesimpulan sementara ini yang disebut dengan *Observer's Comments* (OC).
6. Triangulasi, proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.
7. Penyimpulan akhir, kesimpulan akhir diambil ketika peneliti merasakan bahwa data yang didapatkan sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpangtindihan (*redundant*).

Laporan penelitian kualitatif tidak berupa tabel-tabel angka. Data visual hanya berupa peta, foto-foto, atau diagram yang memperlihatkan hubungan antar gagasan. Data yang disajikan adalah dalam bentuk kata-kata, termasuk kutipan atau deskripsi dari peristiwa tertentu. (Neuman, 2006, hal. 159)

### 1.5.7 Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis ini dilakukan dalam lima bab, yaitu:

Bab I sebagai pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tinjauan pustaka berupa teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi definisi kesejahteraan sosial, definisi anak, hak dan kebutuhan anak, definisi anak jalanan, penyebab dan dampak yang terjadi dari permasalahan anak jalanan, fungsi dan peran keluarga, pengertian pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga serta permasalahan atau hambatan yang muncul dalam proses pemberdayaan, peran *community worker*, dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Bab III berisikan gambaran umum lembaga tempat dilakukannya penelitian, program dan kegiatan pelayanan, dan program pemberdayaan keluarga lembaga tersebut.

Bab IV berisikan hasil temuan lapangan dan analisa dari tujuan penelitian yaitu faktor-faktor yang menghambat bagi penerima bantuan dalam pelaksanaan program dan peran pendamping dalam mengatasi hambatan tersebut.

Bab V yang berisikan kesimpulan dan saran rekomendasi yang diberikan oleh penulis sesuai dengan hasil penelitian.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1. Kesejahteraan Sosial

Dalam menjalani hidupnya seseorang melakukan berbagai tindakan sebagai usaha untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, hal ini disebut dengan kesejahteraan sosial secara luas. (Adi, 2008, hal. 44)

Kesejahteraan sosial menurut Midgley (1997) adalah:

*“a state or condition of human well-being that exist when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized.”*

(Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.)

(Adi, 2005, hal. 16)

Senada dengan yang dikatakan Midgley, Kesejahteraan Sosial yang disebutkan dalam UU No. 11 tahun 2009 adalah “Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Friedlander (1980) menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah merupakan sistem yang terorganisasi dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. (Adi, 2008, hal.47).

Dari beberapa definisi diatas terlihat bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan yang berhak dimiliki oleh setiap manusia sebagai warga negara, karena itu anak jalanan dan keluarganya berhak berkesempatan untuk dapat hidup layak dan mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## **2.2. Anak jalanan**

### **2.2.1. Definisi anak**

Sesuai yang tercantum pada Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebut dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”. Dan dalam Konvensi Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

Definisi anak yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam perkembangannya, seorang anak melalui rentang usia yang dapat dikategorikan menjadi: balita (sebelum lahir – 5 tahun), anak-anak (6 – 12 tahun), dan remaja (13 – 17 tahun). Dalam setiap kategori tersebut menggambarkan fase-fase tumbuh kembang anak yang berbeda-beda, dan berkaitan erat dengan jenis-jenis kebutuhan mereka yang berbeda-beda pula. (suradi, 2005, hal. 44)

### **2.2.2. Kebutuhan dan hak anak**

Hak-hak anak dicantumkan dalam beberapa peraturan dan undang-undang, antara lain terdapat pada UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 39 tahun 1990.

Sesuai UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah, dan negara.” Hak-hak anak yang diakui dalam undang-undang perlindungan anak (Sundayani, 2007, hal. 1206) adalah:

1. Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Mendapat nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
4. Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia dalam bimbingan orang tua.
5. Mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali bila pemisahan itu demi kepentingan terbaik anak.
6. Diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain, bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh.
7. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
8. Memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi dan kecerdasannya.
9. Memperoleh pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus bagi anak cacat dan anak yang memiliki keunggulan.
10. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi.
11. Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
13. Tidak boleh mendapat perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
14. Tidak boleh mendapat perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja, kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Sedangkan dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan mengenai hak-hak anak, yaitu:

- Pasal 2 menyebutkan bahwa:
  - 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
  - 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
  - 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
  - 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
- Pasal 4 menyebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- Pasal 5 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Pasal 6 menyebutkan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- Pasal 7 menyebutkan bahwa anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- Pasal 8 menyebutkan bahwa bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Hak-hak anak juga diuraikan dalam Keppres No. 39 tahun 1990 sebagai hasil ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak PBB yang

menyatakan bahwa setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang, yaitu (Huraerah, 2007, hal. 33):

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Dalam beberapa uraian diatas dapat dilihat bahwa perhatian pemerintah terhadap hak-hak anak sangat besar yang diwujudkan dengan banyaknya peraturan yang membahas mengenai hak-hak anak tersebut, yang dengan itu diharapkan baik pihak pemerintah maupun masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami hak-hak anak sehingga dapat senantiasa memenuhi hak-hak anak tersebut tanpa membedakan mereka. Hal ini dijelaskan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain hak, anak juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan optimal. Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut yaitu (Suradi, 2005, hal. 45):

a. Kebutuhan fisik.

Kebutuhan fisik adalah jenis kebutuhan yang terkait langsung dengan pertumbuhan fisik-organik anak. Jenis kebutuhan yang diperlukan seperti: sandang, tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan vital bagi anak karena menentukan kelangsungan hidup maupun kualitas hidup anak.

b. Kebutuhan belajar.

Kebutuhan belajar adalah jenis kebutuhan yang terkait langsung dengan kecerdasan dan kepribadian anak. Jenis kebutuhan yang diperlukan adalah sarana pendidikan dan bimbingan budi pekerti.

c. Kebutuhan psikologis.

Kebutuhan psikologis adalah jenis kebutuhan yang terkait dengan perkembangan psikis anak. Jenis kebutuhan tersebut adalah rasa aman, kasih sayang, dan perhatian. Terhambatnya pemenuhan kebutuhan psikologis ini menyebabkan anak terhambat perkembangan psikisnya, atau perkembangan mentalnya menjadi tidak wajar.

d. Kebutuhan religius.

Kebutuhan religius adalah jenis kebutuhan yang terkait dengan perkembangan rohani anak. Terpenuhinya kebutuhan rohani ini akan memperkuat ketahanan mental anak, dan mengantarkan anak sebagai manusia yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia (jujur, tidak sombong, rajin, dan lain-lain).

e. Kebutuhan sosial.

Kebutuhan sosial adalah jenis kebutuhan yang terkait dengan pengembangan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai anggota keluarga ataupun masyarakat (teman sebayanya). Jenis kebutuhan sosial adalah antara lain kebutuhan untuk diterima sebagai anggota kelompok atau menerima anggota lain sebagai anggota kelompok,



bermain bersama, kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap temannya.

Dari beberapa kebutuhan anak yang diuraikan diatas dapat dilihat bahwa hal yang menjadi kebutuhan anak adalah keadaan-keadaan yang mereka dapatkan pertama kali di dalam keluarganya, dan yang sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak tersebut adalah orang tua.

Meskipun hubungan orang tua dan anak bukanlah satu-satunya penentu dalam tingkah laku seorang anak, dapat dipercaya bahwa sebuah perspektif perkembangan didasarkan pada masa lalu seseorang dan pengalaman sosio-emosial saat ini, khususnya pada hubungan yang akrab yang memberikan wawasan kuat pada kepribadian seseorang, bentuk kepeduliannya, dan karakter interpersonalnya. (Howe, Brandon, Hinings, & Schofield, 1999, hal. 3)

Dalam praktek pekerjaan sosial yang berhubungan dengan perkembangan kesejahteraan anak, perlu dipahami bagaimana anak-anak tersebut tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat, apa yang mereka butuhkan dari orang lain dan apa yang terjadi jika kebutuhan tersebut tidak mereka dapatkan. (Howe, Brandon, Hinings, & Schofield, 1999, hal. 1). Menurut Soetarso (2003), pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak akan mengalami hambatan jika:

1. Kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak.
2. Tanpa bimbingan dan asuhan.
3. Sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat.
4. Diperlakukan salah secara fisik.
5. Diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual.
6. Tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan, aman, dan bermartabat.
7. Terganggu secara emosional karena pertengkaran keluarga yang terus-menerus, perceraian, dan mempunyai orang tua yang menderita gangguan/sakit jiwa.

8. Dieksploitasi, kerja berlebihan, terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi.

(Huraerah, 2007, hal. 39)


### 2.2.3 Perlindungan Anak

Dengan diberlakukannya ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 maka negara berkewajiban secara aktif mengembangkan sistem yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan dan perlindungan anak. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya berbagai kebijakan mengenai perlindungan anak berupa undang-undang.

Sehubungan dengan adanya kecenderungan peningkatan kasus-kasus penelantaran, eksploitasi ekonomi, diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, maka langkah strategis peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, selayaknya terpadu dengan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Untuk itu program pemberdayaan keluarga/masyarakat yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus bersinergis dengan program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. (Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, 2010)

Menurut Unicef (2009) dalam buku *Child Protection Programme Strategy dan Rencana Strategis Direktorat Pelayanan Sosial Anak Tahun 2010-2014*, paradigma baru dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang selayaknya diimplementasikan berdasarkan prinsip dan perspektif perlindungan anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, yang merupakan upaya perlindungan yang merupakan kontinuitas dari tingkat kebijakan primer/utama, kebijakan sekunder sampai dengan kebijakan tertier. (Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, 2010)

## Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga



**Gambar 2.1.**  
**Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga**  
 Sumber: Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

Kebijakan primer meliputi pendidikan masyarakat, penyebarluasan informasi dan peningkatan sensitisasi/kesadaran pihak-pihak yang terkait tentang kesejahteraan dan perlindungan anak, sedangkan kebijakan sekunder berupa penguatan/dukungan tanggung jawab keluarga dalam peningkatan kesejahteraan sosial anak, serta intervensi dini dalam pencegahan masalah anak. Adapun kebijakan tertier adalah pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak, berupa dukungan intensif terhadap keluarga dan pengasuhan anak di luar keluarganya, serta pelayanan perlindungan sosial secara langsung terhadap anak yang menjadi korban penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. (Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, 2010)

Berbeda dengan paradigma lama, anak yang mengalami masalah sosial solusinya difokuskan untuk ditangani di panti asuhan sebagai alternatif pengasuhan anak di luar keluarganya. Pada paradigma baru difokuskan

upaya yang intensif berupa dukungan terhadap keluarga agar anak memperoleh hak-hak dasarnya. Jika keluarganya mengalami masalah sosial sehingga dapat menghambat tumbuh kembang anak, harus diupayakan penguatan dan bantuan terhadap orang tua/keluarga (*family suport*), sehingga anak dapat terpenuhi hak-hak dasarnya. Jika telah diberikan dukungan terhadap orang tua/keluarga secara intensif, namun anak tetap membutuhkan pengasuhan di luar keluarganya, maka akan diutamakan pengasuhan yang berbasis keluarga lainnya, seperti keluarga kerabat (*kinship care*), orang tua asuh pengganti (*foster parent*), perwalian (*guardianship*), dan pengangkatan anak (*adoption*). (Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, 2010)

#### **2.2.4. Anak jalanan**

Definisi anak jalanan menurut Lokakarya Pekerja Anak dan Anak Marjinal Indonesia tahun 1995 adalah “anak yang sehari-hari hidup, mencari nafkah dan segala aktivitas sehari-harinya berada di jalanan.” (Mulanar, 1996, hal. 171). Sedangkan definisi anak jalanan yang dirumuskan dalam Lokakarya Kemiskinan dan Anak Jalanan yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial tahun 1995, yaitu “anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.” (Huraerah, 2007, hal. 91)

Dalam Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan (2006, hal. 3-4), anak jalanan dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Anak yang mempunyai resiko tinggi (*children at high-risk*), adalah anak yang mempunyai resiko tinggi untuk menjadi anak jalanan. Mereka belum menjadi anak jalanan murni, tetapi masih tinggal dengan orang tua mereka. Kerentanan ini bisa dilihat dari kondisi ekonomi orang tua mereka yang rentan, sehingga suatu saat bisa menjadi anak jalanan. Anak-anak seperti ini hidup di lingkungan kemiskinan absolut atau di daerah slum.
2. Anak yang bekerja di jalan (*children on the street*), yaitu mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalanan atau di tempat-tempat umum untuk bekerja dan penghasilan mereka digunakan untuk

membantu keluarga mereka. Anak-anak tersebut mempunyai kegiatan ekonomi (sebagai pekerja anak) di jalan dan masih berhubungan kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tua mereka.

3. Anak yang hidup di jalan (*children of the street*) adalah mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya. Tetapi sedikit waktu yang digunakan untuk bekerja. Mereka jarang berhubungan dengan keluarga mereka. Beberapa diantara mereka tidak mempunyai rumah tinggal, mereka hidup di sembarang tempat. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Anak-anak ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik, maupun seksual.

Soetarso (2004) menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya, anak jalanan dapat dikelompokkan sesuai ciri-cirinya menjadi:

- a. Anak jalanan yang hidup di jalanan (*children of the street*), dengan kriteria:
  1. Putus hubungan atau karena tidak bertemu dengan orang tua-orang tuanya.
  2. Selama 8-10 jam berada di jalanan untuk 'bekerja' (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang/tidur.
  3. Tidak lagi bersekolah.
  4. Rata-rata berusia dibawah 14 tahun.
- b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan (*children on the street*), dengan kriteria:
  1. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
  2. Antara 8-16 jam berada di jalan.
  3. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/saudara, umumnya di daerah kumuh.
  4. Tidak lagi bersekolah.
  5. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dan sebagainya.

6. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
- c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:
1. Bertemu teratur setiap hari, tinggal dan tidur dengan keluarganya.
  2. Sekitar 4-6 jam bekerja di jalanan.
  3. Masih bersekolah.
  4. Pekerjaan: penjual koran, penyemir, pengamen, dan sebagainya.
  5. Usia rata-rata di bawah 14 tahun.

(Huraerah, 2007, hal. 91-92)

Penelitian ini menggunakan definisi anak jalanan yang dirumuskan dalam Lokakarya Nasional Anak Jalanan yang diselenggarakan Departemen Sosial tahun 2005 yang menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Dan lebih difokuskan lagi pada anak jalanan yang masuk dalam kategori anak jalanan yang bekerja di jalanan (*children on the street*), karena penelitian ini dilakukan kepada orang tua/keluarga dari anak jalanan yang menjadi klien lembaga P3SA/SDC yang secara teratur masih pulang ke rumah dan bertemu dengan orang tua dan keluarganya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalan, seperti tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orang tua, dan masalah yang menyangkut hubungan anak dengan orang tua, serta kadang kala pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk hidup di jalanan (Suyanto, 2010, hal. 196-197). Baharsjah (1999) menjelaskan bahwa kebanyakan anak bekerja di jalanan bukanlah atas kemauan mereka sendiri, melainkan sekitar 60% di antaranya karena dipaksa oleh orang tuanya (Suyanto, 2010, hal. 197). Faktor-faktor yang menyebabkan anak berada di jalanan yang dihasilkan dalam Lokakarya Pekerja Anak dan Anak Marjinal Indonesia pada tahun 1995 (Mulandar, 1996, hal. 172), adalah:

- Keluarga yang berantakan sehingga anak memilih hidup di jalanan
- Penyiksaan di dalam keluarga sehingga anak lari dari rumah
- Tidak mempunyai keluarga
- Pemaksaan orang tua terhadap anak untuk mencukupi ekonomi keluarga

- Kemiskinan ekonomi, akses informasi dan sebagainya di dalam keluarga, sehingga mendorong anak untuk mandiri dengan hidup di jalanan
- Budaya yang menganggap anak harus mengabdikan pada orang tua

Ismudiyati dalam tulisannya yang berjudul Agresivitas Anak Jalanan di Kota Bandung (2009, hal. 156-157) menuliskan bahwa faktor penyebab keberadaan anak jalanan menurut Badan Kesejahteraan Sosial Nasional dapat dilihat dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Tingkatan mikro, yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya. Pada tingkatan mikro, sebab-sebab yang dapat diidentifikasi dari anak dan keluarga saling berkaitan, tetapi dapat juga berdiri sendiri, yaitu:
  - 1) Lari dari keluarga, disuruh bekerja (yang masih sekolah atau putus sekolah), berpetualangan, bermain-main atau diajak teman.
  - 2) Penyebab dari keluarga, terlantar, ketidakmampuan keluarga dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah pada anak, keterbatasan merawat anak sehingga anak menghadapi masalah fisik, psikis, dan sosial.
- b. Tingkatan meso, yaitu faktor-faktor yang ada dalam masyarakat, bisa diidentifikasi sebagai berikut:
  - 1) Pada masyarakat miskin, anak adalah aset untuk peningkatan ekonomi keluarga.
  - 2) Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi kebiasaan dan anak-anak mengikutinya.
  - 3) Penolakan masyarakat dan anggapan bahwa anak jalanan selalu melakukan tindakan tidak terpuji.
- c. Tingkatan makro, yaitu pada struktur masyarakat, penyebab yang dapat diidentifikasi adalah:
  - 1) Ekonomi, adanya peluang pekerjaan sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian.

- 2) Pendidikan, biaya pendidikan yang mahal dan perilaku diskriminatif oleh guru.
- 3) Belum seragamnya unsur pemerintah memandang anak jalanan, sebagian berpandangan bahwa anak jalanan kelompok orang yang memerlukan perawatan dan perlindungan dan sebagian memandang anak jalanan sebagai pembawa atau pembuat masalah.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan keberadaan anak jalanan yang disebutkan dalam Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga dengan Pendekatan Multisystem (2004, hal. 42-43), selain kecenderungan psikis anak itu sendiri, yaitu cenderung untuk bergaul dengan teman sebaya dan sepermainan, juga disebabkan oleh faktor-faktor lain, yaitu:

a. Faktor kemiskinan keluarga.

Fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak jalanan itu berasal dari keluarga miskin, yang tidak dapat mencukupi kebutuhan minimal mereka sehari-hari. Mereka berada di jalan antara lain karena dorongan untuk membantu ekonomi dan meningkatkan pendapatan keluarga yang selama ini tidak mencukupi. Kemiskinan keluarga ini tidak jarang diperparah oleh rendahnya pendidikan keluarga itu sendiri, sehingga kedua orang tua tidak mempunyai pandangan yang tepat terhadap masa depan anak.

b. Faktor rendahnya pendidikan orang tua.

Pendidikan orang tua anak jalanan pada umumnya rendah. Mereka tidak mempunyai wawasan dan pengetahuan yang memadai untuk membesarkan dan mendidik anak secara baik. Kondisi ini menyebabkan orang tua membiarkan anak-anaknya untuk berada di jalan, hidup di jalan, dan bermain di jalanan. Berawal dari ketidaktahuan orang tua kemudian anak menjadi biasa tinggal di jalan.

Dari beberapa teori mengenai penyebab anak berada di jalan dapat disimpulkan bahwa keluarga dan orang tua merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan anak di jalanan.



Menurut Departemen Sosial (Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Terpadu, 2004, hal. 7), penanganan permasalahan anak jalanan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu:

1. *Street based*, merupakan pendekatan di jalanan untuk menjangkau dan mendampingi anak di jalanan untuk mengenal, mendampingi anak jalanan, mempertahankan relasi dan komunikasi, serta melakukan penanganan di jalan, seperti konseling, diskusi, permainan, *literacy*, dan pemberian informasi. Orientasi *street based* diarahkan pada upaya menangkal pengaruh-pengaruh negatif jalanan dengan nilai-nilai dan wawasan positif.
2. *Center based*, merupakan pendekatan dimana anak jalanan sebagai penerima pelayanan ditempatkan pada suatu *center* atau pusat kegiatan dan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Selama berada di pusat kegiatan, ia akan memperoleh pelayanan sampai mencapai tujuan yang dikehendaki.
3. *Family and Community based*, merupakan pendekatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat yang bertujuan mencegah anak-anak turun ke jalanan dan mendorong penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan anak. *Family and Community based* mengarah pada upaya membangkitkan kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi anggota keluarga dan masyarakat dalam mengatasi masalah anak jalanan.

Suharto (2008, hal. 233-235) juga mengklasifikasikan alternatif pendekatan penanganan permasalahan anak jalanan dengan menyebutkan pendekatan tersebut sebagai model penanganan anak jalanan, dan membaginya menjadi empat jenis model, yaitu:

1. *Street-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang di pusatkan di 'jalan' dimana anak-anak jalanan biasa beroperasi. Tujuannya agar dapat menjangkau dan melayani anak di lingkungan terdekatnya, yaitu di jalan.
2. *Family-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang di fokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga dapat mencegah anak-anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak jalanan kembali ke keluarganya.

3. *Institutional-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara (*drop in*), ‘rumah singgah’ atau ‘*open house*’ yang menyediakan fasilitas ‘panti dan asrama adaptasi’ bagi anak jalanan.
4. *Community-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-program *community development* untuk memberdayakan masyarakat atau penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin *networking* melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup *Corporate Social Responsibility* (tanggungjawab sosial perusahaan).

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam melakukan upaya penanganan anak jalanan, dan dengan melihat bahwa peran dan fungsi keluarga dan orang tua sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan anak maka upaya penanganan anak jalanan dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan keluarga dan orang tua sangat penting.

### 2.3 Keluarga

Keluarga sangat penting bagi kesejahteraan anak-anak. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh kembang dalam lingkungan pengasuhan dan perlindungan, dan keluarga adalah lingkungan yang sangat berpengaruh bagi seorang anak dimana seseorang tersebut tumbuh dan berkembang. (Collins, Jordan, & Coleman, 2007, hal. 30)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Sedangkan yang disebut dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Sedangkan, keluarga menurut Direktorat Pemberdayaan Peran Keluarga Kementerian Sosial RI diartikan sebagai “unit sosial terkecil dalam masyarakat yang merupakan wahana sosialisasi yang pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak.” (Irmayani, 2007, hal. 9). Dan definisi lain mengenai keluarga yang dikemukakan oleh Soelaeman (1994) adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Dalam keluarga terdapat tujuan untuk saling menyempurnakan diri pada masing-masing anggota, dan dalam usaha saling melengkapi dan menyempurnakan diri itu terkandung perealisasiian peran dan fungsi sebagai orang tua. (Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga dengan Pendekatan Multisystem, 2004, hal. 14)

Yang dimaksud dengan keluarga pada penelitian ini adalah ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lain yang hidup dan tinggal bersama dalam sebuah tempat tinggal, yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling melengkapi satu sama lain. Karena keberadaan setiap anggota keluarga mempengaruhi anggota keluarga yang lain maka dapat disimpulkan bahwa keadaan orang tua dan anggota keluarga lain sangat mempengaruhi keadaan seorang anak, sehingga dalam suatu upaya yang dilakukan untuk perlindungan anak perlu memperhatikan pula keadaan orang tua dan keluarga anak tersebut.

Dalam Collins, Jordan, dan Coleman (2007) dijelaskan bahwa orang tua yang menganggur, menderita karena rumah atau makanan, atau penderitaan lain, sulit untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Sehingga ketika melakukan upaya untuk menolong orang tua mengembangkan cara-cara yang lebih efektif dalam meningkatkan perkembangan anak-anak mereka, perhatian juga diberikan dalam membantu orang tua memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Membantu orang tua menghilangkan tekanan dapat membebaskan mereka untuk mengatur anak-anak mereka secara lebih positif. (hal. 24)

Peran orang tua dalam keluarga menurut Parsons dan Bales (1955) dibagi menjadi dua yaitu peran instrumental dan peran emosional atau ekspresif. Peran instrumental diharapkan dilakukan oleh suami atau bapak, dan peran emosional atau ekspresif biasanya dipegang oleh figur istri atau ibu. Peran

instrumental dikaitkan dengan peran pencari nafkah untuk kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Dalam keluarga nuklir, suami sebagai pencari nafkah diharapkan memainkan peran ini agar tujuan keluarga secara keseluruhan dapat tercapai. Sedangkan peran emosional ekspresif adalah peran pemberi cinta, kelembutan, dan kasih sayang. Peran ini bertujuan untuk mengintegrasikan atau menciptakan suasana harmonis dalam keluarga, serta meredakan tekanan-tekanan yang terjadi karena adanya interaksi sosial antar anggota keluarga atau antar individu di luar keluarga. Ketidakseimbangan antara peran instrumental dan ekspresif dalam keluarga akan membuat keluarga tidak seimbang. (Megawangi, 1999, hal. 67-68)

Satir (1967) mengidentifikasi tujuh fungsi dari keluarga, yaitu:

1. Menyediakan pengalaman heteroseksual kepada pasangannya.
2. Memberikan kontribusi dalam melanjutkan keturunan dengan memproduksi dan memelihara anak-anak.
3. Untuk bekerja sama secara ekonomis dengan membagi tenaga kerja dewasa berdasarkan jenis kelamin, kenyamanan, dan kemampuan.
4. Untuk menjaga batasan (*incest taboo*) sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan hubungan yang berkesinambungan dapat terjaga.
5. Menurunkan kebudayaan kepada anak-anak melalui pengajaran komunikasi, mengekspresikan emosi, mengatasi lingkungan yang buruk, dan peraturan.
6. Mengenali ketika salah satu anggota mencapai kedewasaan.
7. Menyediakan perawatan orang tua yang diberikan oleh anak-anak mereka.

(Collins, Jordan, dan Coleman, 2007, hal. 11)

Dalam undang-undang mengenai perlindungan anak disebutkan mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak, yaitu:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;  
dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Peran keluarga dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak adalah (Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar Berbasis Keluarga dan Masyarakat, 2008, hal. 15):

- a. Memenuhi hak-hak anak akan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.
- b. Berupaya mengasuh anak di dalam lingkungan keluarga sendiri dengan mengakses sumber-sumber pelayanan yang dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak.

Fungsi keluarga secara umum adalah sebagai berikut (Irmayani, 2007, hal. 11-13):

- a. Fungsi reproduksi, yang mencakup kegiatan melanjutkan keturunan secara terencana sehingga menunjang terciptanya kesinambungan dan kesejahteraan sosial keluarga.
- b. Fungsi afeksi, meliputi kegiatan untuk menumbuhkembangkan hubungan sosial dan kejiwaan yang diwarisi kasih sayang, ketentraman, dan kedekatan.
- c. Fungsi perlindungan, yaitu menghindarkan anggota keluarga dari situasi atau tindakan yang dapat membahayakan atau menghambat kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan secara wajar.
- d. Fungsi pendidikan, mencakup kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan maupun sikap dan perilaku anggota-anggota keluarga guna mendukung proses penciptaan kehidupan dan penghidupan keluarga yang sejahtera.
- e. Fungsi keagamaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan hubungan anggota keluarga dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keluarga dapat menjadi wahana persemaian nilai-nilai keagamaan guna membangun jiwa anggota keluarga yang beriman dan bertaqwa.
- f. Fungsi sosial budaya, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya guna memperkaya khasanah budaya maupun integrasi sosial budaya dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial keluarga.

- g. Fungsi sosialisasi, mencakup kegiatan yang ditujukan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai sosial/kebersamaan bagi anggota keluarga guna menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Melalui sosialisasi yang dilakukan keluarga, anak dapat mempelajari bagaimana berpikir, berbicara, dan mengikuti ada istiadat/kebiasaan, perilaku dan nilai-nilai di dalam masyarakat.
- h. Fungsi lingkungan, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan anggota keluarga guna melestarikan, memberdayakan dan meningkatkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dalam rangka menciptakan keserasian antara kehidupan alam dan manusia.
- i. Fungsi ekonomi, yaitu kegiatan mencari nafkah, merencanakan, meningkatkan pemeliharaan dan mendistribusikan penghasilan keluarga guna meningkatkan dan melangsungkan kesejahteraan keluarga.
- j. Fungsi rekreasi, yaitu kegiatan mengisi waktu senggang, secara positif guna terciptanya suasana santai diantara keluarga sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendayagunaan energi fisik dan psikis.
- k. Fungsi kontrol sosial, yaitu menghindarkan anggota keluarga dari perilaku menyimpang, serta membantu mengatasinya guna menciptakan suasana kehidupan keluarga dan masyarakat yang tertib, aman, dan tentram.

Menurut Horton (1980) fungsi keluarga yaitu:

1. Fungsi pengaturan seksual (*The sexual regulation function*). Keluarga adalah lembaga pokok yang merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan-kepuasan seksual.
2. Fungsi reproduksi (*The reproductive function*). Setiap masyarakat menggantungkan urusan “memproduksi” anak pada keluarga.
3. Fungsi sosialisasi (*The socialization function*). Keluarga sebagai wahana sosialisasi anak-anak ke dalam alam dewasa sehingga dapat berfungsi dengan baik di dalam masyarakat. Sebagai pranata sosialisasi, keluarga diharapkan berperan sebagai pendidik anak agar kemudian menjadi anggota masyarakat yang mampu menghormati sistem nilai dan sistem kaidah sosial yang hidup

di dalamnya, dan ikut berusaha mencapai tujuan hidup yang diinginkan oleh masyarakat.

4. Fungsi afeksi (*The affectional function*). Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai.
5. Fungsi status (*The status function*). Seseorang menerima beberapa status dalam keluarga, seperti umur, jenis kelamin, urutan kelahiran, dan lain-lain. Keluarga juga berfungsi sebagai dasar untuk memberikan status sosial kepada seseorang.
6. Fungsi protektif (*The protective function*). Keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomi, dan psikologis bagi seluruh anggotanya.
7. Fungsi ekonomi (*The economic function*). Keluarga bertanggung jawab bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi pokok para anggota keluarganya. (Wahyu, 2005, hal. 245-246)

Sedangkan dalam Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga dengan Pendekatan Multisystem (2004, hal. 15-16) fungsi-fungsi ideal sebuah keluarga adalah:

a. Reproduksi.

Keluarga pada hakekatnya mempunyai fungsi sebagai generasi penerus, dalam arti bahwa sesungguhnya setiap keluarga mempunyai keinginan untuk mempunyai anak. Fungsi reproduksi sangat penting karena melalui anaklah cita-cita dan masa depan keluarga dapat diaktualisasikan.

b. Sosialisasi.

Sosialisasi adalah proses belajar, bersikap, berperilaku dan berkehendak mengenai aturan-aturan, norma-norma, dan tata nilai di dalam kelompok agar ia dapat diterima di dalam kelompoknya. Keluarga merupakan fungsi sosialisasi bagi anggota keluarga terutama anak, karena anak dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang terdiri dari-minimal-keluarga ayah dan keluarga ibu. Anak pertama kali mengenal aturan, norma dan tata nilai melalui keluarga.

c. Afeksi.

Keluarga juga mempunyai fungsi dalam memberikan cinta dan kasih kepada anak dan anggota keluarga lainnya. Di dalam keluarga terdapat cinta kasih antar sesama anggota sehingga timbul dan terbentuk ikatan batin yang kuat. Karena pada dasarnya setiap seorang manusia memerlukan bantuan rohani berupa kasih sayang.

d. Perlindungan dan ekonomi.

Keluarga juga merupakan lembaga yang memberikan perlindungan bagi anggota keluarganya, sehingga timbul rasa aman dan tenteram. Selain itu, keluarga juga merupakan institusi ekonomi karena di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi berupa kerja, produksi, dan konsumsi.

Hurlock (1981) menyebutkan bahwa kontribusi yang diberikan keluarga terhadap perkembangan anak adalah:

1. Memberikan perasaan aman sebagai anggota dari suatu kelompok yang mapan.
2. Menjadi pihak yang dipercaya anak dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis.
3. Sumber kasih sayang dan pihak yang dapat menerima/mengerti akan perilaku anak.
4. Panutan dalam proses belajar bersosialisasi.
5. Pembimbing dalam proses perkembangan perilaku sosial anak.
6. Pihak yang dapat membantu anak mengatasi masalah yang dihadapi selama proses tumbuh kembangnya.
7. Pembimbing dalam mempelajari berbagai keterampilan (motorik, verbal, dan sosial).
8. Pendorong (pemberi stimulus) untuk mencapai sukses di sekolah maupun kehidupan sosial anak.
9. Membantu mengembangkan aspirasi sesuai dengan minat dan kemampuan anak.
10. Tempat pertemanan sampai anak mampu mencari teman di luar rumah atau di saat anak tidak mempunyai teman lainnya.



(Model Pemberdayaan Keluarga Dalam mencegah Tindak Tuna Sosial Remaja Di Perkotaan, 2007, hal. 26-27)

## 2.4 Pemberdayaan dan Pemberdayaan Keluarga

### 2.4.1 Pemberdayaan

Payne (1997) mengemukakan bahwa pemberdayaan ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. (Adi, 2008, hal. 77-78)

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Suharto, 2006, hal. 58)

Pemberdayaan, menurut Ife & Tesoriero (2008) bertujuan “meningkatkan keberdayaan dari mereka-yang-dirugikan (*the disadvantaged*).” (hal 130) Pernyataan ini mengandung dua konsep penting yaitu keberdayaan dan yang dirugikan, dan pemberdayaan tidak lain adalah tentang kekuasaan. Jenis-jenis kekuasaan yang terlibat dalam istilah pemberdayaan adalah (Ife & Tesoriero, 2008, hal 140-144):

1. Kekuasaan atas pilihan pribadi dan peluang hidup.

Salah satu konsekuensi utama dari kemiskinan adalah bahwa orang memiliki sedikit pilihan atau kekuasaan untuk membuat keputusan tentang hidup mereka sendiri, karena pilihan-pilihan tersebut lazimnya dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural. Oleh karena itu, suatu strategi pemberdayaan akan

berupaya memaksimalkan pilihan-pilihan efektif orang, dalam rangka untuk meningkatkan kekuasaan mereka atas keputusan-keputusan yang menyangkut masa depan pribadi mereka.

2. Kekuasaan untuk mempertahankan HAM.

Deklarasi HAM cenderung akan menguntungkan mereka yang memproklamasikannya. Dalam pertimbangan yang paling lebar, mereka yang mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan HAM, dengan mempertahankan hak yang dipertahankannya—seperti kebebasan berbicara atau kebebasan berkumpul—telah memperkuat kekuasaannya. Mereka tidak mengupayakan untuk membuat suara-suara kaum yang-dirugikan dan termarginalisasi menjadi terdengar. Karena suara dari banyak orang yang tertindas dan termarginalisasi tetap tak terdengar, suatu proses pemberdayaan akan menjamin bahwa suara-suara ini didengarkan dan akan terlibat dalam strategi-strategi aksi sosial dan politik untuk menuntut bahwa hak-hak pihak lain dipertahankan.

3. Kekuasaan atas definisi kebutuhan.

Kebutuhan sering kali ditetapkan dan didefinisikan bukan oleh mereka yang diperkirakan mengalaminya, tetapi negaralah yang mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Sehingga dalam hal ini suatu perspektif pemberdayaan akan membutuhkan pemberian kekuasaan kepada masyarakat untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri. Pendefinisian kebutuhan juga mensyaratkan pengetahuan dan keahlian yang relevan. Oleh karena itu, proses pemberdayaan mensyaratkan bahwa masyarakat memiliki akses kepada pendidikan dan informasi. Pada sisi lain, proses pemberdayaan tersebut mensyaratkan penghormatan dan pengakuan atas kearifan lokal, pengetahuan dan pengalaman pribumi sebagai relevan dan sah.

4. Kekuasaan atas gagasan.

Suatu proses pemberdayaan harus memasukkan kekuasaan untuk berpikir secara otonom dan tidak mendikte pandangan dunia seseorang baik dengan paksaan atau dengan penyangkalan atas akses kepada kerangka acuan alternatif. Pendekatan kepada kekuasaan ini juga menekankan aspek pendidikan (dalam arti yang paling luas) dari pemberdayaan.

5. Kekuasaan atas lembaga-lembaga.

Banyak kelemahan berasal dari pengaruh lembaga-lembaga sosial, seperti sistem pendidikan, sistem kesehatan, keluarga, struktur pemerintahan, dan media. Untuk mengimbangi hal ini, suatu strategi pemberdayaan harus bertujuan meningkatkan kekuasaan masyarakat atas lembaga-lembaga ini—dan pengaruh-pengaruhnya—dengan cara membekali masyarakat agar memiliki dampak terhadap lembaga-lembaga tersebut dan, lebih mendasar lagi, dengan mengubah lembaga-lembaga ini menjadi lebih mudah diakses, responsif dan akuntabel kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada mereka yang kuat.

6. Kekuasaan atas sumber daya.

Banyak orang memiliki akses yang relatif kecil kepada sumber daya, dan relatif sedikit keleluasaan atas bagaimana sumber daya tersebut akan dimanfaatkan. Hal ini berlaku baik untuk sumber daya keuangan maupun untuk sumber daya non-keuangan, seperti pendidikan, kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, perumahan, pekerjaan, dan lain-lain. Meskipun demikian, dalam suatu masyarakat yang kriteria dan imbalan ekonomi demikian penting, kekuasaan dan sumber daya dan transaksi ekonomis sangatlah penting. Suatu strategi pemberdayaan harus berupaya memaksimalkan kekuasaan efektif bagi setiap orang atas distribusi dan pemanfaatan sumber daya, dan memperbaiki ketidakadilan yang terjadi atas akses kepada sumber daya yang merupakan ciri masyarakat modern.

7. Kekuasaan atas kegiatan ekonomi.

Kekuasaan terhadap mekanisme-mekanisme dasar dari produksi, distribusi dan pertukaran tidak terdistribusi secara adil dalam masyarakat kapitalis modern. Proses pemberdayaan harus berupaya memastikan bahwa kekuasaan atas kegiatan ekonomi didistribusikan dengan lebih merata.

8. Kekuasaan atas reproduksi.

Sejajar dengan mekanisme-mekanisme produksi, mekanisme reproduksi juga bersifat krusial bagi setiap masyarakat, dan kontrol atas proses reproduksi telah menjadi isu yang sangat penting. Termasuk di dalam gagasan reproduksi, bukan hanya proses melahirkan, tetapi membesarkan anak,

pendidikan dan sosialisasi—semua mekanisme yang mereproduksi orde sosial, ekonomi dan politik dalam generasi-generasi yang baru. Kekuasaan atas proses reproduksi terdistribusi secara tidak adil dalam masyarakat. Kategori ini berkaitan erat dengan kekuasaan atas pilihan pribadi dan kekuasaan atas gagasan, proses reproduksi cukup penting untuk menuntut sebuah kategori bagi dirinya sendiri.

Dalam pembahasan mengenai pemberdayaan, selain pembahasan mengenai kekuasaan juga dibahas mengenai kelompok yang dirugikan atau kelompok lemah. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi (Suharto, 2006, hal. 60):

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Solomon (1979) melihat bahwa ketidakberdayaan dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Menurutnya, ketidakberdayaan dapat berasal dari:

- Penilaian diri yang negatif. Ketidakberdayaan dapat berasal dari adanya sikap penilaian negatif yang ada pada diri seseorang yang terbentuk akibat adanya penilaian negatif dari orang lain.
- Interaksi negatif dengan orang lain/lingkungan. Ketidakberdayaan dapat bersumber dari pengalaman negatif dalam interaksi antara korban yang tertindas dalam sistem di luar mereka yang menindasnya.
- Lingkungan yang lebih luas. Lingkungan luas dapat menghambat peran dan tindakan kelompok tertentu. Situasi ini dapat mengakibatkan tidak berdayanya kelompok yang tertindas tersebut dalam mengekspresikan atau menjangkau kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Misalnya kebijakan yang diskriminatif.

(Suharto, 2006, hal. 62-63).

Dunst (1994) membagi pengertian pemberdayaan dalam enam cara, yaitu:

1. Pemberdayaan sebagai filosofi. Terdapat tiga pedoman prinsip dalam filosofi pemberdayaan, yaitu:
  - Setiap orang mempunyai kekuatan dan kemampuan sesuai kapasitas masing-masing untuk menjadi lebih kompeten.
  - Kegagalan seseorang dalam menampilkan kompetensinya tidak disebabkan karena individu tersebut, tetapi karena kegagalan dari sistem sosial untuk memberikan atau menciptakan kesempatan dalam menampilkan kompetensi tersebut.
  - Situasi dimana kemampuan yang dimiliki perlu diperkuat atau kompetensi baru perlu dipelajari, lebih baik jika mereka dipelajari melalui pengalaman-pengalaman yang dapat menuntun individu dalam membuat atribusi diri mengenai kemampuan mereka untuk mempengaruhi kejadian-kejadian yang penting dalam hidup.
2. Pemberdayaan sebagai paradigma. Disini dijelaskan perbedaan antara model-model pelayanan/pengobatan, pencegahan, dan pengembangan. Dalam model pengembangan digunakan kata-kata tertentu, seperti penguasaan, keoptimisan, kemampuan dan kapabilitas, proaktif, berbasis kekuatan. Sedangkan, kata-kata yang sering digunakan dalam model pengobatan dan pencegahan disebut mengurangi atau berbasis masalah, seperti keberfungsian yang buruk, pengasuhan yang buruk, pencegahan pengasuhan yang buruk, pencegahan kegagalan keluarga.
3. Pemberdayaan sebagai proses. Fokus pada pemberdayaan sebagai proses adalah bahwa pengalaman memberdayakan yang menghasilkan keyakinan dan kemampuan tidak dapat didapatkan dengan cepat. Tetapi lebih kepada cakupan elemen-elemen kunci dalam perjalanan, perjanjian, mentoring, aksi reflektif, sumber daya, dukungan kolektif, dan lain sebagainya.
4. Pemberdayaan sebagai mitra. Pemberdayaan disini dilihat sebagai pembangunan antar pribadi, pembagian kekuasaan relasional. Dimensi yang penting dalam pemberdayaan sebagai mitra terdapat pada pengalaman individu dalam transaksi tertentu. Ditekankan pada pengalaman, sejarah

menciptakan sesuatu yang baik hasil dari suatu hubungan yang dirasakan kolaboratif adalah penting.

5. Pemberdayaan sebagai kinerja. Fokusnya pada apa yang telah dipelajari.
6. Pemberdayaan sebagai persepsi. Fokusnya pada dimensi kognitif dan berhubungan dengan pengukuran dalam kepercayaan diri.

(Warren, 1997, hal. 109-110)

Beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto, 2006, hal. 68-69):

- Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
- Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

- Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan pada pasal 12 ayat 1 disebutkan mengenai maksud dilakukannya pemberdayaan sosial, yaitu memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dan meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan pada pasal yang sama ayat 2 dijelaskan bahwa pemberdayaan sosial dapat dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan pemberian bantuan usaha.

#### **2.4.2 Pemberdayaan Keluarga**

Dalam konteks keluarga maka pemberdayaan lebih diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pemahaman tentang cara mendidik anak dengan cara memberikan motivasi, mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam upaya mencegah tindak tuna sosial remaja, dengan kata lain meningkatkan kemampuan orang tua dalam membina atau membimbing dan mendampingi anak-anaknya yang memasuki usia remaja dengan segala permasalahannya. (Model Pemberdayaan Keluarga Dalam Mencegah Tindak Tuna Sosial Remaja Di Perkotaan, 2007, hal. 26)

Pemberdayaan keluarga menurut Direktorat Pemberdayaan Keluarga Kementerian Sosial dalam Pedoman kerjasama dan Pengembangan Usaha Pemberdayaan Keluarga (2006) bahwa “Pemberdayaan keluarga pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian sistemik, terarah, dan terencana untuk menjawab situasi problematis yang dihadapi oleh keluarga rentan.” (hal. 1), dan atas dasar pemikiran bahwa “dari sejumlah masalah yang dihadapi keluarga, unsur sosial ekonomi menjadi faktor yang sangat penting penyebab terjadinya kerentanan, sehingga memandang penting upaya pengembangan

usaha sosial ekonomi keluarga sebagai acuan dan kesatuan langkah bagi peningkatan kemampuan keluarga.” (hal. 3)

Pemberdayaan keluarga menurut Direktorat Pemberdayaan Keluarga Kementerian Sosial dalam Panduan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga adalah proses pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada keluarga dan masyarakat, dalam menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan melalui penggalan dan pengembangan potensi, penguatan, bimbingan, konsultasi, advokasi, bantuan, keterampilan, pendampingan serta pengembangan usaha ekonomi produktif, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan sosial keluarga. (2005, hal. 3)

Pemberdayaan keluarga merupakan basis pengembangan masyarakat (*community development*), karena keluarga merupakan sendi utama, tulang punggung, dan pusat pendidikan anak yang pertama dan utama. Dalam keluarga terjadi interaksi sesama anggotanya (ayah-ibu-anak-saudara) yang masing-masing memainkan peran dan fungsi sosialnya. Dan rumah tangga merupakan pusat pemberdayaan keluarga itu sendiri karena dalam rumah tangga terbentuk unit dan sistem sosial paling kecil yang anggotanya dapat memainkan peran secara partisipatif. (Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga dengan Pendekatan Multisystem, 2004, hal. 14-15)

Dalam Pedoman Pelayanan Sosial (2008) disebutkan bahwa pendekatan pemberdayaan orang tua dalam masalah pengasuhan anak berfungsi untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam melaksanakan peran pengasuhan terhadap anak baik dari sisi psikososialnya maupun dari kemampuan ekonominya. (hal. 21). Dan pemberdayaan orang tua dalam pengasuhan anak dapat dilakukan dengan tiga cara (hal. 22-25), yaitu:

a. Dukungan Keluarga (*Family Support*)

Merupakan suatu pelayanan berbasis masyarakat yang membantu orang tua/keluarga inti menjalankan perannya dalam pengasuhan anak, memperkuat kapasitas orang tua dalam menghadapi masalah untuk



mengurangi terjadinya perlakuan salah dan penelantaran anak. Program ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas orang tua dalam upaya memecahkan masalah dalam keluarga. Pelayanan yang diberikan kepada orang tua berupa kelompok dukungan (*parent support group*), pendidikan bagi orang tua (*parenting education*), dukungan pertemanan (*friendship supporting*), keterampilan sebagai orang tua (*parenting skill*), keterampilan kerja (*vocational skill*), keterampilan kewirausahaan (*entrepreneurship skills*), kebutuhan-kebutuhan dasar praktis (*practical basic needs*), manajemen dan dukungan dana (*cash support and management*), pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya.

b. Perlindungan Keluarga (*Family Preservation*)

Program ini didesain untuk keluarga yang mengalami krisis (*families in crisis*) dimana anak-anak mereka beresiko ditelantarkan atau terpisah dari keluarga dan (sedang) ditempatkan di pengasuhan di luar keluarganya atau pengasuhan alternatif, seperti dalam panti asuhan anak. Tujuannya adalah menghindarkan anak dari penelantaran dan tindak kekerasan (*abused*) berkelanjutan di rumahnya, agar tidak terjadinya perlakuan salah dan keterlantaran yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang, mengupayakan keselamatan anak tanpa harus menemukannya di institusi, mencegah/mengurangi penempatan anak di dalam pelayanan alternatif dalam rangka memelihara keamanan anak, dan mengurangi waktu tinggal anak yang cukup panjang dalam pelayanan alternatif. Bentuk kegiatan dalam perlindungan keluarga ini berupa keterampilan kerja (*vocational skill*), keterampilan kewirausahaan (*entrepreneurship skill*), kebutuhan-kebutuhan dasar praktis (*practical basic needs*), keterampilan sebagai orang tua (*parenting skill*), manajemen dan dukungan dana (*cash support and management*), mediasi keluarga (*family mediation*), dukungan finansial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (misal BLT), peningkatan kemampuan pengelolaan rumah tangga dan keuangan, pendidikan gizi dan kesehatan, dan layanan konseling serta kemampuan menangani krisis dan situasi *stressful*.

c. Pelayanan Rumah (*Homecare*)

Merupakan pelayanan kunjungan rumah untuk memberikan pelayanan-pelayanan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial/pengasuh. Tujuan dilakukan pelayanan rumah adalah memudahkan keluarga untuk mengakses pelayanan-pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan keluarga, sehingga kualitas kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Bentuk pelayanannya berupa konseling bagi anak dan orang tua, dukungan sosial, kesehatan, dan sebagainya.

Warren (1997) menyebutkan bahwa suatu penilaian dalam praktek *family support* (dukungan terhadap keluarga) dalam sektor kesejahteraan anak telah diidentifikasi sebagai praktek yang menyerupai praktek pemberdayaan. Berbagai layanan dukungan kepada keluarga secara khusus bertujuan menjaga anak-anak di keluarga mereka (hal. 103-105)

Dunst (1990) mengidentifikasi enam bagian besar dalam prinsip-prinsip dukungan keluarga:

1. Meningkatkan rasa kemasyarakatan.
2. Memobilisasi sumber daya dan dukungan.
3. Membagi tanggung jawab dan kolaborasi.
4. Melindungi integritas keluarga.
5. Memperkuat fungsi keluarga.
6. Praktek pelayanan manusia yang proaktif.

(Warren, 1997, hal. 107)

### **2.4.3 Kendala Atau Hambatan Yang Ditemui Dalam Praktek Pemberdayaan**

Dalam program pemberdayaan bukan tidak mungkin dapat terjadi hal-hal yang menghambat atau menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Watson menyebutkan kendala-kendala yang ditemui dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Kendala yang berasal dari kepribadian individu
  - a. Kestabilan (*homeostatis*), merupakan dorongan internal individu yang berfungsi untuk menstabilkan dorongan-dorongan dari luar dan dapat menghambat perubahan yang telah direncanakan.
  - b. Kebiasaan (*habit*), setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan.
  - c. Hal yang utama (*primacy*), bila tindakan yang pertama dilakukan seseorang mendatangkan hasil yang memuaskan ketika menghadapi suatu situasi tertentu, ia cenderung mengulangnya pada saat yang lain (ketika menghadapi situasi yang sama).
  - d. Seleksi ingatan dan persepsi (*selective perception and retention*), bila sikap seseorang terhadap suatu obyek sudah terbentuk maka tindakan yang dilakukannya di saat-saat berikutnya akan disesuaikan dengan obyek yang ia jumpai.
  - e. Ketergantungan (*dependence*), ketergantungan seseorang terhadap orang lain dapat menjadi faktor yang menghambat terjadinya perubahan.
  - f. Superego, superego yang terlalu kuat cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaruan dan kadangkala menganggap pembaruan sebagai suatu hal yang tabu.
  - g. Rasa tidak percaya diri (*self-distrust*), rasa tidak percaya diri merupakan konsekuensi dari ketergantungan pada masa kanak-kanak yang berlebihan serta dorongan dari superego yang terlalu kuat. Rasa tidak percaya diri yang tinggi membuat seseorang tidak yakin akan kemampuannya sehingga berbagai potensi yang dimilikinya sulit untuk muncul ke permukaan.
  - h. Rasa tidak aman dan regresi (*insecurity and regression*), mereka merasa bahwa perubahan yang terjadi justru akan meningkatkan kecemasan dan ketakutan mereka, karena itu mereka menjadi pihak yang cenderung untuk menolak pembaruan

2. Kendala yang berasal dari sistem sosial
  - a. Kesepakatan terhadap norma tertentu (*Conformity to norms*), norma pada suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tertentu. Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis mengikat sebagian besar anggota masyarakat pada komunitas tertentu, dan pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun menghalangi perubahan yang ingin diwujudkan.
  - b. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (*systemic and cultural coherence*), perubahan pada suatu sistem sosial ataupun budaya yang sudah begitu menyatu pada masyarakat tentunya akan sangat sulit dilakukan karena komunitas sasaran sudah terbiasa dengan sistem sosial dan budaya yang ada. Dan dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem tetapi berbagai sistem yang saling kait-mengait sehingga perubahan yang dilakukan pada suatu area akan mempengaruhi area yang lain.
  - c. Kelompok kepentingan (*vested interest*), adanya berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat tidak jarang menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan masyarakat karena mereka cenderung ingin menyelamatkan, mengamankan, dan memperluas aset yang mereka miliki tanpa memperhatikan kepentingan kelompok lain.
  - d. Hal yang bersifat sakral (*the sacrosanct*), salah satu yang mempunyai nilai kesulitan yang tinggi dalam melakukan perubahan adalah ketika membentur nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai yang dianggap sakral dalam suatu komunitas.
  - e. Penolakan terhadap 'orang luar' (*rejection of 'outsiders'*), dari sudut pandang psikologi dikatakan bahwa manusia mempunyai rasa curiga dan rasa terganggu terhadap orang asing.

Sedangkan menurut Green dan Kreuter (1991), hambatan yang berasal dari individu terkait dengan faktor predisposisi dari suatu perilaku, yaitu sesuatu yang muncul sebelum perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang, seperti pengetahuan, nilai, sikap, dan persepsi dari komunitas

sasaran. Selain itu hambatan juga dapat muncul dari faktor eksternal, yaitu faktor penguat perubahan (*reinforcing factors*) yaitu perilaku nyata dari pihak-pihak yang terkait dengan komunitas sasaran yang dapat dilihat dan dirasakan yang muncul sebelum perilaku dari komunitas sasaran terjadi dan memfasilitasi motivasi tersebut agar dapat terwujud, dan faktor pemungkin perubahan (*enabling factors*) yang mengikuti suatu perilaku dan menyediakan 'imbalan' yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku tersebut dan memberikan kontribusi terhadap tetap bertahannya perilaku tersebut, dan faktor pemungkin perubahan ini seringkali merupakan kondisi yang ada di lingkungan komunitas sasaran yang memfasilitasi meningkatnya kinerja atau menghambat kinerja, yang termasuk di dalamnya adalah aspek keterjangkauan layanan ataupun ketersediaan pelatihan guna mengembangkan keterampilan baru untuk melakukan perubahan. Tanpa adanya faktor pemungkin ini, akan sulit melakukan perubahan pada faktor penguat perubahan dan tentunya juga perubahan pada faktor predisposisi. (Adi, 2008, hal. 259-274)

#### **2.4.4 Peran Pekerja Masyarakat (*Community Worker*) Dalam Praktek Pemberdayaan Masyarakat**

Terdapat beberapa peran yang dimiliki oleh pekerja masyarakat (*community worker*) di dalam praktek pemberdayaan masyarakat, Ife & Tesoriero (2008) mengelompokkan berbagai peran tersebut ke dalam empat golongan, yaitu:

##### 1. Peran dan keterampilan memfasilitasi (*facilitative roles*).

Peran memfasilitasi adalah yang berkaitan dengan stimulasi dan penunjang pengembangan masyarakat. Beragam teknik untuk memudahkan sebuah proses yang secara efektif menjadi alat yang mempercepat aksi dan membantu kelancaran proses. Sejumlah peran yang termasuk dalam kategori ini adalah animasi (semangat) sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan, membangun konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, mengatur (mengorganisasi), dan komunikasi personal.

2. Peran dan keterampilan mendidik (*educational roles*).

Pengembangan masyarakat adalah sebuah proses terus menerus untuk belajar, seperti mempelajari berbagai keterampilan baru, berbagai cara baru dalam berpikir, berbagai cara baru dalam melihat dunia, serta berbagai cara baru dalam berinteraksi dengan orang lain.

Berbagai peran mendidik seorang pekerja masyarakat adalah peningkatan kesadaran, memberikan informasi, konfrontasi, dan pelatihan.

3. Peran dan keterampilan representasi (*representational roles*).

Peran representasi digunakan untuk menunjukkan berbagai peran seorang pekerja masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan masyarakat. Berbagai peran representasi ini antara lain memperoleh berbagai sumber daya, advokasi, menggunakan media, humas dan presentasi publik, jaringan kerja (*networking*), serta berbagi pengetahuan dan pengalaman.

4. Peran dan keterampilan teknis (*technical roles*).

Beberapa aspek pengembangan masyarakat melibatkan aplikasi berbagai keterampilan teknis untuk membantu proses pengembangan masyarakat, yaitu penelitian, penggunaan komputer, presentasi verbal dan tertulis, manajemen, dan pengaturan keuangan.

(hal. 556-614)

Sedangkan Schwartz (1961) mengemukakan tugas-tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (*significant others*) terhadap mereka.

3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.
  4. Membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.
  5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi 'kontrak kerja' yang mengikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat dan pekerja sosial menjalankan fungsinya masing-masing.
- (Edi, 2006, hal. 69-70)

#### **2.4.5 Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**

Dalam Panduan Model Pengembangan Pemberdayaan Keluarga Direktorat Pemberdayaan Keluarga Departemen Sosial RI (2008, hal. 22-27) stimulasi modal Usaha Ekonomi Produktif dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Stimulasi modal usaha ekonomis produktif ini dapat dilakukan dalam bentuk satuan uang atau barang dalam paket tertentu. Hakekat stimulan ini sebatas pemberian rangsangan usaha ekonomis produktif keluarga untuk mengembangkan usahanya. Melalui bantuan diharapkan setiap keluarga bisa memanfaatkan dan mengembangkannya. Sifat stimulan modal ini adalah titipan, artinya bahwa setiap keluarga berkewajiban untuk mengembalikan ke lembaga yang ditunjuk guna digulirkan ke keluarga lain yang membutuhkan. Disamping itu keluarga didorong untuk memanfaatkan dan mengembangkannya dan kemudian melalui kegiatan ini mampu memecahkan berbagai masalahnya. Stimulan ini berupa paket UEP (bahan dan peralatan) untuk *home industry*, kerajinan, sektor asosiatif dan lain-lain atau bila peraturan memungkinkan dapat dalam bentuk uang. Beberapa hal yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan riil dari keluarga, sasaran sekurang-kurangnya memiliki

simbiosis (embrio) usaha, bantuan bisa berperan sebagai 'kail' untuk mengembangkan bantuan lebih besar dari pihak lain, terdapat unsur pembelajaran dan tanggung jawab sosial, penggunaan bahan lokal dan lain-lain.

- b. Pinjaman modal tanpa bunga. Bantuan mendidik bagi keluarga rentan untuk melakukan pembelajaran sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Melalui pinjaman terdapat kewajiban bagi keluarga untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Proses pengembalian bisa dilakukan secara mengangsur dalam bentuk harian/mingguan/bulanan.

Besarnya pinjaman yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan keluarga. Karena pinjaman ini wajib dikembalikan, maka sasaran dipilih dan ditetapkan selektif mungkin, terutama pada keluarga yang memiliki potensi untuk bersedia mengembalikan. Maka sebelum pencairan dana bantuan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Teliti secara cermat lewat studi kelayakan tentang masalah, kebutuhan/potensi, jenis usaha yang dilakukan, sumber-sumber yang diperkirakan bisa menunjang pengembalian kepada sasaran yang telah ditentukan.
2. Tetapkan skala prioritas sasaran mana saja yang memenuhi persyaratan untuk dibantu. Peringkat tertinggi merupakan prioritas utama sasaran yang akan ditangani.
3. Sosialisasikan tentang hakekat bantuan kepada seluruh pihak yang terkait, baik sasaran, lingkungan sosial dan pihak lain yang terkait.
4. Adakan penelitian praktis dan singkat tentang pengelolaan bantuan, kembangkan pendampingan tenaga motivator lapangan. Tanggung jawab pendamping dan motivator lapangan adalah bertanggung jawab untuk mendampingi, membimbing, memberikan saran yang diperlukan bagi keluarga.
5. Buat kontrak kerja (dalam bentuk berita acara) antara pengelola dengan sasaran.




- c. Pinjaman modal dengan bunga lunak. Pada pola ketiga ini lebih menekankan perlunya tanggung jawab keluarga untuk mengembangkan bantuan yang seefektif dan seefisien mungkin. Setiap keluarga diberikan pinjaman modal dalam jumlah tertentu dan diwajibkan untuk mengembalikan sesuai besar pinjaman ditambah dengan jasa sosial pada kurun waktu tertentu. Proses pengembalian dilakukan secara berangsur pada kurun waktu harian/mingguan/dwi mingguan/bulanan. Sedangkan media yang digunakan hampir sama dengan pola yang kedua yaitu memanfaatkan pendamping atau lembaga keuangan masyarakat lokal. Prinsip yang dikembangkan adalah subsidi silang, yaitu keluarga yang memperoleh pinjaman dapat membantu orang lain yang kekurangan. Mekanisme penyelenggaraan dengan pola kelembagaan hendaknya dilakukan melalui proses yang disepakati bersama dan menjadi tanggung jawab bersama.
- d. Pinjaman bergulir. Hampir sama dengan pola yang ketiga, pola ini meletakkan kegiatan pinjaman melalui kelompok usaha bersama. Pinjaman diberikan kepada salah satu atau beberapa anggota kelompok yang besarnya ditentukan atas kesepakatan kelompok ditambah dengan jasa sosial sebesar 5%. Jasa sosial hendaknya dimanfaatkan sebagai jasa administrasi, tabungan anggota, membantu keluarga miskin, jasa pendamping/motivator dan penyusun laporan. Sedangkan anggota lainnya menunggu giliran sesuai skala prioritas yang diberikan. Besarnya pinjaman sesuai dengan kemampuan. Pola yang digunakan sama dengan pola yang ketiga, namun divariasikan dengan kegiatan arisan, jimpitan beras dan lain-lain untuk membantu keluarga yang kekurangan. Dari pola ini dikembangkan rasa 'kesetiakawanan sosial' dari keluarga, oleh keluarga, dan untuk keluarga. Agar pengguliran bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan:
- Pengelompokan keluarga berdasarkan ketetanggaan.
  - Peminjaman pertama didasarkan pada skala prioritas.

- Indikator penentuan skala prioritas didasarkan pada kemampuan ekonomi. Bagi keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya, maka pertama kali bersangkutan memperoleh pinjaman dilanjutkan pada peringkat kedua dan seterusnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pergulitan tidak terhenti.
  - Setiap pinjaman perlu dilandasi dengan surat perjanjian dan kesanggupan mengembalikan.
  - Setiap proses administrasi harus dicatat secara berurutan agar memudahkan melaksanakan evaluasi dan monitoring.
  - Pelaksanaan monitoring secara terus-menerus, dengan memanfaatkan tenaga pendamping dan motivator lapangan atau jika diperlukan lembaga keuangan masyarakat lokal yang dibentuk oleh masyarakat.
  - Instrumen monitoring, evaluasi dan pelaporan disusun secara sederhana dan disampaikan kepada pihak terkait.
- e. Pemeliharaan kesejahteraan sosial keluarga. Pola ini jika dikembangkan sangat efektif untuk mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi keluarga agar tidak kembali bermasalah atau kembali pada kategori yang ada pada keluarga rentan. Prinsip yang dilakukan dalam menyusun program pemeliharaan sosial adalah 'kelayakan sosial' bukan pemerataan individual. Sebab program akan diberikan sesuai dengan tes penghasilan (*earning test*) yang dilakukan atas dasar kesepakatan normatif dan ditentukan standarnya oleh pengelola.

Dalam rangka membantu kelompok sasaran, maka peran pendamping sosial, petugas sosial dan motivator lapangan sangat penting untuk melaksanakan pendampingan sosial agar proses pemberdayaan keluarga berjalan secara efektif.

**Tabel 2.1**  
**Alur Pemikiran**



## **BAB 3**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Lembaga**

##### **3.1.1 Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak (P3SA)/*Social Development Centre For Children (SDC)* yang berlokasi di Bambu Apus Jakarta. Lembaga ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial yang memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada anak jalanan.

P3SA/SDC mempunyai visi yaitu menjadikan anak jalanan Indonesia yang mandiri dan normatif secara sosial dan ekonomi, dengan misi menyelenggarakan perlindungan untuk anak; menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial, dan pelatihan keterampilan, serta pendidikan; pembinaan keluarga, resosialisasi, dan penyaluran (sistem rujukan); dan melakukan bimbingan dan pembinaan lanjutan bagi anak yang sudah kembali ke keluarga. Serta mempunyai fungsi untuk melanjutkan proses pelayanan yang telah diberikan oleh rumah singgah (rujukan rumah singgah); mengembangkan perilaku adaptif anak; mengembangkan minat dan bakat anak; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan; dan reintegrasi anak dengan orang tua/keluarganya.

##### **3.1.2 Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Lembaga**

Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap permasalahan anak jalanan, Kementerian Sosial melakukan berbagai upaya dengan beberapa program diantaranya Mobil Sahabat Anak (MSA), Rumah Singgah (RSG), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Boarding House (Rumah Terbuka) dan Panti Persinggahan. Berbagai program tersebut telah berhasil memecahkan permasalahan anak jalanan, akan tetapi belum maksimal. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemecahan masalah baik secara kualitas maupun kuantitas maka pada tahun 2006 disusunlah suatu program pelayanan sosial bagi anak jalanan yang diharapkan lebih komprehensif dalam

menangani anak jalanan, melalui pembentukan Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak atau *Social Development Centre for Children (P3SA/SDC)*.

Program kegiatan dalam *Social Development Centre For Children (SDC)* dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan yang melibatkan berbagai pihak dalam sebuah jaringan kerja. Sarana gedung *Social Development Centre For Children (SDC)* dibangun atas kerjasama Departemen Sosial dengan *United Nations – Wood Programme UN – WFP*. Berbagai pihak jaringan terlibat dari proses perekutan anak, proses pelayanan sosial dalam panti hingga penyaluran anak setelah mendapat pelayanan.

### 3.1.3 Jenis-jenis Program dan Pelayanan

Program dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak (*P3SA/Social Development Centre for Children (SDC)*) adalah:

- a. Kegiatan administrasi umum.
  - Ketatausahaan: melakukan surat menyurat, ekspedisi, penyusunan laporan dan penyediaan data-data yang diperlukan, dan penyelenggara kearsipan.
  - Kerumahtanggaan: menyelenggarakan permakanan anak; melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor/asrama; perawatan/pemeliharaan gedung kantor/asrama dan halaman gedung kantor/asrama; menyediakan kebutuhan rutin anak/pemeliharaan kebersihan dan kesehatan; menyediakan snack dan atau makan tamu; menangani langganan koran, daya dan jasa listrik, internet, dan telepon; mengatur dan menyiapkan perlengkapan rapat dinas di lingkungan P3SA/SDC; kesejahteraan pegawai; dan inventarisasi barang.
  - Kepegawaian: absensi, DP3 dan KP4, membuat usulan naik pangkat dan gaji berkala, dan cuti pegawai.
  - Kegiatan administrasi keuangan: alokasi anggaran, dan pelaksanaan administrasi keuangan.

- b. Sosialisasi, yaitu menyiapkan pamflet dan brosur, menyebarkan bahan sosialisasi mengenai lembaga dan programnya kepada masyarakat, dan menjalin kemitraan dengan LSM/Rumah Singgah/Orsos/Yayasan/Dinsos Kabupaten, Kodya, Propinsi/Kepolisian/orang tua anak maupun tokoh masyarakat.
- c. Rekrutmen anak, yaitu:
- Pendekatan awal: penjangkauan, seleksi, dan pemanggilan anak.
  - Pengasramaan, yaitu menyiapkan fasilitas/akomodasi anak yang meliputi: pembagian kamar, tempat tidur dan kasur bantal, lemari pakaian, sarung bantal, spre, dan alat setrika, dan jemuran.
  - Identifikasi anak: pengisian formulir identifikasi/kuesioner, wawancara/*depth interview*, *case study*, pengisian formulir assessmen, pembagian pendamping (setiap anak mendapatkan seorang pendamping), dan Penelusuran Minat dan Potensi Intelegensi (PMPI)/assessmen psikologis.
  - Orientasi: pembukaan bimbingan, pengenalan lingkungan fisik dan pengenalan layanan rehabilitasi sosial yang ada di P3SA/SDC, dan pengenalan terhadap sarana dan prasarana bimbingan keterampilan.
- d. Bimbingan/pelayanan rehabilitasi sosial, yaitu:
- Pendampingan: bimbingan perorangan dan kelompok kepada anak dampingan; membuat catatan perkembangan anak dampingan; memotivasi anak dampingan dalam menjalankan aktivitas asrama; *sharing* dan diskusi dengan anak dampingan mengenai masalah yang dihadapinya di asrama/keluarga; mendampingi anak jalanan dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan bimbingan pendamping secara langsung.
  - Bimbingan asrama putra dan putri: pemenuhan/pendistribusian kebutuhan anak seperti pakaian, perlengkapan ibadah, perlengkapan sekolah, perlengkapan olah raga, perlengkapan mandi, cuci, dan pemeliharaan kesehatan; piket kebersihan;

peningkatan disiplin (pengaturan jam tidur malam dan bangun pagi); dan mengatur izin keluar asrama.

- Bimbingan keterampilan: jenis keterampilan yang dapat diikuti adalah keterampilan salon, elektro, jahit, otomotif motor, dan las.
- Bimbingan sosial, materi yang diberikan dalam kegiatan bimbingan sosial adalah: pembelajaran mengenai *Activity Daily Living* (pemeliharaan bersih diri, bersih lingkungan, pola hidup sehat, dan perilaku normatif); morning meeting (mengenal potensi diri, etika berteman, *role play* tentang etika, dan *circle sharing daily experience*); bimbingan sosial kesehatan (berupa konseling terkait dengan permasalahan kesehatan, serta bimbingan kebersihan dan kerapian kamar asrama masing-masing); bimbingan sosial keagamaan (meliputi akhlak/perilaku, syariah, fikih, ibadah, dan lain-lain, bagi anak yang beragama kristen bimbingan sosial keagamaan diserahkan kepada pegawai yang beragama kristen.)
- Bimbingan mental/agama: berupa bimbingan agama islam secara lebih mendalam baik dalam hal praktek ibadah maupun pendalaman Al-Qur'an.
- Bimbingan fisik: pemenuhan kebutuhan makan dan *snack* setiap hari; senam pagi setiap jumat; Pembinaan Mental, Fisik, dan Disiplin (MFD); pemenuhan kebutuhan obat-obatan/P3K P3SA/SDC di klinik yang dilaksanakan oleh perawat; dan pelaksanaan kegiatan *outbond* dan widyawisata.
- Bimbingan belajar (sekolah reguler dan kejar paket A, B, C): KBM di sekolah; bimbingan belajar harian; pemenuhan kebutuhan sekolah (SPP, alat tulis, seragam, sepatu, dan lain-lain); bimbingan belajar paket oleh pendamping; melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyelenggara kerjar paket (PKBM); dan bimbingan *try out* ujian.


- Bimbingan psikologis: bimbingan sosial dilaksanakan setiap hari Selasa; konsultasi individual sesuai keperluan; dan konsultasi kelompok sesuai keperluan.
- Bimbingan seni, dipandu oleh seorang instruktur musik: latihan band dan organ tunggal setiap hari Kamis.
- *Home visit* (kunjungan keluarga): dilakukan untuk beberapa kepentingan, diantaranya untuk kebutuhan asesmen, saat klien menghadapi masalah dan untuk mempererat tali silaturahmi antara pihak P3SA/SDC dengan keluarga klien. Dilaksanakan ke setiap rumah anak sedikitnya dua kali dalam setahun.
- Pertemuan dengan orang tua/wali: dilaksanakan sedikitnya sebanyak dua kali dalam setahun untuk menginformasikan keadaan anak kepada keluarga/walinya serta sejauh mana hasil/kemajuan pelayanan rehabilitasi sosial yang telah diberikan kepada anak.
- *Case conference*: suatu kegiatan pembahasan kasus serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan klien, dilaksanakan apabila ada masalah-masalah khusus dan atau mendesak untuk ditangani mengenai anak serta apabila harus diadakan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan anak. Dalam satu bulan kegiatan ini setidaknya dilaksanakan satu kali.
- *Tracing* (penelusuran): dilaksanakan terhadap anak yang telah lama terpisah dari keluarganya. Kegiatan mencakup pencarian alamat serta asal usul keluarga anak yang telah lama terpisah.
- Rapat koordinasi penanganan masalah anak jalanan: kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang pihak rumah singgah/yayasan dalam rangka pembahasan dan saling tukar informasi tentang sejauh mana perkembangan anak setelah menerima layanan rehabilitasi sosial dari P3SA/SDC, sekaligus untuk menyamakan persepsi pelayanan dan penanganan anak dan mempererat kerjasama dan kemitraan.



- e. Resosialisasi dan bimbingan lanjut, yaitu:
- Kegiatan resosialisasi kepada orang tua: berupa kunjungan rumah ke setiap keluarga/orang tua/wali anak untuk memberikan bimbingan kesiapan baik terhadap anak itu sendiri maupun kepada pihak keluarga agar dapat mengembalikan peran serta penuh dari masyarakat terutama keluarga anak agar menerima kembali dengan sepenuhnya keberadaan anak di tengah-tengah mereka dan lingkungan sekitarnya.
  - Pemberdayaan Keluarga (Pemberian bantuan stimulan): pemberian bantuan modal usaha kepada orang tua klien yang usahanya sudah berjalan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan usaha. Dengan meningkatnya taraf ekonomi keluarga, diharapkan klien tidak kembali ke jalanan. Selama proses pemberdayaan keluarga, dilakukan pendampingan oleh petugas.
  - Penyaluran: reunifikasi; bekerja; lulus sekolah; dan tetap di P3SA/SDC.
  - Bimbingan lanjut: dilaksanakan terhadap klien yang sudah keluar dari asrama dan keluarganya yang dianggap perlu dan mendesak untuk dilakukannya kegiatan tersebut, dilaksanakan dalam bentuk monitoring.

### 1.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (*Job Description*) Personil Lembaga

Struktur organisasi P3SA/SDC dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi P3SA/SDC**

Sumber: Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan Berbasis panti

Uraian jabatan (*job description*) personil lembaga, adalah:

- Bagian Tata Usaha:
  - Koordinator tata usaha: melaksanakan urusan surat menyurat dan Perencanaan, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kehumasan.
  - Bendahara: melaksanakan urusan penatausahaan keuangan.
  - Pengadministrasi kepegawaian: menyiapkan bahan-bahan administrasi kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku, agar data pegawai tersimpan dengan baik dan pengurusan administrasi umum serta kepegawaian dapat terlaksana dengan tertib dan lancar.

- Koordinator rumah tangga: mengidentifikasi, mendistribusikan barang kebutuhan harian kelayan dan ATK Pegawai, mengecek serta mencatat jumlah, jenis dan kondisi barang-barang inventaris kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pramur kantor: membersihkan dan merapikan ruangan, menyiapkan makanan dan minuman bagi para pegawai dan tamu serta merawat peralatan kerja, agar ruangan-ruangan di lingkungan P3SA/ SDC selalu nyaman untuk digunakan.
- Juru masak: melaksanakan Kegiatan Pengelolaan permakanan, higienitas makanan.
- Satuan pengamanan: melaksanakan pengawasan lingkungan P3SA/ SDC untuk menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Pengemudi: menyiapkan, merawat, serta mengemudi kendaraan berdasarkan tujuan dan peraturan lalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat.
- Pekerja Sosial: melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan pekerjaan sosial meliputi: Penjangkauan atau pendekatan awal, Identifikasi, Seleksi, Penerimaan, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah atau Asesmen (*Assessment*), Rencana intervensi atau Penempatan, Pelaksanaan Pelayanan (Pelayanan Bimbingan Fisik; Pelayanan Bimbingan Mental Spiritual; Pelayanan Bimbingan Psikososial dan Pelayanan Bimbingan Keterampilan), Monitoring dan Evaluasi, Terminasi, Rujukan, Pembinaan Lanjut.
- Bagian Rehabilitasi Sosial:
  - Koordinator bagian Rehabilitasi Sosial (rehsos): mempelajari, merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasi, menyelia, melakukan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi P3SA/SDC.
  - Pengadministrasi umum: menyiapkan bahan-bahan administrasi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial.

- Penanggung jawab Bimbingan Sosial: menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan peralatan, menyusun modul, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bimbingan social sebagai bagian dari pemberian program pelayanan sosial kepada kelayan.
- Pembimbing psikologis: mempersiapkan, melaksanakan dan menyusun laporan hasil assessment psikologis (psikotest), melaksanakan konseling dan psikoterapi baik secara individual maupun kelompok dan membantu kegiatan rehabilitasi sosial lainnya sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab profesi yang diatur oleh HIMPSI (Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia).
- Perawat: membantu memberikan pelayanan kesehatan bagi para pegawai dan kelayan sebagai upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemeliharaan kesehatan secara umum.
- Pengasuh asrama: memberikan pengasuhan kepada kelayan di asrama meliputi bantuan penyesuaian diri, pemberian motivasi, pemantauan perilaku sehari-hari, memodifikasi perilaku serta membantu menyelesaikan masalah kelayan untuk mendukung keberhasilannya dip anti sesuai dengan teknik dan metode pekerjaan sosial.
- Pembimbing ketrampilan: menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan peralatan, menyusun modul, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bimbingan sebagai bagian dari pembrian program rehabilitasi sosial kepada kelayan.
- Bagian Program dan Advokasi Sosial (PAS):
  - Koordinator bagian PAS: mempelajari, merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, menyelia, melakukan

evaluasi internal pelaksanaan kegiatan PAS dan Rehabilitasi sosial.

- Staf bagian PAS: menyiapkan bahan-bahan administrasi Program dan Advokasi Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran kegiatan seksi PAS; dan melaksanakan semua kegiatan pada program dan advokasi sosial serta membantu seksi rehabilitasi sosial dalam hal pendampingan anak.

Tugas tambahan bagi setiap personil lembaga yang secara langsung memberi pelayanan kepada anak/klien (bagian rehabilitasi sosial dan bagian program dan advokasi sosial):

- Melaksanakan tugas sebagai pendamping anak yaitu mengamati dan memantau perkembangan perilaku kelayan, membuat laporan ; laporan kasus maupun laporan perkembangan kelayan, melakukan koordinasi dengan koordinator pendamping dan koordinator rehsos secara rutin. Tugas sebagai pendamping tersebut dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut:
  1. Melaksanakan pendampingan terhadap kelayan dalam kegiatan sehari-hari kelayan.
  2. Membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh kelayan. Bila seorang pendamping tidak bisa mengatasi permasalahan yang dialami kelayan maka bisa diadakan *case conference* (CC) yang melibatkan berbagai bagian (pekerja sosial, pendamping, pembimbing psikologi, pengasuh asrama, pembimbing medis, pembimbing agama, dsb).
  3. Mengamati dan memantau perkembangan perilaku kelayan.
  4. Memfasilitasi kebutuhan kelayan sehari-hari (menghubungkan kelayan dengan sistem sumber).
  5. Menampung keluhan-keluhan yang disampaikan kelayan.
  6. Membuat laporan; laporan kasus maupun laporan perkembangan kelayan.

7. Memberikan informasi/ menginformasikan kondisi kelayan yang mempunyai masalah berkaitan dengan kejiwaan/psikis kepada psikolog (rujukan/referal ke dalam).
8. Memberikan informasi/ menginformasikan kondisi kelayan yang mempunyai masalah kesehatan fisik kepada paramedis (rujukan/referal ke dalam).
9. Melakukan koordinasi antar bagian sehingga tercipta mobilisasi sumber-sumber di SDC dan tercipta sinergi antar bagian untuk pemecahan permasalahan kelayan.
10. Mengevaluasi perkembangan kelayan, permasalahan, serta kendala yang dihadapi dalam upaya pemecahan masalah kelayan.
11. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban.

### **3.1.5 Latar Belakang Pendidikan Personil (Petugas)**

Personil yang bertugas di lembaga P3SA/SDC berjumlah 32 orang, dengan rincian sebagai berikut: 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS); 2 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan, 18 orang pegawai kontrak.

Latar belakang pendidikan seluruh pegawai lembaga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Data Pegawai P3SA/SDC berdasarkan pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	S2	2 orang	6,25 %
2.	S1	15 orang	46,88 %
3.	D4	2 orang	6,25 %
4.	D3	3 orang	9,38 %
5.	D1	...	0 %
6.	SLTA	8 orang	25,00 %
7.	SLTP	2 orang	6,25 %
8.	SD	...	0 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>32 orang</b>	<b>100,00 %</b>

Sumber: Laporan tahunan P3SA/SDC

### 3.1.6 Sasaran Pelayanan

1. Anak jalanan.
2. Anak jalanan yang menjadi pengemis.
3. Anak jalanan yang di eksploitasi secara ekonomi (pekerja anak).
4. Sistem sumber (guru-guru, komunitas dimana anak tinggal).
5. Orang tua/keluarga anak dan pihak-pihak yang menunjang.

### 3.1.7 Dasar Hukum

1. Undang- undang dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34.
2. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
4. Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1979 tentang Pengadilan Anak.
5. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak.
6. Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2002 diperbaharui Undang-

- undang Nomor 28 tahun 2004 tentang pendirian Yayasan.
7. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  8. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  9. Undang-undang RI Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  10. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
  11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 1988 tentang usaha Kesejahteraan bagi Anak yang Bermasalah.
  12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
  13. Keppres RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi
  14. Keppres RI Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

### **3.1.8 Persyaratan Calon Klien P3SA/SDC**

Calon klien P3SA/SDC harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Laki-laki dan perempuan usia di bawah 18 tahun.
- Rujukan dari rumah singgah, Rumah Asuhan Sementara, LSM, Kepolisian, Pekerja Sosial Masyarakat, keluarga dengan persyaratan tertentu.
- Menyatakan kesanggupan mengikuti semua program yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak (P3SA/SDC).



### 3.1.9 Kapasitas Tampung

Klien atau penerima manfaat yang mendapatkan pelayanan dari lembaga setiap tahunnya berjumlah maksimal 100 orang dalam setiap tahun anggaran.

### 3.1.10 Sarana dan Prasarana

Agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien maka disediakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas penunjang, antara lain:

- a. Fasilitas bangunan terdiri dari :
  1. Ruang kantor,
  2. Asrama putra,
  3. Asrama putri,
  4. Ruang pelatihan keterampilan,
  5. Laboratorium komputer,
  6. Perpustakaan,
  7. Ruang konsultasi psikologi
  8. Ruang klinik kesehatan,
  9. Ruang makan dan dapur,
  10. Aula,
  11. Gudang,
  12. MCK
  13. Lapangan olahraga/upacara
  14. Fasilitas listrik dan air.
- b. Sejumlah peralatan seperti peralatan asrama, dapur, kantor, peralatan pelatihan keterampilan, peralatan bermain, kesenian, olah raga, ibadah, belajar dan lain-lain.

### 1.1.11 Kedudukan Lembaga Dengan Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lain

Keberhasilan suatu program pelayanan sosial tidak mungkin tercapai jika hanya dilakukan oleh satu lembaga saja. Untuk itulah, dalam menjalankan programnya, P3SA/SDC membangun kerja sama dengan

berbagai pihak dalam suatu jejaring kerja. Jejaring kerja yang telah terbangun sejak awal keberadaan P3SA/SDC, hingga saat ini tetap terjalin. Jejaring kerja tersebut, saat ini semakin banyak dan semakin luas. Hal ini dilakukan karena P3SA/SDC faham betul bahwa dalam program pelayanan sosial yang dilaksanakan, sejak perekrutan anak, proses pelayanan di dalam lembaga P3SA/SDC, hingga penyaluran anak setelah mendapat pelayanan, akan terdapat interaksi dengan mitra kerja.

Dalam menjalankan programnya, P3SA/SDC menjalin mitra kerja dengan berbagai lembaga lain seperti:

- Orsos/LSM lokal dan internasional.
- Rumah singgah.
- Dinas sosial/instansi terkait.
- Dinas pendidikan.
- Dinas kesehatan.
- Kelurahan/kecamatan/pemda.
- Sekolah negeri dan swasta.
- Puskesmas dan rumah sakit.
- Bapas.
- Kepolisian (Bareskrim, Polda, Polres, polsek).
- Rutan.
- Lapas anak.
- Media cetak/elektronik.

### **3.2 Gambaran Umum Program Pemberdayaan Orang Tua**

Upaya penanganan anak jalanan dapat dilakukan dengan cara ‘*Family Support Services*’, dan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan penguatan fungsi keluarga, baik secara sosial maupun ekonomi. Adapun yang melandasi nilai dari pola pemikiran ini adalah bahwa “keluarga adalah penanggungjawab utama bagi perkembangan dan kesejahteraan anak, dan bila keluarga dibantu secara tepat, baik secara sosial dan ekonomi, maka dapat merawat anaknya dengan baik.”

Berdasarkan pola pemikiran ini, maka P3SA/SDC melakukan pemberdayaan kepada orang tua klien. Dengan program seperti ini keberfungsian sosial keluarga baik secara sosial maupun ekonomi diharapkan dapat berkembang. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang lebih baik, anak bisa segera kembali ke keluarga dan mendapatkan kasih sayang tanpa harus kembali ke jalan.

### **3.2.1 Maksud dan Tujuan Program**

#### 1) Maksud.

Program pengembangan usaha ekonomi produktif kepada keluarga anak jalanan dimaksudkan untuk memberikan bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif kepada keluarga anak jalanan untuk mampu baik secara sosial dan ekonomi dan dapat merawat anaknya dengan baik serta memberikan pendampingan kepada keluarga dalam melaksanakan pengembangan UEP.

#### 2) Tujuan.

Tujuan program pengembangan usaha ekonomi produktif kepada keluarga anak jalanan adalah:

- a. Memberikan bantuan stimulan pengembangan usaha ekonomi produktif kepada keluarga anak jalanan.
- b. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga agar mempunyai taraf kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- c. Memberikan pendampingan kepada keluarga anak jalanan dalam mengembangkan UEP.
- d. Mengkondisikan kesiapan keluarga dan masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan UEP bagi keluarga anak jalanan.

### **3.2.2 Proses Pelaksanaan Program**

Program pengembangan usaha ekonomi produktif kepada anak jalanan dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan pedoman dan instrumen program pengembangan UEP.

Tim menyusun pedoman kegiatan sebagai panduan pelaksanaan program. pedoman dibuat secara informal, yaitu rapat internal tim untuk memutuskan tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan.

2. Sosialisasi UEP kepada keluarga anak jalanan.

Memberi penjelasan kepada anak-anak yang telah di data oleh pendamping mengenai program dan mencari informasi melalui anak-anak mengenai keadaan usaha orang tuanya, apakah usaha itu saat ini masih berjalan.

3. Pendataan keluarga calon penerima pengembangan UEP.

Pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan *Case Conference*, yaitu setiap pendamping berkumpul dan mendata keluarga siapa saja yang saat ini mempunyai usaha yang sedang berjalan.

4. Uji petik akurasi data.

Setelah itu dilakukan penjajakan oleh setiap pendamping anak yang yang keluarganya telah di data, untuk melihat langsung keadaan usaha orang tua/keluarga anak.

5. Pengolahan dan verifikasi data.

Mengundang orang tua datang ke lembaga untuk diwawancara untuk melihat kesungguhan dan kemampuan orang tua/keluarga. Setelah itu diadakan *Case Conference* kembali untuk menampilkan hasil penjajakan untuk dipertimbangkan oleh seluruh pendamping dan tim program secara bersama-sama. Hal yang dipertimbangkan adalah antara lain usia anak yang sesuai kriteria lembaga, dan memang usaha orang tua ada atau sedang berjalan, yang didapatkan melalui proses penjajakan pendamping ke rumah calon penerima bantuan.

Setelah itu diputuskan siapa saja yang mendapatkan bantuan, hasil dari keputusan bersama seluruh tim dan pendamping pada akhir *Case Conference*, setelah mempertimbangkan hasil wawancara dan penjajakan oleh pendamping.

6. Pelaksanaan program pengembangan UEP.
  - a. Administrasi pelaksanaan.
  - b. Pertemuan pendamping.
  - c. Pengembangan UEP.
7. Review program.
8. Penanganan penemuan dan penanganan kasus.

Jika dalam pelaksanaan program terjadi kasus, maka keadaan tersebut akan dibahas dalam *Case Conference*, dan penyelesaian yang dilakukan diambil dari keputusan *Case Conference*.

### 3.2.3 Penerima Bantuan dan Besarnya Bantuan

- Penerima bantuan pada program tahun 2008 adalah orang tua dari:
  - Novita Anjayani.
  - Asep Murodi.
  - Afrizal.
  - Bachtiar Intan.
  - Adi Mulyadi.
  - Arifin.
  - M. Kanapi.
  - Romi Syahputra.
  - Ahmad Triadi.

Besarnya bantuan antara Rp. 150.000 hingga Rp. 1.500.000.

- Penerima bantuan pada program tahun 2009 adalah orang tua dari:
  - Rizki Septian.
  - Arifin.
  - Aghisna Rahman.
  - Samsul Falah.
  - M. Saepudin.
  - Sahrul.
  - Erwan Novianto.
  - Arman.
  - Ipan Effendi.

Besarnya bantuan antara Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000.

### **3.3 Uraian Jabatan Petugas Pendamping dalam program pemberdayaan.**

- Penggalian data dalam proses pendataan calon penerima bantuan.
- Melakukan penjajakan awal melalui *home visit* dalam pelaksanaan program, untuk melihat keadaan orang tua/keluarga.
- Melakukan monitoring ke tempat usaha orang tua/keluarga klien.
- Memberikan *support* kepada penerima bantuan.
- Menjadi perantara antara penerima bantuan dengan lembaga.



## **BAB 4**

### **TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISA**

Pada bab ini dijabarkan mengenai data dan informasi yang didapatkan dari para informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Informasi yang didapatkan dalam temuan lapangan adalah informasi-informasi dari penerima bantuan, petugas pendamping, dan koordinator program yang didapatkan melalui proses wawancara dan observasi.

Penerima bantuan yang dipilih menjadi informan adalah orang tua yaitu bapak dari klien pada program tahun 2008 dan tahun 2009 yang mendapatkan bantuan modal stimulan dalam Program Pemberdayaan Orang Tua Klien yang setelah melewati setahun masa pengembalian tidak bisa melunasi angsuran pinjaman bantuan modal tersebut yang berjumlah empat (4) orang. Dan petugas pendamping yang dipilih menjadi informan adalah petugas yang menjadi pendamping bagi orang tua/bapak klien tersebut yang bertugas mendampingi penerima bantuan selama kegiatan berlangsung yang berjumlah tiga (3) orang, serta koordinator program yang memahami program secara keseluruhan yang berjumlah satu (1) orang.

Temuan lapangan dan pembahasan dibagi menjadi dua sub bagian, yaitu faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penerima bantuan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Orang Tua Klien pada P3SA/SDC, dan peran pendamping dalam mengatasi hambatan yang ditemui oleh penerima bantuan dalam Program Pemberdayaan Orang Tua Klien pada P3SA/SDC.

#### **4.1 Profil Informan**

##### **a) Penerima bantuan**

###### **1) Informan A.**

Bapak A saat ini berusia 60 tahun, mempunyai usaha yaitu jualan toge goreng keliling, tidak pernah bersekolah. Hidup di kontrakannya yang sempit hanya berukuran 3x2 m2 bersama istri dan lima orang anaknya. Lingkungan tempat tinggal padat

penduduk dan sempit, keadaan kontrakan agak pengap dan gelap, tanpa kamar mandi. Mendapatkan bantuan dari P3SA/SDC sebesar 500 ribu, dan sampai saat ini belum pernah mengangsur.

2) Informan AJ.

Bapak AJ saat ini berusia 45 tahun, bekerja menjadi loper koran dan mempunyai bengkel sepeda kecil-kecilan, bersekolah hanya sampai tamat SD. Hidup di rumahnya yang sempit dengan 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, dan ruang tamu yang juga sebagai ruang nonton TV dan ruang tidur, bersama istri dan empat orang anaknya. Rumah berada di gang yang kecil dengan lingkungan yang padat penduduk, dan bengkel sepeda berada tepat di depan rumahnya. Mendapatkan bantuan dari P3SA/SDC sebesar 500 ribu, sudah tiga kali mengangsur dan masih ada sisa tujuh kali angsuran lagi. Besarnya angsuran 50 ribu rupiah.

3) Informan R.

Bapak R saat ini berusia 52 tahun, mempunyai usaha berjualan bumbu jadi di pasar simpang tiga cakung, pendidikan hanya sampai tamat SD. Di pasar tersebut, terdapat empat lapak lain yang juga menjual bumbu jadi, dan salah satunya tepat berada di depan lapak Bapak R. Lapak yang berada tepat di depan Bapak R lebih besar, lebih bersih, dan lebih terang. Bapak R memiliki delapan orang anak, dan dua orang anaknya yang tertua sudah bekerja. Mendapatkan bantuan dari P3SA/SDC sebesar 500 ribu, dan sampai saat ini belum pernah mengangsur.

4) Informan J.

Bapak J saat ini berusia 57 tahun, mempunyai usaha berjualan nasi uduk, lontong sayur, dan gado-gado, bersekolah hanya sampai SD dan tidak tamat. Bapak J mulai berjualan nasi uduk sejak pukul 5 subuh, dan berlanjut lontong sayur pada pagi hari dan gado-gado pada siang hari. Warung Bapak J menumpang di depan bengkel mobil yang berada di depan rumahnya. Bapak J diizinkan membuka warung jualan di depan bengkel tersebut secara cuma-cuma. Dan di



tempat yang sama, hanya berjarak beberapa meter, ada orang lain yang juga berjualan nasi uduk. Bapak J tinggal disana bersama istri dan lima orang anaknya, dua anak yang tertua sudah bekerja dan ketiga lainnya masih bersekolah. Mendapatkan bantuan dari P3SA/SDC sebesar 1,5 juta rupiah, sudah mengangsur sebanyak lima kali dan tinggal sisa satu kali angsuran. Besarnya angsuran 250 ribu rupiah.

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Informan Penerima Bantuan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Anggota keluarga	Besar bantuan	Jumlah angsuran
1.	A	Laki-laki	60 tahun	Penjual toge goreng keliling	Tidak pernah bersekolah	Istri dan lima orang anak	500 ribu	Belum pernah mengangsur
2.	AJ	Laki-laki	45 tahun	Loper koran dan bengkel sepeda di rumah	Tamat SD	Istri dan empat orang anak	500 ribu	3 kali, sisa angsuran 7 kali
3.	R	Laki-laki	52 tahun	Penjual bumbu jadi di pasar	Tamat SD	Istri dan delapan orang anak	500 ribu	Belum pernah mengangsur
4.	J	Laki-laki	57 tahun	Penjual nasi uduk, lontong sayur, dan gado-gado di rumah	Tidak tamat SD	Istri dan lima orang anak	1,5 juta	5 kali, sisa angsuran 1 kali

#### **b) Pendamping**

##### **1) Informan PTA.**

Bapak PTA saat ini berusia 38 tahun, pendidikan terakhir adalah D4 STKS. Di P3SA/SDC mempunyai tugas sebagai pendamping, pengasuh asrama putra, dan pembimbing pendidikan formal, dan lama bekerja di lembaga adalah selama lima tahun. Bapak PTA adalah pendamping dari Bapak A.

## 2) Informan N.

Bapak N saat ini berusia 42 tahun, pendidikan terakhir adalah sarjana agama. Di P3SA/SDC mempunyai tugas sebagai pendamping dan pembimbing agama, dan lama bekerja di lembaga adalah selama lima tahun. Bapak N adalah pendamping dari Bapak AJ dan Bapak R.

## 3) Informan SUR.

Ibu SUR saat ini berusia 28 tahun, pendidikan terakhir D3 keperawatan. Di P3SA/SDC mempunyai tugas sebagai pendamping dan tenaga medis/paramedis, dan lama bekerja di lembaga adalah selama 4,5 tahun. Ibu SUR adalah pendamping dari Bapak J.

## 4) Informan VM.

Ibu VM saat ini berusia 38 tahun, pendidikan terakhir D4 STKS. Di P3SA/SDC mempunyai tugas sebagai Koordinator bagian Program dan Advokasi Sosial, dan sebagai koordinator Program Pemberdayaan Orang Tua Klien, dan lama bekerja di lembaga adalah selama 4,5 tahun.

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Informan Pendamping Dan Koordinator Program**

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Lama Bekerja	Dampingan
1.	PTA	Pendamping, pengasuh asrama putra, pembimbing pendidikan formal	Laki-laki	38 tahun	D4 STKS	5 tahun	A
2.	N	Pendamping, pembimbing agama	Laki-laki	42 tahun	Sarjana Agama	5 tahun	AJ dan R
3.	SUR	Pendamping, tenaga medis/paramedis	Perempuan	28 tahun	D3 Keperawatan	4,5 tahun	J
4.	VM	Koordinator Program Pemberdayaan Orang Tua Klien,	Perempuan	38 tahun	D4 STKS	4,5 tahun	-

		(lanjutan)					
		Koordinator bagian Program dan Advokasi Sosial					

#### 4.2 Temuan Lapangan

Pada bagian ini memaparkan hasil temuan lapangan yang mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan program yang menjadi kendala baik bagi orang tua sebagai penerima bantuan dan juga petugas pendamping, yang kemudian menjadi penghambat bagi penerima bantuan dalam pelunasan angsuran pinjaman modal bantuan.

Pada Program Pemberdayaan Orang Tua Klien pada P3SA/SDC terdapat tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaannya, yang pertama dilakukan adalah mendata setiap orang tua klien yang memungkinkan untuk menjadi calon penerima bantuan oleh setiap pendamping yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu orang tua yang pada saat tersebut telah memiliki usaha yang sudah berjalan, dilakukan dengan menggali informasi dari klien untuk mengetahui orang tua siapa saja yang mempunyai usaha, dan setelah itu dilakukan sosialisasi terhadap calon penerima bantuan tersebut melalui *home visit* ke rumah orang tua dalam rangka penjajakan awal untuk mencari informasi yang diperlukan dan memastikan bahwa data yang mereka dapatkan dari klien tersebut adalah benar. Lalu kemudian semua calon penerima bantuan di seleksi melalui proses *Case Conference* (CC) yang dilakukan oleh semua pendamping bersama dengan koordinator program dan ketua lembaga. Hal ini dikemukakan oleh pendamping yaitu:

Dikumpulkan data sebelumnya, pendamping menggali informasi dari anak, siapa-siapa saja yang orang tuanya punya usaha...dari situ pandamping mengunjungi orang tua. Kita home visit dalam rangka penjajakan. Melalui home visit, kita datang ke sana, ternyata memang ada usahanya... Pokoknya pertama itu ngecek kebenaran data-data

yang diatas kertas itu bener gak dengan yang di lapangannya, gitu. (N, 24 November 2011)

Program ini tidak diberikan kepada semua orang tua klien, tetapi ada kriteria yang ditetapkan bagi calon penerima bantuan. Kriteria bagi calon penerima bantuan dalam program ini yaitu orang tua yang mempunyai usaha yang sudah berjalan yang membutuhkan pengembangan, dan merupakan orang tua dari anak yang bekerja di jalan. Bantuan tidak diberikan kepada orang tua yang belum mempunyai usaha dikarenakan untuk memulai usaha baru dibutuhkan upaya yang besar dan waktu yang cukup lama, sedangkan modal bantuan yang diberikan tidak besar, yaitu sebesar 500 ribu sampai dengan 2 juta rupiah, seperti yang diungkapkan oleh pendamping bahwa:

Jadi sebelum kita berikan itu ada kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan SDC, misalkan kayak kalo orang tua-orang tua itu pernah atau memiliki usaha..itu satu.. kemudian usahanya itu memang butuh pengembangan lebih lanjut, kemudian memang dari keluarga yang kurang mampu kan karena anak jalanan, seperti itu. Kalau belum punya usaha gak bisa, karena kan kalau mau mulai usaha baru itu kan susah karena modal awalnya itu kan cukup besar trus perlu waktu yang lama untuk bisa tumbuh. Bantuan yang dikasih ini kan gak besar. Jadi di cari yang memang sudah berjalan..usaha kecil yang memang sudah berjalan, yang mereka itu cuma butuh pengembangan. (SUR, 25 November 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh koordinator program mengenai tahapan proses pelaksanaan program, yaitu:

Pendamping dikumpulkan, trus minta data anak-anaknya yang mana saja yang sudah mempunyai usaha gitu, orang tuanya, dari situ dari data yang ada, baru pendampingnya itu yang disuruh ke..home visit dengan cara home visit ke rumah mereka... datang ke sana melihat langsung, difoto, lihat lapangan, terdapatlah, setelah itu baru ini lagi.. hasil dari kunjungan itu kita CC lagi kan, CC lagi, penentuan siapa

kira-kira yang layak mendapatkan bantuan. Setelah CC, ditentukanlah orang-orangnya. (VM, 03 Oktober 2011)

Pada awalnya bantuan ini ditujukan bagi ibu dari klien, ibu yang memiliki usaha. Bantuan diutamakan diberikan kepada ibu klien karena diasumsikan bahwa ibu lebih bisa berhemat dan bertanggung jawab, sedangkan kalau bapak lebih boros. Mengenai kriteria ini tidak ditetapkan dalam pedoman program, tetapi hanya kebijakan yang diambil oleh ketua yang didasarkan pada asumsi mengenai kebiasaan-kebiasaan antara ibu dan bapak. Tetapi pada akhirnya tidak semua penerima bantuan adalah ibu tetapi ada juga bapak yang menjadi penerima bantuan, hal ini disebabkan perbedaan hasil yang didapatkan dari pendataan awal dengan peninjauan, bahwa ketika dilakukan peninjauan ternyata yang memiliki usaha bukan ibu tapi bapak klien. Seperti yang diungkapkan oleh pendamping:

Sebenarnya tuh awalnya bantuan ini ditujukan buat ibu klien..kebijakan dari ketua..di data setiap ibu klien yang punya usaha, karena diasumsikan kalau ibu itu kan biasanya lebih irit..kalau bapak biasanya kan ntar dia ke warung beli rokok, nongkrong-nongkrong sambil ngopi-ngopi. Tapi akhirnya sih ya fleksibel aja, ga semuanya ibu-ibu..ada juga yang bapak-bapaknya. (N, 24 November 2011)

Diungkapkan juga oleh pendamping:

Karakteristik bapak-bapak itu kan beda sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu kan biasanya nanti nongkrong-nongkrong maen gapek, mampir warung beli rokok..kalau ibu kan biasanya lebih bisa menjaga bantuan itu..lebih bisa bertanggung jawab. (PTA, 24 November 2011)

Pendamping juga mengatakan bahwa biasanya ibu yang mendapatkan bantuan tersebut merasa tidak enak jika dia tidak membayar dan akhirnya meminta uang kepada suaminya, tetapi jika bapak yang menjadi penerima bantuan mereka tidak bisa meminta bantuan istrinya dikarenakan hanya usaha yang dilakukannya tersebutlah sumber penghasilan mereka, seperti yang diungkapkan oleh pendamping:

Kalau ibu-ibu itu kan biasanya mereka suka nggak enak tuh kalo ditagih, trus nanti mereka minta sama suaminya. Tapi kalau bapak-

bapak kan biasanya istrinya bantu suaminya, kayak Pak J istrinya kan bantuin Pak J dagang, sumber penghasilan mereka cuma satu itu aja. (SUR, 25 November 2011)

Sebelum bantuan diberikan, pihak lembaga melakukan penjajakan awal terlebih dahulu ke tempat calon penerima bantuan yang telah di data. Pada saat penjajakan awal dengan melakukan home visit atau kunjungan ke rumah orang tua calon penerima bantuan, dilakukan penggalian informasi mengenai kebutuhan paling mendasar yang dirasakan oleh orang tua dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, dan informasi yang didapatkan lalu menjadi kesepakatan awal antara penerima bantuan dengan pihak lembaga melalui pendamping mengenai peruntukkan kegunaan bantuan modal yang akan diberikan, seperti diungkapkan oleh pendamping:

...terusnya menggali juga kebutuhan apa sih yang paling mendasar dalam proses pengembangan usahanya itu kan, nanti mereka.. yang pihak keluarganya akan bercerita, ya bu, misalnya, saya butuh modal banyak nih untuk menambah alat ini, untuk menambah misalkan mau jualan tambah jus harus beli blendernya tambah misalkan rokok harus beli etalasnya seperti itu, jadi mereka yang cerita ke kita.. (SUR, 25 November 2011)

Setelah ditentukan siapa saja yang terpilih menjadi penerima bantuan, para orang tua dipanggil kembali ke P3SA/SDC untuk diwawancarai untuk melihat keseriusan dan kesanggupan mereka mengembalikan bantuan modal tersebut, dan pada saat wawancara tersebut para calon penerima bantuan ditawarkan jumlah bantuan yang dapat mereka pilih besarnya sesuai dengan kesanggupan mereka untuk menggantinya. Setelah dilakukan wawancara terhadap orang tua calon penerima bantuan kemudian mereka dipanggil kembali untuk dilakukan penyerahan uang bantuan tersebut. Dijelaskan oleh koordinator program:

..setelah cc, ditentukanlah orang-orangnya, berapa orang gitu kan, nah setelah itu kan baru dipanggil, setelah dipanggil disitu ditanyain kesanggupan dia berapa banyak yang dia harus... kita punya *range* dari angka sekian ke sekian... ibu atau bapak sanggupnya dimana,

pengembaliannya seberapa banyak, ya ditanya-tanya gitu lah., dari situ ada catatan-catatan kecil kalo si A dapatnya cuma sekian juta gitu kan. Nanti cicilannya berapa lama dia sanggupnya..perjanjian secara lisan awalnya ke dia sebelum kita nanti bikin serah terima uangnya..setelah orang tua dipanggil itu baru ditentukan diberitahu dia dapatnya sekian, setelah iya baru ada terjadi penyerahan uang ke mereka, penyerahan uang ini mereka dipanggil lagi ke sini gitu.. dipanggil diserahkan, serah terima uang mereka gitu. Dia sanggupnya berapa nah atas kesanggupan dia itu yang akan dikasih. (VM, 03 Oktober 2011)

Penentuan jumlah angsuran dan frekuensi pembayaran hanya dilakukan secara informal pada saat wawancara tanpa adanya kontrak perjanjian yang jelas mengenai kewajiban-kewajiban penerima bantuan tersebut.

Pada saat penjajakan awal sebelum bantuan diberikan, dilakukan sosialisasi kepada calon penerima bantuan dengan menjelaskan mengenai program dan tujuan dari program tersebut, bahwa program ini diberikan untuk orang tua yang sudah memiliki usaha agar usaha mereka lebih berkembang dan pendapatan keluarga dapat bertambah sehingga ketika anak sudah tidak lagi berada di P3SA/SDC mereka tidak perlu kembali ke jalanan mencari uang untuk membantu orang tuanya. Seperti yang dikatakan oleh pendamping:

Waktu penjajakan awal itu dijelasin kalo program ini tuh sebenarnya program bantuan yang ditujukan buat orang tua yang sudah punya usaha berjalan biar usahanya lebih berkembang..biar pendapatan orang tua bertambah..biar pendapatan keluarga bertambah, jadi kalau anaknya pulang nanti anaknya gak perlu ke jalan lagi. (SUR, 25 November 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh koordinator program, bahwa diharapkan dengan pemberian bantuan tersebut pendapatan orang tua dan keluarga dapat bertambah, dan orang tua tidak bergantung kepada bantuan

anaknyanya yang mencari uang di jalan, sehingga anak-anaknyanya tidak lagi turun ke jalan untuk mencari uang:

Sebenarnya maksud dan tujuannya, apa namanya, kita berusaha memberikan penghidupan yang lebih baik lah ke orang tua, jadi anaknyanya gak mikir saya harus cari duit lagi cari duit lagi, dengan harapan orang tua tidak menggantungkan lagi ekonominya ke anak..yang tadi anaknyanya ngamen, ngehasilin duit, ngasih duitnyanya ke orang tua, nah ini diperuntukkan ke orang tua agar orang tua tidak.., agar orang tuanyanya gak nyuruh anaknyanya lagi, jadi orang tuanyanya terbantu gitu lho, jadi kita tidak menanganin anaknyanya saja tapi juga membantu orang tua. (VM, 03 Oktober 2011)

Pendamping merasakan bahwa para calon penerima bantuan tersebut telah memahami mengenai program bantuan modal stimulan yang akan mereka dapatkan dan mengenai tujuan dari program itu sendiri, yaitu bantuan diberikan untuk membantu mengembangkan usaha yang mereka jalankan sehingga anak tidak perlu kembali mengamen di jalanan. Dikatakan oleh pendamping:

Mereka sepertinya ngerti kok, kita kan waktu penjajakan awal itu sudah ngejelasin bahwa program ini diberikan untuk ngebantu usaha yang mereka jalankan, biar makin berkembang dan meningkatkan pendapatan keluarga, trus kalau bantuan ini tuh bentuknya pinjaman yang harus mereka kembalikan lagi dengan cara mencicil. Biar anaknyanya jangan ngamen lagi di jalan. Trus kan mereka dipanggil ke SDC, di sini kan dijelasin lagi sama ketuanyanya..yang sama juga kayak tadi..jadi ya mereka jelas lah. Memang sih nggak ada yang nanyanya gitu..yang ditanya palingan gimana proses ngembaliannya nanti. (PTA, 24 November 2011)

Sedangkan para penerima bantuan mengatakan bahwa mereka tidak dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat Program Pemberdayaan Orang Tua Klien, seperti yang dikatakan oleh penerima bantuan:

Ya, dijelasin sih nggak, cuma gak tau saya nya yang istilahnya gak paham gitu ya..gak tau ya kalo masalah itu. (A, 21 November 2011)



Juga diungkapkan oleh penerima bantuan:

Gak ya kayaknya..cuma, program itu aja buat bantu.. bantuan gitu, bantuan buat usaha nambah gitu, biar usahanya agar lebih maju gitu. (AJ, 21 November 2011)

Pada pedoman program pemberdayaan orang tua klien tidak disebutkan mengenai tujuan program yang berkaitan dengan anak agar dapat kembali ke keluarga dan tidak lagi turun ke jalan, sedangkan hanya difokuskan pada tujuan peningkatan ekonomi orang tua. Selain itu dalam pedoman program juga tidak dijelaskan mengenai pentingnya sosialisasi mengenai hak dan perlindungan anak kepada orang tua yang menjadi penerima bantuan dalam program ini.

Selain menjelaskan mengenai program dan tujuannya, pada saat penjabaran awal pihak lembaga juga menjelaskan kepada orang tua calon penerima bantuan mengenai Program Pemberdayaan Orang Tua Klien yang diberikan dalam bentuk bantuan modal stimulan berupa pinjaman yang kemudian harus dikembalikan dengan cara diangsur semampu penerima bantuan, dan dilakukan dengan tujuan untuk mengajarkan orang tua terhadap tanggung jawab, seperti yang dikatakan koordinator program:

Bantuan ini kan nanti dicicil lagi, tapi sesuai kemampuan orang tua aja..sebenarnya kan karena kita untuk memberikan tanggung jawab..pelajaran.. dengan harapan nanti bisa di ini ke yang lain gitu kan, tapi kan di tengah jalan ada beberapa yang mandeg, mandegnya itu akhirnya diputuskan berhenti sampai di situ, tapi dicari sebab-sebab kenapa. (VM, 03 Oktober 2011)

Penerima bantuan juga menyatakan hal yang sama, bahwa pada mulanya mereka dijelaskan oleh pihak lembaga mengenai program bantuan tersebut dan bahwa mereka harus mengembalikan bantuan modal tersebut dengan cara mengangsur, penerima bantuan mengatakan:

Buat bantu.. bantuan gitu, bantuan buat usaha nambah gitu, biar usahanya agar lebih maju gitu. Iya, untuk membantu lah ya, untuk nambah usaha. Tapi ganti ya, maksudnya gak bantuan cuma-cuma

gitu tapi kita balikin lagi gitu. Iya disuruh kembalikan, tapi gak sekaligus, nyicil gitu.. (AJ, 21 November 2011)

Setelah tahapan awal seperti sosialisasi dan peninjauan awal dilakukan dan terpilih menjadi penerima bantuan, para orang tua tersebut menyatakan bahwa mereka merasa senang dan bersyukur karena mereka mendapatkan bantuan modal untuk menjalankan usaha mereka, dan penerima bantuan merasa yakin bahwa usaha mereka dapat berkembang sehingga mereka bisa melunasi pinjaman bantuan modal yang mereka terima, seperti yang dikatakan oleh penerima bantuan:

Perasaan girang, girang banget, Alhamdulillah kita dapet bantuan ini, jalanin pelan-pelan dah, bisa dandan-dandan ini gitu kan. Gak berat, gak...abis kalo kita berat-beratin aja, utang orang kagak bayar, kan gitu ya, jadi kuat gak kuat harus kita bayar gitu ya. Iya, insya Allah, yakin, yakin banget. (J, 23 November 2011)

Setelah bantuan diterima, dari pinjaman bantuan modal stimulan tersebut penerima bantuan menggunakannya sebagai modal untuk menambah variasi dagangan, untuk membeli dan memperbaiki alat-alat, dan menambah modal untuk membeli koran. Seperti yang diungkapkan oleh penerima bantuan:

..buat nambah-nambah ajalah... Dagang sayuran, cabe, bumbu. (R, 22 November 2011)

Duit segitu saya bakal modal, saya dandanin gubuk.. Beli beras karung.. beli kulkas seken. Trus buat modal ongkos ke pasar Babelan. Tadinya saya beli di warung-warung, yang lewat. Karena ongkos ke pasar gede, 20 ribu ngojek pulang pergi. Abis, soalnya jauh jaraknya.. Tapi duitnya blum ada, buat ongkos. Belanja dua hari sekali karena sayuran ga tahan lama. Sekarang seminggu sekali, dikarenakan saya ada modal sekarang seminggu sekali belanjanya banyak, Jadi bisa hemat ini ya ongkos ya. (J, 23 November 2011)

Uang bantuan itu saya pake buat ngerehab gerobak... Beli toge...beli cabe beli, apa bumbu itu ini... (A, 21 November 2011)

Buat modal beli koran. Karena kan harus nanggung koran yang diambil tiap hari.. hari ini ngambil, besok bayar. Tapi kan langganan bayarnya tiap akhir bulan. (AJ, 21 November 2011)

Penggunaan bantuan modal oleh penerima bantuan tersebut menjadi perhatian oleh para pendamping, bahwa apakah benar modal yang diterima digunakan sesuai dengan kesepakatan awal pada saat peninjauan awal dan wawancara, seperti yang dikatakan oleh pendamping:

Setelah mendapatkan bantuan usaha, kita kesana liat kira-kira modal yang udah kita kasih itu dibelanjakan apa, sesuai gak dengan rencana mereka sebelumnya ketika peninjauan. (SUR, 25 November 2011)

Dalam Program Pemberdayaan Orang Tua Klien pada P3SA/SDC, setiap orang tua yang terpilih mendapatkan bantuan modal akan didampingi oleh seorang petugas dari lembaga yang dinamakan pendamping. Penunjukkan petugas lembaga sebagai pendamping bagi penerima bantuan adalah petugas yang sama yang bertugas mendampingi anak mereka selama di P3SA/SDC. Seperti yang diungkapkan oleh pendamping berikut ini:

Kebetulan si S itu anak dampuan saya..jadi ketika orang tuanya dapet bantuan, otomatis saya juga mendampingi orang tuanya. (PTA, 24 November 2011)

Apa yang diungkapkan oleh para pendamping tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh koordinator program:

...ada penjangkauan ke rumah mereka, melihat langsung kondisi penerimanya gitu kan, nanti yang jalan sih pendamping-pendamping masing-masing anak gitu lho..pendamping masing-masing anak... Misalnya kayak U nih ya ke A misalnya kan...akhirnya dia yang berangkat ke sana. (VM, 03 Oktober 2011).

Selama pelaksanaan program, pendamping bertugas melakukan kunjungan ke tempat penerima bantuan. Penerima bantuan mengatakan bahwa pendamping mengunjungi mereka beberapa kali dan ketika berkunjung pendamping bertanya mengenai kemajuan usaha mereka dan mengambil foto tempat usaha mereka. Seperti dikatakan penerima bantuan:

Kalo gak salah tiga kali dateng sama saya. Nanya-nanya usaha, penghasilannya berapa, terus moto-moto. (A, 21 November 2011)

Udah dua kali. Ya ngapain ya, curhat gitu ya..pada moto-moto saya, rumah saya di foto.. Dari pertama tanya..dagang penghasilan berapa..gitu. Tanya kemajuan dagangan saya. Tanya bapak dagang apa..penghasilannya bertambah apa nggak. ya sekarang mah Alhamdulillah, kemaren-kemaren istilahnya dapet 50 ribu, sekarang masih dapet 80, 100, gitu. Tanya kemajuan dagangan saya. (J, 23 November 2011)

Koordinator program menjelaskan bahwa pendamping melakukan kunjungan ke rumah penerima bantuan dua kali untuk memantau kelangsungan usaha orang tua dan juga untuk mengambil angsuran, dan untuk angsuran berikutnya diharapkan penerima bantuan datang langsung ke lembaga untuk mengantarkan atau dapat menitipkan angsuran tersebut kepada anaknya setiap anak pulang ke rumah saat cuti bulanan. Dikatakan oleh koordinator program:

Home visit pertama, home visit kedua untuk..cuma ada 2 home visit..buat memantau usahanya..waktu pendamping datang itu sekalian mengambil cicilan kalo ada yang sudah bisa mencicil..kalo belum ya bulan berikutnya..semampunya aja. Terus yang berikut-berikutnya, penerima bantuan mengantarkan langsung ke SDC, atau dititipin ke anaknya pas anaknya pulang tiap bulan. (VM, 03 Oktober 2011).

Bantuan ini diberikan kepada orang tua yang sudah mempunyai usaha berjalan, dan para penerima bantuan tersebut sudah memulai usahanya sejak lama. Dalam menjalankan usahanya tersebut para penerima bantuan didukung dan dibantu sepenuhnya oleh keluarga mereka, khususnya oleh istri mereka, seperti yang dikatakan oleh penerima bantuan:

Ini yang masak sama bikin gado-gado itu ibu. Saya yang nyiapin, kelar saya rebusin semua dah semua dah mah kelar, keluarin semua, saya keluarin anu kacanya, ya udah kadang-kadang dia yang dagang saya yang tidur dah tuh kecapean, nah ntar saya kerja dia tidur, ya berapa jam kayak gitu.. (J, 23 November 2011)

Iya, kalo gak dibantu saya gimana.. Ya, masak.. Kan saya pulang dagang umpama malem, siapa yang bikin bumbu, soalnya kalo bumbu itu kalo diblender kan gak enak.. iya, saya ditumbuk, numbuknya kalo yang enak dari kayu tumbukannya, semuanya dari kayu.. (A, 21 November 2011)

Dalam menjalankan usahanya para penerima bantuan tersebut mengandalkan pengetahuan dasar yang mereka miliki, yaitu pengetahuan yang mereka dapatkan dari orang lain dengan cara belajar dengan bantuan orang yang sudah lebih dulu menjalankan usaha yang serupa dengan usaha yang mereka jalankan, seperti orang tua, kakak, dan teman. Seperti diungkapkan oleh penerima bantuan:

Saya belajar jualan dulu waktu masih muda dari temen. Satu hari belajar masak, caranya begini caranya begini, gitu baru saya besok dagang, besok dibantu masak, gitu caranya ini ini.. (A, 21 November 2011)

Awalnya diajak sama abang, belajar sama abang saya itu..liat kerjanya gimana. (AJ, 21 November 2011)

Dulu dagang belajar sama orang tua, almarhum. Makanya nih ya, katanya buatan ibu nurun dari orang tua tuh, enak banget, sedep katanya, (J, 23 November 2011)

Sedangkan dalam melanjutkan usaha dalam upaya meningkatkan kualitas dagangannya, penerima bantuan berusaha sendiri dengan belajar dari pengalamannya, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang penerima bantuan:

Cara masaknya iya... tapi kalo masalah rasa ya gak perduli, kita yang harus ini..misalnya, wah kita umpama pengen agak rasanya beda harus apa ini, tambah apa ini. Yang merasakan masalah rasa kan bukan kita..tapi yang beli..oh masak begini, yang beli kan pasti cerita, gitu. (A, 21 November 2011)

Selain itu penerima bantuan mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan, training, ataupun penyuluhan yang dapat menunjang dan bermanfaat bagi usaha mereka, baik di lingkungan tempat

tinggal mereka ataupun yang diberikan oleh P3SA/SDC. Seperti yang diungkapkan oleh penerima bantuan:

Kayaknya gak ada.. Gak ada d sini. (AJ, 21 November 2011)

Gak pernah, gak ada (dari lembaga). (R, 22 November 2011)

Hal tersebut juga disampaikan oleh pendamping bahwa sebelum menerima bantuan para orang tua tidak dibekali dengan pelatihan mengenai wirausaha, sedangkan pendamping merasa bahwa hal tersebut penting bagi penerima bantuan. dikatakan oleh pendamping:

Nggak, gak ada pelatihan-pelatihan gitu...jadi langsung aja dikasih bantuan itu.. dulu waktu saya belum di SDC saya kan kerjanya ya kayak gini ini..ngasih-ngasih bantuan modal gitu juga buat masyarakat..tapi dulu selalu dikasih pelatihan dulu masyarakatnya, pelatihan kredit mikro gitu, tempat yang dulu itu. Tapi ini gak ada..ya harusnya memang ada yang begitu. (PTA, 24 November 2011).

Selain itu latar belakang pendidikan yang dimiliki penerima bantuan sangat rendah, yaitu hanya sampai sekolah dasar (SD), dan bahkan ada yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah sama sekali, seperti yang dikatakan oleh penerima bantuan:

..saya dari kampung istilahnya dari pedesaan bener-bener pedesaan, ya istilahnya boleh dikatakan di gunung lah, orang tua saya tidak mampu. Saya gak pernah sekolah..sama sekali gak pernah. (A, 21 November 2011)

Sehingga dalam menjalankan usaha, penerima bantuan hanya mengandalkan pengetahuan yang minim mengenai keterampilan-keterampilan administratif manajemen usaha karena tidak pernah mendapatkan pelatihan atau penyuluhan mengenai wirausaha seperti manajemen atau pembukuan, keterampilan-keterampilan administratif lainnya, dan pengetahuan mengenai marketing yang dapat menunjang pelaksanaan usaha dan bisnis. Seperti yang diungkapkan oleh penerima bantuan:

Ngitung modal ya cuma misalnya kalo biasanya tiga hari itu 300 ribu ya artinya kalo lima hari kan 500 ribu. Nah nanti untungya misalnya

700 ribu, itu saya pake buat jualan lagi sama..ya saya kan masih punya dua anak yang sekolah bu, jadi buat bayar-bayar sekolah anak. Nabung sih nabung, setiap minggu, nabung di pengajian, kadang-kadang juga arisan. Kalo ditarok tuh di celengan ntar bakal modal kagak ada. (J, 23 November 2011)

Pendamping juga menyatakan bahwa penerima bantuan merasa kesulitan untuk mengatur keuangannya, dikatakan oleh pendamping:

Mereka pernah bilang, o iya ini pak bu, gimana ya caranya supaya kita bisa ngumpulin uang buat nyicil.. Biasanya kan kalo keluarga kayak gitu mereka gak punya catatan ya..belanja sehari berapa, keuntungan berapa..paling kita tawarkan, coba pak buat rinciannya tiap hari berapa belanjanya, terus yang dijual berapa, kira-kira keuntungannya berapa, nanti sisanya berapa (SUR, 25 November 2011)

Pengetahuan penerima bantuan terhadap strategi-strategi bisnis juga sangat minim, dikatakan oleh pendamping bahwa penerima bantuan kurang mengetahui teknik-teknik untuk menarik pelanggan, untuk membuat orang lain tertarik untuk datang dan membeli di tempatnya, seperti diungkapkan oleh pendamping:

..kan ada saingan..ini kan ada..kanan-kiri jualan..dulu kita cuma menyarankan, mungkin bapak lebih menarik kalo punya tenda..punya spanduk..gitu kan, trus di tulis “nasi uduk Pak Janur” gitu kan..kayaknya orang tuh akan lebih “wah, ada tempat baru nih” gitu kan..dulu tuh keluarga seneng deh, bilang “oiya ya bu, harusnya gitu ya”. Jadi di etalase nya mungkin di tulis, gado-gado 5000 per bungkus, gitu kan. Dulu sih kita sempat menyarankan seperti itu, keluarga pun waktu itu “o iya ya, bener juga, mungkin itu akan meningkatkan daya jual” gitu. (SUR, 25 November 2011).

Meskipun pendamping telah mencoba memberi saran dan masukan untuk membantu penerima bantuan, tetapi pendamping mengatakan bahwa pada kunjungan berikutnya ternyata penerima bantuan belum menjalankan masukan dan saran yang diberikan oleh pendamping pada saat kunjungan sebelumnya, dan ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut penerima

bantuan mengatakan bahwa ia belum bisa mendirikan tenda karena saat itu modal yang dimiliki terpakai untuk kebutuhan yang mendesak, dikatakan oleh pendamping:

Cuman sepertinya saran dari pendamping waktu itu tidak diikuti. Terbukti pada saat kunjungan berikutnya..tenda tidak berdiri..cuman di etalasnya cuma ada tulisan “gado-gado”, dan lebih bersih. Waktu ditanya “pak kok gak jadi diriin tenda?” katanya dulu uangnya kepake buat berobat..anaknya sakit. (SUR, 25 November 2011)

Pendamping sendiri pada saat ditugaskan untuk mendampingi orang tua dalam program pemberdayaan ini tidak dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai wirausaha, sehingga dalam mendampingi penerima bantuan pendamping hanya mengandalkan pengetahuan yang di *sharing* antara sesama pendamping saja saat mereka harus mendampingi orang tua yang mengalami hambatan. Seperti yang dikatakan oleh pendamping:

Pelatihan buat pendamping sih gak ada ya..jadi kalau memberikan saran-saran..misalnya orang tua nanya ini gimana cara mencicilnya..oh ini, misalnya, bapak bisa nabung berapa setiap harinya, misalnya 2000 ya nanti berapa sebulannya, untuk dikembalikan, gitu. Itu sebenarnya pendamping itu kalau kumpul kita *sharing*, kira-kira nanti kalau penerima bantuan ada masalah gini gimana cara masukannya, pemberian sarannya. (SUR, 25 November 2011)

Dalam menjalankan usahanya, penerima bantuan menyatakan bahwa mereka menemui beberapa hambatan dan kendala yang menyebabkan mereka kesulitan mengangsur pinjaman bantuan modal ke P3SA/SDC, antara lain banyaknya saingan dan tingginya biaya hidup. Seperti yang diungkapkan penerima bantuan:

Kan dulu laku, dulu laku banget... sekarang saingannya.. saingan banyak.. depan pom bensin ada dua tuh, sebelah satu, sama saya jadi empat. Iya, jadi sekarang saya mah, orang kampung jarang makan sama saya, orang sekitar sini gitu. Orang-orang jual 2500 bisa, saya kan gak bisa, saya masakannya enak, bumbu berani, itu lauk-lauk juga



berani.. gak nutup. Uang sih ada bu, tapi kalo saya cicil ke sana ntar saya gak bisa dagang. (J, 23 November 2011)

Kesulitan.. dapet duit abis sehari-hari aja, belum cukup mau buat nyicil gitu. dulu kan dagang bumbu, bumbu-bumbu kayak gitu kan laku, sekarang karena gak laku gitu kali, agak sepinya gitu. Yang bumbu itu dulu kan, orang ini (lapak depan), belum dagang, masih laku juga..tapi orang tuh orangnya dah dagang, (sejak itu) itu kurang laku kadang-kadang gak abis, tiga hari dah hitam, kunyitnya dah hitam..kan dibuang..laos hitam, jadi pada dibuang. Orang lebih seneng ke depan, ada mesin di depan. Jualannya lebih banyak. Katanya nanti kalo ada maju dagangannya, kembaliin duitnya... tapi dagangannya gak maju.. (R, 22 November 2011)

Kendala-kendala seperti yang diungkapkan oleh penerima bantuan tersebut dibenarkan oleh pendamping, dan dalam menghadapi hambatan dan kendala yang ditemui oleh penerima bantuan, pendamping melakukan upaya-upaya untuk membantu orang tua mengatasi hambatan dan kendala tersebut. Upaya yang dilakukan pendamping untuk membatu orang tua mengatasi masalahnya adalah dengan memberikan masukan dan saran yang sesuai dengan kendala yang yang mereka hadapi dalam pelaksanaan usaha mereka, seperti memberikan saran bagaimana cara mengatur keuangan sehari-hari yang mengatakan bahwa:

Kendalanya, saingan. Jadi di tempat S itu..di tempat Pak J jualan itu, bukan cuma Pak J sendiri yang jualan nasi uduk sama jualan lontong sayur..disana disebutnya pesor.. jadi ada beberapa.. sebelah kanan, beberapa meter ada yang jualan..sebelah kirinya juga ada yang jualan. Jadi, ya saingan...banyak, kiri-kanan, yang jualannya sama. Mungkin itu secara tidak langsung menurunkan pendapatan Pak J, gitu kan. Ditambah lagi, si Pak J dan ibu tidak punya pekerjaan lain selain dagang. Kadang modalnya itu habis buat.. masuk ke kebutuhan hidup dia, masuk juga ke modal..kayak gitu. Dan mungkin sekarang kan bahan-bahan..untuk beli bahan-bahan pokok..untuk beli alat-alat dan bahan jualan itu mungkin naik, gitu kan. Mungkin kebutuhan

ekonominya dia juga belum tercukupi, dan ada modal dari sisa jualan, akhirnya terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. S juga punya adik yang masih kecil..sekolah. Trus sampai sana, mereka ada hambatan apa..atau ada kendala apa, kita kasih tau..apa ya..sedikit ngasih solusi lah..saran.. Biasanya kan kalo keluarga kayak gitu mereka gak punya catatan ya..belanja sehari berapa, keuntungan berapa..paling kita tawarkan, coba pak buat rinciannya tiap hari berapa belanjanya, terus yang dijual berapa, kira-kira keuntungannya berapa, nanti sisanya berapa. (SUR, 25 November 2011)

Selain itu salah satu penerima bantuan menderita penyakit akut sehingga jika sakitnya muncul maka ia tidak bisa berdagang dalam waktu yang cukup lama, seperti yang disampaikan oleh penerima bantuan:

Kalo masalah sakit, gak tentu.. kadang saya sampe mingguan..kemarin itu saya sebelum kerja nih saya udah kerja nih, sakit, saya abis dari Gandaria itu, sakit saya kurang lebih satu bulan. Kalo sakit tidur saya, kalo lagi berasa nih lagi dagang, tidur saya di mushola kek, di mesjid.. Gak dagang saya.. Saya kalo udah berasa kepala nih, yang sini yang bekas dulu nih, panas, gimana sih panas kayak jalan gitu dari bawah ke atas nih, tar buyar deh perasaan, tar perasaan tinggi gini, gede perasaan gitu, tar hilang nih abis begitu, kita puyeng nyut nyut nyut.. Ketiban kayu saya, di gunung saya lagi nebang kayu. Dulu, udah lama, 10 tahun yang lalu. (A, 21 November 2011)

Keadaan penerima bantuan A tersebut dibenarkan oleh pendampingnya bahwa Bapak A menderita penyakit akut dan ketika penyakit itu muncul Bapak A tidak bisa berjualan cukup lama sehingga modalnya tersebut terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Pada keadaan ini pendamping memberi masukan dan saran yang berhubungan dengan sistem sumber lain seperti yang dikatakan oleh pendamping:

Bapaknya S kan punya..dulu kan pernah jatuh, kepalanya yang kena nih. Gak ada pengobatan secara tuntas, akhirnya nih jadi akut tuh, kadang-kadang dia menderita pusing..pusing itulah..pusing yang buat jalan aja susah. Akhirnya ternyata dia punya itu, kita gak tau dari awal

gitu kan, nah waktu ke sono kalau udah pusing kayak gitu dia gak bisa keliling. Akhirnya mandeg lagi kan..mandeg lagi modalnya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah kendalanya kan di situ di penyakitnya itu kadang kambuh-kambuhan kan, kadang-kadang kalo kambuh dia jadi gak jalan..ini modalnya udah kemakan, jadi mau jalan lagi dia harus ngumpul modal lagi kan. Nah kalo dalam situasi gak kerja kayak gitu.. ngutang lagi ke rentenir.. Dia kalau belanja kan jam 3 pagi, nah besoknya dia tiba-tiba sakit, nah akhirnya kan dia gak bisa ngapa-ngapain tuh..nah untuk beberapa hari ke depan itu kan dia hidupnya kan pake uang yang harusnya dia belanjakan itu..untuk makan, untuk anaknya yang sekolah.. Saya lihat memang kendalanya ya sakitnya itu itu, jadi.. dia kan kalau break bisa 3 hari tuh kalau sakit, nah itu waktu mau mengawali lagi tuh.. udah hilang modalnya. Saya ini harus menghubungkan ini dengan sistem sumber lain gitu ya, umpamanya dia kan sakit gitu, paling saya hanya tanya aja pernah diobatkan ke..diperiksakan ke dokter ini gak.. ke yang lebih tahu gak... (PTA, 24 November 2011).

Pendamping juga menyampaikan bahwa pada saat peninjakan awal ia tidak mengetahui bahwa Bapak A menderita penyakit akut, dan baru mengetahuinya pada saat kunjungan berikutnya karena pada saat pendamping datang saat itu Bapak A tidak berdagang karena sedang sakit. Setelah itu pendamping menyampaikan kepada koordinator program dan pada akhirnya program diputuskan untuk dihentikan. Diungkapkan oleh pendamping:

Kalau masalah sakit ini gak ketahuan..karena waktu lagi peninjakan awal kan yang ditanyain masalah usahanya, jualannya apa, modalnya berapa, alat-alat yang dibutuhkan berapa aja..terus peruntukan modal, misalnya kira-kira modal ini nanti dipake buat apa, gitu. Jadi masalah sakit ini gak ketahuan, ketahuannya pas saya dateng bapaknya lagi sakit..kalo nggak ya nggak ketahuan. Waktu ketahuan sakit itu sih gak diapa-apain ya..saya cuma nanyain aja bapak udah berobat apa belum, kayak gitu. Waktu saya sampaikan ke koordinator program, setelah

didiskusikan juga sama ketua ya akhirnya program dihentikan gitu aja. (PTA, 24 November 2011)

Selain itu terdapat aturan-aturan antara sesama pedagang makanan keliling yang menyebabkan kendala bagi penerima bantuan dalam menjalankan usahanya, seperti yang dikatakan oleh salah seorang penerima bantuan sebagai berikut:

Kita istilahnya kalo ketemu temen, kita temen dagang kok makan dagangan kita masa kita suruh bayar, kok gak lucu kan sama-sama dagang makanan, sama-sama keliling, gak lucu..nanti kita kalo seandainya sewaktu-waktu kita lapar pengen punya dia gimana rasanya kalo kita begitu. kita saling menghargai lah gitu. Terus masalah harga, yang mau beli menengah ke bawah gitu..kesulitannya itu aja.. (A, 21 November 2011)

Selain masalah-masalah yang ditemui oleh para penerima bantuan tersebut, pendamping juga merasakan keengganan dari penerima bantuan untuk melaksanakan kewajibannya melunasi bantuan, seperti yang dikatakan oleh pendamping:

Si R ini kan dekat dengan rumah singgah..dan dia itu sebetulnya bukan pertama kali itu dapet seperti itu..dari rumah singgah itu juga pernah dapet tapi dalam bentuk peralatan..si orang tua R itu. Nah waktu dengan rumah singgah itu pun dia sudah punya kesan sebenarnya ini pura-pura aja pinjaman, sebenarnya gratis. Itu sudah ada kesan begitu. Orang tua-orang tua itu, yang dibantu itu..ini kan sebetulnya dari pemerintah..ini kan gratis..ngapain sih pake bahasa-bahasa pinjaman..gitu. *Feeling* saya dia sudah punya kesan begitu..orang tua R terutama kuat sekali terlihatnya seperti itu. Dia kan sering juga dapet bantuan. dominan lebih dianggap hibah gitu. Karena ini bukan pertama kali dia dapet bantuan. Jadi nggak ada keinginan, alasannya banyak...saya tau ini ya orang dari rumah singgahnya yang bilang sama saya. (N, 24 November 2011)

Pendamping juga merasakan kesulitan yang dialami oleh penerima bantuan untuk mengantarkan cicilan ke lembaga, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pendamping:

Nah yang jadi kendala juga buat mereka..untuk bayar pinjaman itu harus kesini..bayarnya kan gak seberapa. Pinjaman 500 ribu, kalo dia bayarnya 50 ribu aja, ongkos kesini 20 ribu. Gedean ongkosnya daripada dana yang disetorkan. (N, 24 November 2011)

Dalam melaksanakan tugasnya dalam mendampingi para penerima bantuan, pendamping merasakan kendala-kendala yang menyebabkan mereka kesulitan untuk melakukan tugasnya secara optimal antar lain banyaknya tugas lain di lembaga, jarak rumah penerima bantuan yang jauh dari lembaga, dan anggaran yang tidak mendukung. Diungkapkan oleh pendamping:

..harusnya kan ada petugas khusus ya selain nyambi-nyambi kayak gitu...karena kita juga ada tugas juga yang di sini gitu. Nah mungkin itu kelemahannya juga begitu tuh, apalagi dengan yang jauh gitu kan, kan gak mungkin setiap saat kita prioritaskan yang ngunjungin untuk UEP gitu kan, sedangkan di sini kita juga ada tugas gitu kan. (PTA, 24 November 2011)

Salah satu permasalahannya adalah ketika melakukan langsung ke pendampingan. Satu, SDC sama rumahnya kan jauh, jadi kita tidak bisa setiap saat untuk memantau perkembangan...kalo misalkan kita datang langsung kesana..kendalanya itu..waktu pelaksanaan, kemudian sumber daya manusia juga terbatas di SDC, dengan program yang begitu banyak. Sama masalah anggaran. Kalo pergi-pergi gitu kan transport butuh. Disini suka agak kesulitan kalo pergi-pergi begitu. (SUR, 25 November 2011)

Waktu berkunjung ke tempat orang tua kan kita sekalian nagih cicilan, trus katanya blum bisa bayar pak. Ya kita bilang, iya gak apa-apa pak nanti sekalian aja bulan depan, semampu bapak aja. Trus saya blum pernah dateng-dateng lagi...soalnya gak disuruh kesana..gak ada anggarannya. (N, 24 November 2011)

Meskipun pendamping menyadari, bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal dari program pendamping harus mendampingi para penerima bantuan secara intensif, dan harus didukung oleh kebijakan lembaga. Seperti dikatakan oleh pendamping:

Yang bagusya sebetulnya harus ditengokin orang tuanya, usahanya perkembangannya udah sejauh mana..cicilannya harus benar-benar disiplin, berapa pun dia bisa harus ada bukunya gitu..kayak buku kredit lah..tapi ini kan gak ada. Kebijakan lembaga kurang mendukung. (N, 24 November 2011)

Pentingnya pendampingan yang intensif terlihat dari keadaan yang ditemui pada penelitian di lapangan, para penerima bantuan menyatakan bahwa jika saat itu mereka diminta oleh lembaga untuk mengangsur kembali maka mereka akan berusaha untuk mencoba kembali, seperti yang diungkapkan oleh penerima bantuan:

Waktu itu saya baru-baru nyelengin..tapi gak nongol-nongol. Terus kepace lagi, ya namanya saya orang gak mampu ya, otomatis lah.. Pak P udah lama ga kemari jadi saya gak nyelengin, tapi kalo ibu kemari mau nagih ya ntar saya mulai nyelengin lagi. (A, 21 November 2011)

Bu, ibu kesini ada apa ya, mau nagih utang ya bu? Saya lagi ga punya duit, tapi kalo ibu mau nagih utang nanti saya cari.. (AJ, 21 November 2011)

Ibu ini mau ambil cicilan ya? Ntar saya siapin uangnya kalo ibu mau ambil cicilan.. (R, 22 November 2011)

Kendala-kendala yang ditemui oleh pendamping ini juga diungkapkan oleh koordinator program:

Kendalanya ya di itu, di pendampingannya, karena kita kan gak terlalu banyak orang, untuk datang ke sananya butuh, jarak itu yang membuat.. sementara di sini juga butuh orang, ke sana lagi kalo udah ditinggalin, di sini juga terbengkalai akhirnya.. (VM, 03 Oktober 2011)

Secara ringkas faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Orang Tua Klien pada P3SA/SDC dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Hambatan Yang Ditemui**

No.	Tahapan Program	Kebijakan Lembaga	Pendamping	Penerima Bantuan
1.	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam pedoman program tidak ada sosialisasi hak anak.</li> <li>- Dalam pedoman program tidak ada kriteria informan yang jelas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi mengenai penerima bantuan dan data mengenai usaha orang tua yang dikumpulkan pada saat peninjauan awal tidak memungkinkan untuk mengetahui keadaan penerima bantuan secara menyeluruh antara lain seperti penerima bantuan yang menderita penyakit akut, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerima bantuan kurang memahami tujuan dan manfaat dilaksanakannya program, dikarenakan pada saat sosialisasi informasi dari pendamping kurang jelas bagi penerima bantuan.</li> </ul>
2.	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada kontrak yang mengikat kewajiban penerima bantuan</li> </ul>	Tidak ada hambatan	Tidak ada hambatan
2.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada pedoman tidak ada indikator keberhasilan untuk mengukur tingkat keberhasilan program.</li> <li>- Anggaran yang kurang mendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pengetahuan pendamping mengenai wirausaha.</li> <li>- Kurangnya intensitas kunjungan ke tempat penerima bantuan, yang disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya tugas lain di lembaga,</li> <li>- Jarak rumah penerima bantuan yang jauh dari</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya mental <i>enterpreneurship</i> dan teknik wirausaha yang baik.</li> <li>- Tingginya biaya hidup sehari-hari.</li> <li>- Banyaknya saingan.</li> <li>- Aturan antara pedagang bahwa jika pedagang lain yang membeli dagangannya maka mereka tidak perlu</li> </ul>

	<i>(lanjutan)</i>		lembaga.	membayar. - Penyakit akut yang diderita penerima bantuan. - <i>Mindset</i> penerima bantuan bahwa bantuan dari pemerintah tidak perlu dikembalikan. - Kesulitan yang dialami penerima bantuan untuk mengantar angsuran ke lembaga.
--	-------------------	--	----------	---

### 4.3 Analisa

Masa anak-anak merupakan masa terpenting bagi pertumbuhan dimana pada masa ini anak mengalami proses perkembangan diri untuk menjadi dewasa. Anak-anak di bawah umur seharusnya dapat hidup tenteram dalam perlindungan dan kasih sayang dari keluarganya. Karena itu paradigma baru perlindungan anak dalam sistem kesejahteraan anak dan keluarga diwujudkan dalam kebijakan primer, kebijakan sekunder dan kebijakan tersier, dengan kebijakan sekunder dan tersier yang melibatkan keluarga dan orang tua, yaitu kebijakan sekunder berupa penguatan/dukungan tanggung jawab keluarga dalam peningkatan kesejahteraan sosial anak, dan kebijakan tertier adalah pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak, berupa dukungan intensif terhadap keluarga. Jika keluarganya mengalami masalah sosial sehingga dapat menghambat tumbuh kembang anak, harus diupayakan penguatan dan bantuan terhadap orang tua/keluarga (*family suport*), sehingga anak dapat terpenuhi hak-hak dasarnya. (hal. 28-30).

Paradigma baru dalam perlindungan anak melalui sistem kesejahteraan anak dan keluarga adalah suatu upaya yang dilakukan dalam usaha mencapai kesejahteraan sosial yaitu keadaan atau kondisi dimana kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan kesempatan sosial dapat dimaksimalkan sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Anak jalanan dan keluarganya sebagai warga



negara Indonesia berhak berkesempatan untuk dapat hidup layak dan mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan sistem kesejahteraan anak dan keluarga adalah strategi yang dilakukan dalam usaha mencapai kesejahteraan sosial, dan keadaan ini dapat tercapai dengan sistem yang terorganisasi dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup yang lebih baik (Bab 2, hal. 21).

Dalam Pedoman Pelayanan Sosial (2008) disebutkan bahwa dukungan keluarga (*family support*) adalah merupakan salah satu cara dalam menyelenggarakan pemberdayaan keluarga yang membantu orang tua/keluarga inti menjalankan perannya dalam pengasuhan anak, memperkuat kapasitas orang tua dalam menghadapi masalah untuk mengurangi terjadinya perlakuan salah dan penelantaran anak, dan ditujukan untuk memperkuat kapasitas orang tua dalam upaya memecahkan masalah dalam keluarga. *Family support* dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi. (hal. 50-51)

Pemberdayaan sosial dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (hal. 49), dan karena unsur sosial ekonomi menjadi faktor yang sangat penting yang menjadi penyebab terjadinya kerentanan, sehingga upaya pengembangan usaha sosial ekonomi keluarga sebagai acuan dan kesatuan langkah bagi peningkatan kemampuan keluarga adalah penting. (hal. 49-50).

Kementerian Sosial melalui P3SA/SDC yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan pendekatan *Center Based* dalam program intinya, dimana anak jalanan sebagai penerima pelayanan ditempatkan pada suatu *center* atau pusat kegiatan dan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu (hal. 35), dalam hal ini anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dari P3SA/SDC ditempatkan di lembaga selama mendapatkan bimbingan dan pelayanan. Permasalahan anak jalanan adalah masalah kompleks yang dalam usaha penanganannya penting untuk melibatkan orang tua dan keluarga karena keluarga adalah lingkungan yang sangat berpengaruh bagi anak untuk tumbuh

dan berkembang sehingga dalam upaya penanganan permasalahan anak jalanan yang dilakukan oleh P3SA/SDC digunakan pendekatan pemberdayaan keluarga melalui Program Pemberdayaan Orang Tua Klien, yang menyebutkan bahwa '*Family Support Services*' adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan pengembangan penguatan fungsi keluarga, baik secara sosial maupun ekonomi, dan dengan program ini keberfungsian sosial keluarga baik secara sosial maupun ekonomi diharapkan dapat berkembang sehingga anak dapat kembali ke keluarga dan tidak lagi turun ke jalanan. (hal. 76-77). Program ini menggunakan pendekatan *Family and Community based* yaitu merupakan pendekatan yang melibatkan keluarga yang pada akhirnya bertujuan mencegah anak-anak turun ke jalanan dan mendorong penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan anak. *Family and Community based* mengarah pada upaya membangkitkan kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi anggota keluarga dan masyarakat dalam mengatasi masalah anak jalanan (hal. 35).

Program untuk orang tua klien ini diberikan dalam bentuk pinjaman yang kemudian harus dikembalikan ke lembaga dengan cara diangsur, karena bantuan tersebut merupakan dana bergulir yang akan diberikan kepada orang lain, sehingga diharapkan para penerima bantuan tumbuh tanggung jawabnya dan menyadari kewajibannya untuk melunasi pinjaman tersebut sesuai dengan stimulasi modal usaha ekonomis produktif dalam Panduan Model Pengembangan Pemberdayaan Keluarga Direktorat Pemberdayaan Keluarga Departemen Sosial RI, bahwa hakekat stimulan ini adalah pemberian rangsangan usaha ekonomis produktif keluarga untuk mengembangkan usahanya, dan melalui bantuan diharapkan setiap keluarga bisa memanfaatkan dan mengembangkannya. Sifat stimulan modal ini adalah titipan, artinya bahwa setiap keluarga berkewajiban untuk mengembalikan ke lembaga yang ditunjuk guna digulirkan ke keluarga lain yang membutuhkan. Bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan riil dari keluarga, dan sasaran sekurang-kurangnya memiliki simbiosis (embrio) usaha sehingga bantuan bisa berperan sebagai 'kail' untuk mengembangkan bantuan lebih besar dari pihak lain, dan dalam kegiatan ini terdapat unsur pembelajaran dan tanggung jawab sosial. (hal. 57-58).

Ketika dilakukan sosialisasi terhadap calon penerima bantuan dijelaskan bahwa bantuan yang diberikan harus dikembalikan, dan meskipun hal tersebut telah diatur pada Panduan Model Pengembangan Pemberdayaan Keluarga Direktorat Pemberdayaan Keluarga Departemen Sosial tetapi pada pedoman program untuk orang tua di P3SA/SDC tidak disebutkan hal itu. Keadaan ini memperlihatkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara pedoman sebagai panduan dengan pelaksanaan di lapangan. Hal ini menyebabkan dalam melaksanakan tugasnya para pendamping tidak memiliki kepastian tindakan yang harus diambil, sehingga ketika penerima bantuan belum juga bisa mengangsur maka pendamping tidak bisa melakukan apa-apa karena di pedoman program tersebut tidak disebutkan secara pasti mengenai peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban penerima bantuan.

Program pemberdayaan untuk orang tua ini diberikan kepada orang tua dari anak jalanan yang terdaftar sebagai klien di P3SA/SDC dikarenakan untuk membantu orang tua yang anaknya telah berada di panti dengan pengharapan agar program ini dapat memberikan penguatan terhadap keluarga dan orang tua anak jalanan tersebut, sehingga ketika anak-anak mereka telah selesai mendapatkan bimbingan di P3SA/SDC mereka dapat kembali ke keluarganya tanpa harus kembali lagi ke jalan. Pelaksanaan program ini dijalankan untuk mengubah model yang selama ini dijalankan, bahwa pelayanan terhadap permasalahan anak dilakukan dengan memasukkan anak ke panti. Dan pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk mengubah paradigma dari pelayanan yang berbasis panti menjadi berbasis keluarga, bahwa dengan membantu keluarga dan orang tua maka diharapkan anak dapat terpenuhi hak dan kebutuhannya.

Program pemberdayaan orang tua ini diberikan dalam bentuk bantuan modal stimulan kepada orang tua karena keadaan ekonomi orang tua menjadi penyebab turunnya anak ke jalan untuk membantu orang tua mencari nafkah, karena itu program ini diberikan untuk memberikan penguatan secara ekonomi kepada orang tua anak jalanan. Tetapi dengan tujuan perubahan paradigma diatas, sayangnya orang tua hanya diberi penguatan secara ekonomi saja dan tidak dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai hak anak,

kebutuhan anak, perlindungan anak, kewajiban orang tua terhadap anak, dan *parenting skill*. Pentingnya pengetahuan-pengetahuan tersebut untuk memunculkan kesadaran (*awareness*) orang tua terhadap pentingnya anak berada di keluarga dan bahayanya anak berada di jalanan. Selain itu pada maksud dan tujuan dalam pedoman program juga tidak disebutkan mengenai pentingnya hak dan perlindungan anak dan hanya fokus kepada orang tua saja, sehingga selama pelaksanaan program tidak ada sosialisasi dan penyadaran kepada orang tua mengenai hal tersebut dan orang tua tidak dibekali mengenai hak dan kebutuhan anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Sehingga orang tua sebagai penerima bantuan pun memahami program tersebut hanya sebagai bantuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Program pemberdayaan orang tua ini diberikan kepada orang tua yang sudah memiliki usaha, dikarenakan program bertujuan untuk mengembangkan usaha orang tua sehingga pendapatan orang tua bisa meningkat dan diharapkan orang tua dapat memenuhi hak-hak dan kebutuhan anak-anak mereka. Selain itu bantuan diberikan kepada orang tua yang sudah punya usaha dan bukan kepada orang tua yang tidak mempunyai usaha sama sekali karena target program yang hanya berlangsung satu tahun atau satu tahun anggaran sehingga jika bantuan diberikan kepada orang tua yang tidak mempunyai usaha sama sekali maka akan lebih sulit dan memakan waktu yang lebih lama.

Program Pemberdayaan Orang Tua Klien di P3SA/SDC dibagi menjadi beberapa tahapan dalam proses pelaksanaannya, dan diawali dengan dilakukannya pendataan awal oleh pendamping siapa saja orang tua klien yang mempunyai usaha yang sudah berjalan, setelah itu pendamping mengunjungi orang tua klien untuk melakukan peninjauan awal yang bertujuan untuk memastikan bahwa benar orang tua tersebut mempunyai usaha, dan menggali informasi yang dibutuhkan seperti usaha apa yang dijalani oleh orang tua, berapa modal yang dibutuhkan dan apa-apa saja kebutuhan paling mendasar dari orang tua tersebut dalam menjalani usahanya.

Data dan informasi yang didapatkan dari proses peninjauan awal kemudian disampaikan dalam *case conference* yang dihadiri oleh semua

pendamping bersama koordinator program dan ketua lembaga. Dari hasil *case conference* tersebut kemudian ditetapkan siapa-siapa saja calon penerima bantuan yang kemudian diwawancara oleh ketua lembaga dan koordinator program. *Case conference* yang dilakukan dalam program ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk membahas data-data dan informasi yang didapatkan oleh pendamping dalam peninjauan awal yang dimaksudkan untuk melakukan seleksi terhadap calon penerima bantuan. Setelah ditentukan siapa saja yang menjadi penerima bantuan lalu kemudian bantuan modal diberikan kepada orang tua yang lolos seleksi. Tetapi dalam prosesnya terdapat kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.

Bantuan tersebut digunakan oleh penerima bantuan untuk menambah modal usaha, menambah variasi dagangan, dan untuk memperbaiki dan membeli peralatan yang menunjang usaha mereka. Pemanfaatan bantuan modal tersebut menjadi perhatian pendamping, apakah bantuan modal tersebut digunakan sesuai dengan yang mereka utarakan kepada pendamping pada saat peninjauan awal. Hal ini dilakukan dengan memantau pembelanjaan penerima bantuan pada saat pendamping melakukan kunjungan ke tempat mereka, apakah penggunaan modal yang diberikan itu sesuai dengan rencana awal atau tidak.

Dalam menjalani usahanya para penerima bantuan mengandalkan pengetahuan yang mereka miliki sejak mereka pertama kali melakukan usaha tersebut, yaitu pengetahuan yang mereka dapatkan dari orang lain dengan cara belajar dengan bantuan orang tersebut yang sudah lebih dulu menjalankan usaha yang serupa dengan usaha yang mereka jalankan, seperti orang tua, kakak, dan teman, dan mengandalkan pengalaman yang mereka dapat selama menjalankan usaha tersebut (hal. 95), tetapi tidak melalui pendidikan-pendidikan formal seperti pelatihan ataupun penyuluhan mengenai wirausaha. Selain itu latar belakang pendidikan penerima bantuan sangat rendah, yaitu hanya sampai sekolah dasar dan bahkan salah seorang penerima bantuan tidak pernah duduk di bangku sekolah sama sekali.

Kendala yang dihadapi oleh penerima bantuan antara lain adalah banyaknya saingan disekitar warungnya dengan dagangan yang sama tetapi

dengan harga yang lebih murah sehingga langganannya berkurang, dan lapak di depan tempat usaha yang juga menjual dagangan yang sama dengan jumlah yang lebih banyak dan menggunakan mesin sehingga jualannya seringkali tidak habis dan terbuang. Selain itu penerima bantuan juga mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan sehari-hari dikarenakan tingginya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya sedangkan pendapatan tidak mencukupi.

Keadaan ini memperlihatkan pentingnya pembentukan mental *entrepreneurship* orang tua sebagai penerima bantuan yang dapat dilakukan dengan membekali mereka dengan pelatihan atau penyuluhan mengenai etos kerja dan kewirausahaan, bahwa usaha yang dijalankan tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan keterampilan tanpa diikuti dengan etos kerja dan teknik kewirausahaan yang baik.

Beberapa masalah dialami oleh salah seorang penerima bantuan seperti penyakit akut yang diderita yang jika penyakitnya tersebut muncul maka menyebabkan penerima bantuan tidak bisa berdagang (hal. 100), selain itu penerima bantuan juga dihadapkan pada aturan-aturan tidak tertulis antara dia dengan pedagang lain pada saat ia berdagang (hal. 102) bahwa ada aturan yang dipahami sesama pedagang makanan yaitu penerima bantuan tidak bisa meminta bayaran dari pedagang lain yang membeli dagangannya. Sehingga terdapat suatu keadaan dimana dagangannya habis tetapi modal tidak kembali, karena ia tidak bisa menagih bayaran kepada temannya sesama pedagang yang makan dagangannya. Selain itu adanya nilai yang berkembang di masyarakat bahwa makanan yang ia dagangkan tersebut adalah konsumsi masyarakat menengah ke bawah, sehingga penerima bantuan tidak bisa menjual dagangannya dengan harga yang pantas sedangkan modal yang ia keluarkan cukup tinggi. Keadaan yang dialami oleh penerima bantuan itu adalah hambatan yang berkaitan dengan norma atau aturan-aturan yang tidak tertulis, yang menurut Watson adalah kesepakatan terhadap norma tertentu, yang pada suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tertentu. Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis dalam suatu masyarakat tertentu mengikat sebagian besar anggota masyarakat pada

komunitas tertentu, dan pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun menghalangi perubahan yang ingin diwujudkan (Bab 2, hal. 54).

Keadaan ini luput dari pengamatan pendamping pada saat peninjauan awal, karena pada saat peninjauan awal informasi yang dicari terlalu umum yaitu mengenai usaha yang dijalankan orang tua, seperti bentuk usaha yang dimiliki, modal awal, untung harian dan penghasilan, serta kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh orang tua dalam menjalankan usahanya. Dan informasi yang dicari memang tidak mempertimbangkan keadaan lain seperti kesehatan fisik orang tua, dan keadaan keluarga serta lingkungan sekitar calon penerima bantuan, sehingga permasalahan seperti penyakit akut yang diderita penerima bantuan dan norma atau nilai yang berkembang di sekitar penerima bantuan tidak terdeteksi sejak awal. Hal ini disebabkan karena pada pedoman program tidak menjelaskan mengenai kriteria-kriteria calon penerima bantuan secara rinci dan tidak mempertimbangkan keadaan calon penerima bantuan yang mempengaruhi usaha yang mereka jalankan.

Hambatan lain yang timbul adalah terbentuknya *mindset* penerima bantuan terhadap bantuan yang ia terima bahwa jika bantuan tersebut dari pemerintah maka sebenarnya ia tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan itu, sehingga ketika mereka belum bisa mengangsur dan pendamping pun tidak melakukan apa-apa maka rasa tanggung jawab penerima bantuan atas kewajibannya tersebut pun melemah, dan hal ini diperkuat oleh pengalamannya terdahulu mengenai bantuan yang ia dapatkan dari lembaga lain, dan tidak ada sanksi apa-apa ketika ia tidak bisa mengembalikan bantuan yang ia dapatkan tersebut dikarenakan tidak adanya kontrak yang jelas yang mengatur hak dan kewajiban dari penerima bantuan.

Dalam pelaksanaan program setiap orang tua yang menjadi penerima bantuan didampingi oleh seorang pendamping dan pendamping tersebut mempunyai tugas untuk melakukan kunjungan ke tempat penerima bantuan untuk memantau dan melihat perkembangan usaha, serta bertugas untuk membantu penerima bantuan mengatasi kendala dan hambatan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha mereka. Petugas pendamping pun dalam

upaya membantu mengatasi permasalahan yang dialami penerima bantuan hanya mendapatkan pengetahuan wirausaha dengan cara *sharing* pengetahuan antar pendamping yang lain, dan tidak melalui pelatihan dan penyuluhan khusus mengenai wirausaha. Sehingga pendamping pun tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai wirausaha sedangkan mereka ditugaskan untuk mendampingi dan membantu penerima bantuan mengatasi permasalahan yang ditemui selama menjalankan usahanya. Selain itu kebijakan lembaga mengenai penyamaan petugas antara pendamping anak di lembaga dengan pendamping orang tua sebagai penerima bantuan menyebabkan petugas pendamping merasa kesulitan, selain disebabkan oleh tugas yang banyak juga karena untuk kedua tugas tersebut mengandalkan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda, yaitu dalam mendampingi anak petugas harus memahami hak dan kebutuhan serta perkembangan anak, sedangkan dalam mendampingi orang tua dalam program pemberdayaan ekonomi petugas pendamping harus mempunyai pengetahuan yang baik mengenai wirausaha dan bisnis sehingga dapat menumbuhkan etos kerja dan mental enterpreneurship penerima bantuan.

Kurangnya pengetahuan pendamping mengenai wirausaha dan penyamaan petugas antara pendamping anak dengan orang tua ini membuat para pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk mendampingi penerima bantuan secara optimal. Keadaan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Green dan Kreuter (Bab 2, hal. 55) bahwa tanpa adanya faktor pemungkin perubahan, yang pada penelitian ini adalah pelatihan atau penyuluhan yang menunjang di lingkungan sekitar orang tua klien sebagai penerima bantuan dan petugas pendamping yang kurang optimal dalam membantu mengatasi permasalahan yang ditemui oleh penerima bantuan dikarenakan pengetahuan mengenai wirausaha yang minim, menyebabkan penerima bantuan kesulitan mengatasi permasalahan yang mereka temui selama menjalani usaha mereka tersebut.

Selain itu kendala-kendala yang dihadapi oleh pendamping, seperti jarak yang jauh antara lembaga dengan rumah atau tempat usaha dari penerima bantuan sehingga untuk melakukan kunjungan membutuhkan waktu dan biaya



transport yang tidak sedikit, dan anggaran yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya kunjungan dan pemantauan yang intensif. Selain itu latar belakang pendidikan sebagian pendamping bukan pekerjaan sosial, serta kurangnya pengalaman pendamping membuat mereka kesulitan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendamping dalam Program Pemberdayaan Orang Tua Klien secara optimal.

Selain itu pada pedoman pelaksanaan program tidak ada indikator keberhasilan yang sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program, sehingga sulit mengukur tingkat keberhasilan program.



## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Keluarga dan orang tua merupakan komponen utama dalam pembentukan dan perkembangan anak, serta bertanggungjawab dalam pemberian kebutuhan yang diperlukan oleh anak tersebut, maka dalam upaya pengentasan masalah anak jalanan, orang tua dan keluarga anak jalanan adalah salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Karena itu, pemerintah melalui P3SA/SDC, melaksanakan program yang ditujukan kepada keluarga anak jalanan yang dinamakan Program Pemberdayaan Orang Tua klien, yaitu program pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi orang tua klien. Program ini dilakukan dengan memberikan bantuan stimulan kepada orang tua atau keluarga klien yang sudah mempunyai usaha yang sedang berjalan. Penerima bantuan yang terpilih kemudian diminta untuk mengembalikan modal bantuan tersebut kepada lembaga dengan cara mengangsur sesuai kemampuan dari penerima bantuan. Tetapi ternyata pada pelaksanaannya para penerima bantuan menemui hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang membuat mereka kesulitan untuk melunasi angsuran tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penerima bantuan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Orang Tua Klien pada P3SA/SDC, dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi berjalannya Program Pemberdayaan Orang Tua Klien pada P3SA/SDC.

Dari penelitian yang dilakukan, penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh penerima bantuan adalah:
  - a. Kendala yang berasal dari penerima bantuan, adalah:
    - *Mindset* penerima bantuan terhadap bantuan dari pemerintah.
    - Banyaknya saingan.
    - Tingginya biaya hidup.

- Salah seorang penerima bantuan menderita penyakit akut, nilai di masyarakat mengenai produk dagangannya, dan aturan antara pedagang makanan yang terdapat di lingkungan sekitarnya.
- b. Kendala yang timbul karena disebabkan oleh keadaan pendamping, adalah:
- Tugas yang banyak dan saling tumpang tindih.
  - Tidak mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai wirausaha.
  - Latar belakang pendidikan sebagian petugas pendamping bukan pekerjaan sosial, dan kurangnya pengalaman.
  - Jarak rumah atau tempat usaha dari penerima bantuan yang jauh dari lembaga sehingga untuk melakukan kunjungan membutuhkan waktu dan biaya transport yang tidak sedikit.
- c. Kendala yang timbul karena kebijakan lembaga. Kendala-kendala yang menjadi hambatan bagi penerima bantuan adalah:
- Kriteria calon penerima bantuan tidak dijelaskan di pedoman program.
  - Tidak ada aturan untuk melakukan sosialisasi mengenai hak-hak anak di pedoman program.
  - Tidak ada kontrak yang dibuat untuk mengatur kewajiban-kewajiban penerima bantuan.
  - Anggaran yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya kunjungan dan pemantauan yang intensif.
  - Penyamaan petugas pendamping antara pendamping anak dengan pendamping orang tua.
2. Pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Program Pemberdayaan Orang Tua Klien pada P3SA/SDC.
- Pada pedoman program tidak disebutkan mengenai kriteria-kriteria yang jelas mengenai calon penerima bantuan sehingga kesehatan fisik dan aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar dari penerima

bantuan luput dari pengamatan pendamping pada saat peninjauan awal.

- Pada tujuan program dalam pedoman tidak menjelaskan mengenai manfaat program bagi anak jalanan dan tidak ada aturan untuk melakukan sosialisasi mengenai hak-hak anak kepada orang tua, sehingga orang tua hanya memahami program tersebut hanya sebagai bantuan untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan.
  - Setelah diberikan bantuan modal stimulan tidak ada kontrak yang mengatur dan mengikat kewajiban-kewajiban penerima bantuan, sehingga terbentuk *mindset* mengenai bantuan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak perlu dikembalikan. Hal ini juga diperkuat oleh pengalaman sebelumnya yang dialami oleh penerima bantuan dan tidak adanya sanksi-sanksi jika tidak bisa melunasi bantuan.
  - Anggaran yang tidak memungkinkan untuk melakukan pendampingan yang intensif terhadap penerima bantuan, sedangkan untuk melakukan kunjungan membutuhkan transport yang tidak sedikit dikarenakan tempat penerima bantuan yang jauh dari lembaga.
  - Penyamaan petugas pendamping antara pendamping anak dengan pendamping orang tua menyebabkan banyaknya tugas dan beban kerja para pendamping sangat tinggi.
  - Pendamping tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai wirausaha sedangkan mereka mempunyai tugas untuk membantu penerima bantuan dalam mengatasi hambatan atau kendala yang mereka hadapi. Selain itu latar belakang sebagian petugas pendamping bukan pekerjaan sosial dan kurangnya pengalaman, menyebabkan proses pendampingan tidak berjalan dengan optimal.
- a. Banyaknya saingan dan tingginya biaya hidup yang dirasakan oleh penerima bantuan, memperlihatkan pentingnya pengetahuan mengenai wirausaha untuk membangun mental *entrepreneurship* dan etos kerja yang baik, jadi usaha yang dijalankan tidak akan maksimal jika hanya

mengandalkan keterampilan tanpa diikuti dengan etos kerja dan teknik kewirausahaan yang baik.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang diberikan sebagai alternatif pemecahan sebagai berikut:

### 1. Saran untuk lembaga:

- Dari temuan lapangan diketahui bahwa pendamping mengalami kesulitan melakukan tugasnya mendampingi penerima bantuan dikarenakan tugas mereka di lembaga sangat banyak karena mereka juga mempunyai tugas-tugas lain yang tidak berhubungan dengan program ini, sehingga lembaga perlu membentuk tim pendamping yang hanya bertugas mendampingi penerima bantuan dan lembaga menyusun *jobdescription* yang jelas bagi petugas pendamping sehingga pendampingan yang dilakukan dapat optimal.
- Dari temuan lapangan diketahui bahwa kegiatan kunjungan ke tempat penerima bantuan hanya dilakukan dua kali, yaitu pada peninjauan awal dan monitoring setelah bantuan modal diberikan, untuk itu sebaiknya monitoring dilakukan setiap bulan minimal sekali kunjungan selama pelaksanaan program sehingga proses pendampingan yang dilakukan dapat optimal.
- Melihat bahwa pengetahuan mengenai usaha dan bisnis sangat penting dalam menjalankan usaha maka dalam Program Pemberdayaan Orang Tua Klien sebaiknya penerima bantuan tidak hanya diberikan bantuan modal saja, tetapi juga diberikan pelatihan-pelatihan dasar mengenai usaha, bisnis, dan manajemen administratif, serta marketing sebagai bekal mereka dalam menjalankan usahanya, sehingga memunculkan mentalitas *enterpreneurship* dan etos kerja yang baik. Selain itu para orang tua sebagai penerima bantuan juga dibekali dengan pengetahuan mengenai hak-hak anak, kebutuhan anak, dan *parenting skills* sehingga dengan begitu para orang tua paham mengenai hak dan

kebutuhan anak sehingga dapat mencegah anak-anaknya kembali ke jalan.

- Dari temuan lapangan diketahui bahwa pendamping tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai wirausaha, sehingga untuk memaksimalkan perannya dalam mendampingi penerima bantuan maka bagi petugas yang bertugas mendampingi orang tua penerima bantuan perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai wirausaha melalui pelatihan atau penyuluhan. Selain itu petugas pendamping juga perlu dibekali pengetahuan mengenai *parenting skill* agar dapat memberikan bantuan kepada orang tua dalam melakukan pengasuhan kepada anaknya.

## 2. Saran untuk pendamping.

- Dari temuan lapangan diketahui bahwa orang tua kurang memahami hak dan kebutuhan anak, karena itu petugas yang mendampingi orang tua pada program ini perlu mempunyai pemahaman yang baik mengenai hak dan kebutuhan anak dan dapat menyampaikan dan memberi pemahaman kepada orang tua untuk dapat melakukan pengasuhan yang baik kepada anaknya.

## DAFTAR REFERENSI

### **Buku:**

- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan)*. Depok: FISIP UI Press
- (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Alston, Margaret and Bowles, Wendy. (2003). *Research for Social Workers: An Introduction to Methods* (2nd Edition). Australia: Allen&Unwin
- Babbie, Earl. (2004). *The Practice Of Social Research*. (10th Edition). USA :Wadsworth/Thomson Learning
- BPS. (2007). *Buklet PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Tahun 2006 (Berdasarkan Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional)*. Kerjasama BPS dengan Departemen Sosial RI. Jakarta: CV. Petratama Persada
- Collins, Donald., Jordan, Cathleen., & Coleman, Heather. (2007). *An Introduction to Family Social Work*. (2nd Edition). Belmont, USA: Thomson, Brooks/Cole
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Huraerah, Abu. (2007). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. (Edisi Revisi). Bandung: Penerbit Nuansa.
- Howe, David., Brandon, Marian., Hinings, Diana., & Schofield, Gillian. (1999). *Attachment Theory, Child Maltreatment, and Family Support: A Practice and Assessment Model*. London: Macmillan Press LTD
- Ife, Jim., & Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. (Edisi Ke-3). (Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, & M. Nursyahid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Irawan, Prasetya. (2007). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Irmayani, dkk. (2007). *Ketahanan Sosial Keluarga: Kajian Lanjut Perumusan Indikator Dari Karakteristik Sejumlah Keluarga Di Lima Provinsi*. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat. Jakarta: Departemen Sosial RI

- McGoldrick, Monica., Joe Giordano & Nydia Garcia-Preto. (2005). *Ethnicity & Family Therapy*. (3rd Edition). New York: The Guilford Press
- Megawangi, Ratna. (1999). *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan
- Mulandar, Surya. (1996). *Rekaman Proses dalam Humanisasi Anak Marjinal Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung: Yayasan AKAtiga-Gugus Analisis
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. (6th Edition). USA: Pearson Education, Inc.
- Punch, Keith F. (1998). *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications
- Rubin, Allen and Earl R. Babbie. (2008). *Research Methods for Social Work*. (6th Edition). USA: Thomson Brooks/Cole
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Wahyu, Dr. (2005). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama
- Warren, Chris. (1997). Family Support And The Journey To Empowerment. In Cannen, Crescy., and Warren, Chris. (Ed.). *Social Action With Children And Families: A Community Development Approach To Child And Family Welfare*. P.103-125

**Jurnal dan penelitian:**

- Aryanti, Retno Arum Budhi. (2003). *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Jalanan: Studi Kasus Terhadap Empat Orang Ibu Anak Jalanan Perempuan di Desa Serpong, Kec. Erpong, Kab. Tangerang*. SKRIPSI Program Sarjana FISIP UI 2003



- Fernandes, Dessy. (2008). *Eksklusi Sosial Anak Jalanan: Studi Kasus Anak Jalanan di Sekitar Stasiun Kereta Api Duren Kalibata*. SKRIPSI Program Sarjana FISIP UI 2008
- Ismudiyati, Yuti Sri. (2009). Agresivitas Anak Jalanan Di Kota Bandung. *Peksos: jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*. Vol. 8, Nomor 1, Juni 2009
- Krefting, Laura. (1991). Rigor in Qualitative Research: The Assessment of Truthworthiness. *The American Journal of Occupation Therapy*. March 1991, Volume 45, Number 3
- Prihatin, Kustini. (2001). *Pemberdayaan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS): Studi Kasus Di Kotamadya Pontianak*. TESIS FISIP UI 2001
- Putri, C. Elly Kumari Tjahya dan Sri Hastuti Susmiati. (2005). Penanaman Sikap Kemandirian Dan Perilaku Disiplin terhadap Anak Oleh Orang Tua Di kalangan Keluarga Miskin Perkotaan (Studi di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur). *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vol. IV, No. 11, Maret 2005
- Putri, C. Elly Kumari Tjahya. (2008). Pencegahan Trafficking dan Keterlantaran Anak Melalui Pemberdayaan Keluarga Miskin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vol. 32, No. 4, Desember 2008
- Purwaningsih, Wahyu. (2005). *Upaya Prevensi Delinkuensi Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah: Studi Kasus Pada Yayasan X*. SKRIPSI Program Sarjana FISIP UI 2005
- Sundayani, Yana. (2007). Penghapusan Bentuk Terburuk Pekerja Anak Melalui Pemberdayaan Sosial Keluarga. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial "Peksos"* Vol. 6, No. 1, 2007
- Suradi. (2005). Perlindungan Anak Berbasis Organisasi Lokal (Community-Based Child Protection). *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*. Volume 10, No. 1, April 2005
- Syaodih, Ernalina Lia. (2009). Evaluasi Program Penanganan Anak Jalanan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Saudara Sejiwa Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial* Vol. 8, No. 1, Juni 2009
- Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bekerjasama dengan Departemen Sosial. (2004). *Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga dengan Pendekatan Multisystem*.

**Peraturan:**

Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Konvensi Hak Anak. Deklarasi Dunia Mengenai Kelangsungan Hidup Perlindungan dan Pengembangan Anak. Departemen Sosial RI. 2002

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

**Lain-lain:**

Direktorat Pelayanan Sosial Anak. (2004). *Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Terpadu*. Jakarta: Kementerian Sosial RI

Direktorat Pelayanan Sosial Anak. (2006). *Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan Berbasis Panti*. Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak: *Social Development Center For Children (SDC)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI

Direktorat Pelayanan Sosial Anak. (2006). *Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI

Direktorat Pelayanan Sosial Anak. (2010). *Lampiran Kemensos No. 15 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI

Direktorat Pelayanan Sosial Anak. (2004). *Pedoman Operasional Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal Di Panti Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI

Direktorat Pelayanan Sosial Anak. (2008). *Pedoman Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan Berbasis Panti*. Jakarta: Kementerian Sosial RI

Direktorat Pemberdayaan Keluarga. (2008). *Panduan Model Pengembangan Pemberdayaan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Sosial RI

Direktorat Pemberdayaan Keluarga. (2005). *Panduan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2006*. Jakarta: Kementerian Sosial RI

Direktorat Pelayanan Sosial Anak. (2008). *Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar Berbasis Keluarga Dan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Sosial RI

Direktorat Pemberdayaan Keluarga. (2006). *Pedoman Kerjasama Dan Pengembangan Usaha Pemberdayaan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Sosial RI

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial. (2007). *Model Pemberdayaan Keluarga Dalam Mencegah Tindak Tuna Sosial Remaja Di Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI

Pusdatin Kementerian Sosial. (2010). Database pusdatin Kementerian Sosial RI